



2025 LAPORAN KINERJA

LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG

📍 Jl. Ahmad Marzuki No.93, Kel. Timbul Rejo, Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong



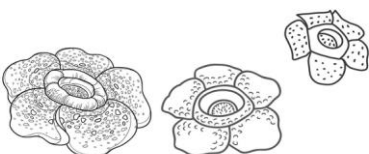
KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyusunan Laporan Kinerja Interim Loka POM di Kabupaten Rejang Tahun 2025 Leborg dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan

Kepala BPOM No. 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor: PR.09.01.2.03.25.10 tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Utama/ Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Laporan kinerja Interim merupakan Laporan Kinerja Triwulan yang menjelaskan kemajuan capaian target kinerja berdasarkan hasil evaluasi internal per triwulan beserta kendala/ hambatan dan rencana tindak lanjut.

Laporan Kinerja berisi penjelasan yang memadai atas pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Satuan Kerja, termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Selain itu, Laporan Kinerja juga menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target kinerja. Capaian kinerja dianalisis dengan membandingkan target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum pada Perjanjian Kinerja. Analisis/Evaluasi atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.



Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong akan terus berupaya meningkatkan kinerja pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Upaya tersebut tercermin dari program dan kegiatan yang seluruhnya mendukung sasaran yang ditetapkan.

Berdasarkan realisasi tahun 2025 , diketahui bahwa capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong belum seluruhnya menunjukkan hasil yang optimal dalam pelaksanaan program/kegiatan yang sesuai dengan perencanaan untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian ini akan terus ditingkatkan dengan kerjasama semua pihak sehingga mencapai hasil yang optimal di masa yang akan datang .

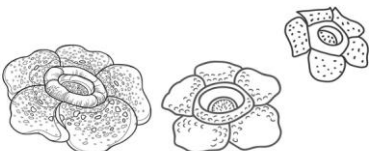
Laporan Kinerja Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan kinerja selanjutnya agar Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja organisasi di masa mendatang.

Rejang Lebong, 26 Februari 2026

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Rejang Lebong



Pupa Feshirawan Putra, S.Farm, Apt



RINGKASAN EKSEKUTIF

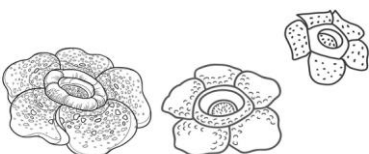
Laporan Kinerja berisi penjelasan yang memadai atas pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Satuan Kerja, termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Selain itu, Laporan Kinerja juga menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target kinerja. Capaian kinerja dianalisis dengan membandingkan target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum pada Perjanjian Kinerja. Analisis/Evaluasi atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Penyusunan Laporan Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 merupakan bentuk tanggung jawab dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan di tahun 2025 yang mengacu pada dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029. Laporan Kinerja Tahun 2025 memuat Capaian Kinerja Organisasi (NKO) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 yang diukur berdasarkan:

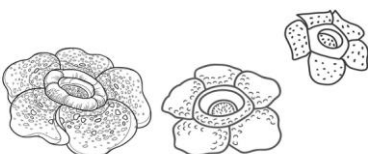
1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Capaian Kinerja Organisasi (NKO) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong diukur dari 8 Sasaran Kegiatan dengan 26 Indikator Sasaran Kinerja Kegiatan (IKK) yang dicapai hingga Bulan September Tahun 2025. Berikut adalah Sasaran Kegiatan dan capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Triwulan IV Tahun 2025:

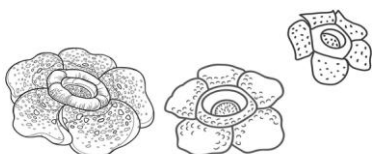
1. Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, terdiri dari 13 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dengan capaian sebagai berikut:
 - 11 Indikator Kinerja Kegiatan dengan kategori capaian Sangat Baik ($100\% < x \leq 110\%$), yaitu:
 - a. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 111,11% dinormalisasi menjadi 110%;
 - b. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 120,78% dinormalisasi menjadi 110%;



-
- c. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 117,65% dinormalisasi menjadi 110%;
 - d. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, dengan capaian 111,30 % dinormalisasi menjadi 110%;
 - e. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 109,89%;
 - f. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 103,81 %
 - g. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 107,26 %
 - h. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, dengan capaian 109,57%;
 - i. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan, dengan capaian 109,89%;
 - j. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT, dengan capaian 106,14 %
 - k. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, dengan capaian 103,64 %
- 2 Indikator dengan kategori capaian kinerja baik (=100%) yaitu :
 - a. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai dengan standar oleh UPT, dengan capaian 100 %;
 - b. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman, dengan capaian 100 %
2. Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Efektifitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT terdiri dari 4 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yaitu:
- 1 Indikator dengan kategori capaian kinerja Baik ($100\% < x \leq 110\%$) yaitu Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan capaian 101,95%;
 - 3 Indikator dengan kategori capaian kinerja baik (=100%) yaitu
 - a. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan capaian 100%.



-
- b. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan capaian 100%.
- c. Jumlah desa pangan aman dengan capaian 100%.
3. Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu, dengan 1 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yaitu Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dengan capaian kinerja 100% dengan kategori baik.
4. Sasaran Kegiatan 6: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT, terdiri dari 1 Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT dengan capaian 108.70 % kategori sangat baik.
5. Sasaran Kegiatan 7: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT, terdiri dari 1 Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dengan capaian 111.11 %, dinormalisasi menjadi 110 % dengan kategori sangat baik.
6. Sasaran Kegiatan 8: Layanan Publik UPT yang prima, terdiri dari 1 Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Indeks Pelayanan Publik UPT dengan capaian 113.61, normalisasi menjadi 110 % dengan kategori sangat baik.
7. Sasaran Kegiatan 9 Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal, terdiri dari 4 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan, yaitu:
- 1 Indikator Kinerja Kegiatan dengan kategori sangat baik ($100\% < x \leq 110\%$) yaitu : Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM dengan capaian 101.57.
 - 1 Indikator Kinerja Kegiatan dengan kategori Baik ($=100\%$) yaitu Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT, dengan capaian 100% dengan kategori Baik;
 - 1 Indikator Kinerja Sasaran dengan kategori baik yaitu Nilai AKIP UPT BPOM, dengan capaian 98.72%.

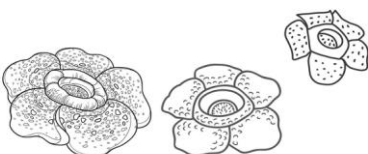


-
- 1 Indikator Kinerja Sasaran dengan kategori baik, Nilai kinerja anggaran dengan capaian 100%.

Pada Tahun 2025 perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahunan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dihitung berdasarkan Surat Edaran Nomor : PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan BPOM yang memperhitungkan nilai AKIP di Tahun 2025 sebagai komponen penilaian, dengan nilai NKO sebesar 94.36 dengan predikat “Baik”.

Dalam rangka melaksanakan tugas di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, jumlah anggaran yang telah direalisasikan pada Tahun 2025 sebesar Rp.3.428.798.917,- (Tiga Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah) sebesar 99.58% dengan Tingkat Efektivitas anggaran sebesar 100% dengan kategori “Efisien”.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terus berupaya melakukan perbaikan dan membangun komitmen bersama untuk selalu mengawal pencapaian kinerja secara optimal dalam rangka meningkatkan kinerja ditahun mendatang, sehingga diharapkan dapat mencapai target sasaran kegiatan yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025



HIGHLIGHT

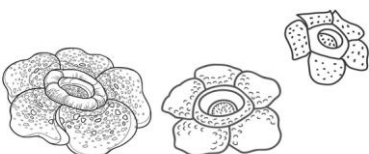


Berdasarkan Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Nomor: HK.02.02.6C.12.25.75 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029, Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025-2029. Penyusunan kegiatan pada Renstra Loka POM berdasarkan *logical framework* (Kerangka kerja) yang disusun secara logis dan sistematis .

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berkomitmen untuk meningkatkan Efektifitas pengawasan terhadap produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan menerapkan kebijakan pengawasan intern yang mene kankan pada integritas dan antikorupsi. Seluruh ASN Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah menandatangani Pakta Integritas dan melaporkan Laporan Potensi Benturan Kepentingan serta



Laporan Penerimaan Gratifikasi yang diketahui oleh Pimpinan dan disampaikan ke Sekretaris Utama melalui Inspektur Utama BPOM. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari adanya benturan kepentingan dan menolak praktik-praktik gratifikasi seperti pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata dan fasilitas lainnya sehubungan dengan jabatan selaku penyelenggara negara.



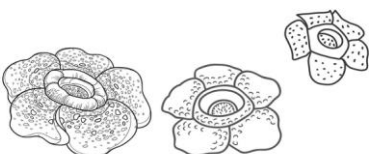


Selain itu Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong di tahun 2025 telah berupaya meningkatkan dan mempertahankan penerapan Sistem Manajemen Mutu (QMS) agar sesuai standar ISO 9001:2015 dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*).

Untuk menjamin pelaksanaan anggaran berjalan lebih efektif, efisien, mudah, fleksibel dan aman terutama untuk memfasilitasi pembayaran kebutuhan operasional, belanja modal dan perjalanan dinas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah memanfaatkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 196/PMK.05/2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.



Pada Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memperoleh penghargaan ANUGERAH Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan kategori Informatif dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap keterbukaan pelayanan publik dengan melakukan pengelolaan pelayanan informasi publik.





Untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan dapat dilakukan secara fleksibel atau *Flexible Working Arrangement* (FWA) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah mendesain aplikasi pendukung yang dinamakan “Batako” dengan akronim Bank Data Kito.

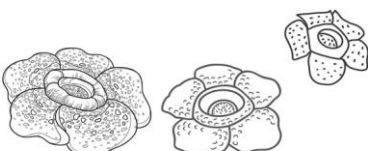
BATAKO adalah sistem server data internal yang di kembangkan untuk mendukung efisiensi dan keamanan

pengelolaan informasi di lingkungan kerja, aplikasi ini dirancang dengan fleksibilitas tinggi, Melalui aplikasi ini setiap ASN di Loka POM Rejang Lebong dapat bekerja dimana saja dengan tetap terhubung dengan data center secara *real time*.

Untuk mendukung pelayanan di era digital, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memiliki inovasi ‘KURSI POM’ dengan akronim “Kumpulan Informasi Pendaftaran BPOM”. Dengan adanya inovasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi dalam hal pendampingan penerbitan sertifikasi CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik), CPKB (Cara Produksi Kosmetik yang Baik) Golongan B dan CPOTB (Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik).

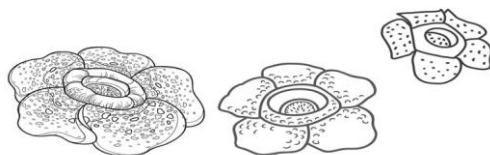


**KURSI POM (KUMPULAN
INFORMASI PENDAFTARAN
BPOM)**

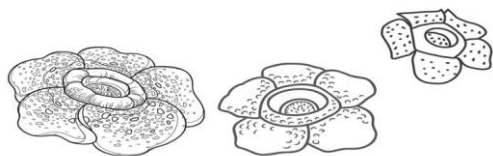


Tabel 1. Nilai Kinerja Organisasi Tahunan Tahun 2025

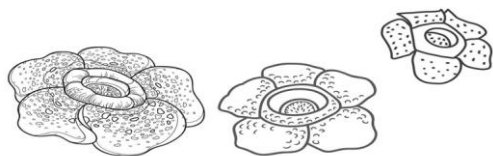
No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target (B12)	Realisasi (12)	Capaian (%)	Normalisasi i Capaian PK (%)	Bobot Nilai AKIP	Capain Final (6x7)	Justifikasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	063.01.DR Program Pengawasan Obat dan Makanan									
1	3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.00	100	111,11	110	90 %	90	
2			03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82.00	99.04	120.78	110	90 %	99	
3			04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	90 %	90	Kejadian KLB terjadi di Bulan Agustus dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan,



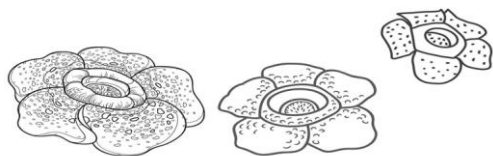
										sedangkan di Bulan September tidak terjadi kejadian
4			05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117.65	110.00	90 %	99	
5			06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88	97.94	111.30	110	90 %	99	
6			08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89	109.89	90 %	98.90	
7			09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.25	94.73	103.81	103.81	90 %	93.43	



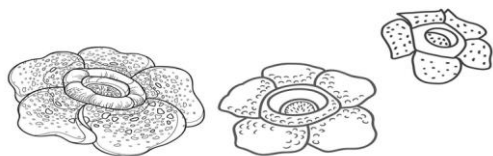
8			10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	85.81	107.26	107.26	90 %	96.53	
9			11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90.40	99.05	109.57	109.57	90 %	98.61	
10			12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	91	100	109.89	109.89	90 %	98.90	
11			13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	106.14	106.14	106.14	90 %	95.33	
12			01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11	11.4	103.64	103.64	90 %	93.28	



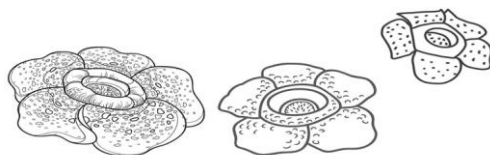
13			15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	33.33	33.33	100	100	90 %	90	
14		04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84.63	86.28	101.95	101.95	90 %	91.76	
15			02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	2	100	100	90 %	90	
16			03 - Jumlah desa pangan aman	1	1	100	100	90 %	90	
17			04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100	100	90 %	90	
18		05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik	14.29	14.29	100	100	90 %	90	



			dan/atau IP CPPOB pangan olahan							
19		06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92	100	108.70	108.70	90 %	97.83	
20		07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	100	111.11	110	90 %	99	
	WA. Program Dukungan Manajemen									
21	Layanan Dukungan Manajemen Internal	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3.60	4.09	113.61	110	90 %	99	
22		09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	78.26	77.26	98.72	98.72	90 %	88.85	

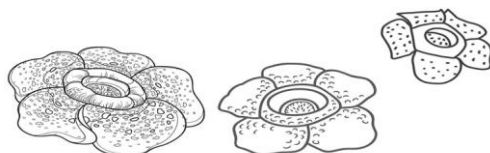


		Organisasi yang optimal								
23			03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100	100	90 %	90	
24			04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.55	2.59	101.57	101.57	90 %	91.41	
25			05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100	100	90 %	90	
	Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK)						94.36 %			
	Predikat NKO						Baik			

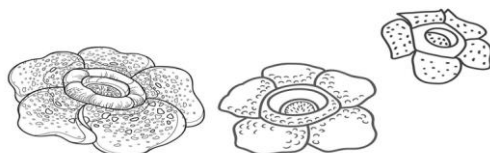


Tabel 2. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Bulan Desember Tahun 2025

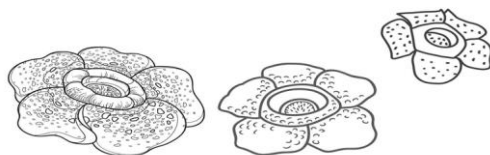
No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Output/Outcome				Input			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		Target Bulanan	Realisasi	Capaian Terhadap Target Bulanan	Capaian yang sudah di Konversi	Pagu Non Blokir	Realisasi	Capaian				
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9	10 (6/9)	11 (IE-1/1)	12	13
1	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	100	111.11	110.00	92,489,000	92,354,759	99.855	1.10159889	0.10159889	100%	Efisien
2	03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82	99.04	120.78	110.00	91,670,000	91,512,031	99.828	1.101898831	0.101898831	100%	Efisien
3	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100.00	100.00	45,810,000	45,656,431	99.665	1.003363579	0.003363579	100%	Efisien
4	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117.65	110.00	45,810,000	45,656,431	99.665	1.103699937	0.103699937	100%	Efisien
5	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88	97.94	111.30	110.00	11,267,000	11,257,500	99.916	1.10092827	0.10092827	100%	Efisien
6	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89	109.89	11,267,000	11,257,500	99.916	1.099828442	0.099828442	100%	Efisien
7	09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.25	94.73	103.81	103.81	37,232,400	37,231,978	99.999	1.038148753	0.038148753	100%	Efisien
8	10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	85.81	107.26	107.26	49,969,000	49,953,000	99.968	1.072968563	0.072968563	100%	Efisien
9	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90.4	99.05	109.57	109.57	8,230,000	8,206,200	99.711	1.098863599	0.098863599	100%	Efisien



10	12- Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	91	100	109.89	109.89	41,279,000	41,263,000	99.961	1.099327205	0.099327205	100%	Efisien
11	13- Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	106.14	106.14	106.14	41,279,000	41,263,000	99.961	1.061811565	0.061811565	100%	Efisien
12	14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11	11.4	103.64	103.64	123,200,000	123,179,791	99.984	1.036533663	0.036533663	100%	Efisien
13	15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	33.33	33.33	100.01	100.01	45,810,000	45,656,431	99.665	1.003463925	0.003463925	100%	Efisien
14	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84.63	86.28	101.95	101.95	30,250,000	30,111,400	99.542	1.024189281	0.024189281	100%	Efisien
15	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	2	100.00	100.00	19,150,000	19,139,000	99.943	1.000574743	0.000574743	100%	Efisien
16	03 - Jumlah desa pangan aman	1	1	100.00	100.00	33,854,000	33,838,360	99.954	1.000462197	0.000462197	100%	Efisien
17	04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100.00	100.00	22,290,000	22,188,298	99.544	1.004583587	0.004583587	100%	Efisien
18	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14.29	14.29	100.00	100.00	6,220,000	6,204,158	99.745	1.002553449	0.002553449	100%	Efisien
19	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92	100	108.70	108.70	101,717,000	101,699,434	99.983	1.087144266	0.087144266	100%	Efisien
20	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	100	111.11	110.00	14,299,000	14,299,030	100.000	1.099997692	0.099997692	100%	Efisien
21	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3.6	4.09	113.61	110.00	15,240,000	14,521,664	95.287	1.154413158	0.154413158	100%	Efisien

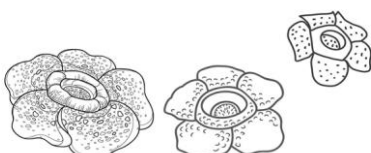


22	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	78.26	77.26	98.72	98.72	2,536,855,000	2,524,023,008	99.494	0.992241062	-	75%	Tidak Efisien
23	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100.00	100.00	2,536,855,000	2,524,023,008	99.494	1.005083944	0.005083944	100%	Efisien
24	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.55	2.594	101.73	101.73	2,536,855,000	2,524,023,008	99.494	1.022426569	0.022426569	100%	Efisien
25	05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100.00	100.00	249,533,000	249,452,401	99.968	1.000323104	0.000323104	100%	Efisien
Rata-Rata Capaian									1.052657131	0.052657131	100%	Efisien



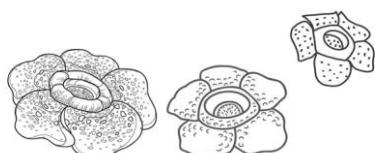
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	3
HIGHLIGHT.....	7
DAFTAR ISI	19
DAFTAR TABEL	20
DAFTAR GAMBAR	25
BAB I	27
PENDAHULUAN.....	27
1.1 Latar Belakang.....	27
1.2 Gambaran umum Organisasi	36
1.3 Struktur Organisasi	38
1.4 Isu Strategis.....	39
BAB II	41
PERENCANAAN KINERJA	41
2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS DALAM RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029	41
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025	54
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	57
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2025	58
2.5 METODE PENGUKURAN PENCAPAIAN INDIKATOR	61
BAB III	70
AKUNTABILITAS KINERJA.....	70
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	70
3.2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA	82
3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI	222
BAB IV.....	244
PENUTUP	244
LAMPIRAN	246

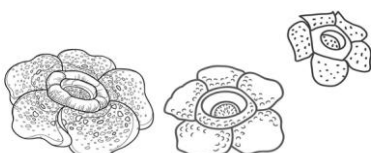


DAFTAR TABEL

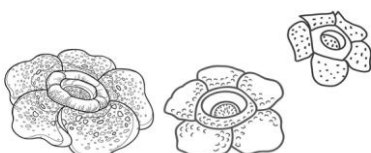
Tabel 1. Nilai Kinerja Organisasi Tahunan Tahun 2025	10
Tabel 2. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Bulan Desember Tahun 2025	16
Tabel 3. Jumlah Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	29
Tabel 4. Sarana Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian	30
Tabel 5. Jumlah Sarana Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan	31
Tabel 6. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	32
Tabel 7. Sarana dan Prasarana Pendukung Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 ..	40
Tabel 8. Target Kinerja , Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025	42
Tabel 9. Rancangan Target Rancangan Renstra, PK, Renstra dan Perjanjian Kinerja Perubahan ..	44
Tabel 10. Perbandingan Target RKT dengan Renstra	48
Tabel 11. Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025	54
Tabel 12. Perubahan Target RAPK Triwulan II Tahun 2025	58
Tabel 13. Perbandingan Target Bulanan sebelum dan sesudah perubahan	59
Tabel 14. Indikator capaian kinerja	64
Tabel 15. Indikator Hasil Perbandingan	65
Tabel 16. Matriks perhitungan NKO	66
Tabel 17. Matriks Predikat AKIP	67
Tabel 18. Indikator Predikat NKO	68
Tabel 19. Capaian Kinerja Organisasi	74
Tabel 20. Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025	87
Tabel 21. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realisasi Tahun 2024	88
Tabel 22. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2027	89
Tabel 23. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029	89
Tabel 24. Matriks Rekomendasi Tahun 2025	90
Tabel 25. Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025	93
Tabel 26. Perbandingan Realisasi Sampel Pangan Olahan dengan Tahun Sebelumnya	94
Tabel 27. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2027	94
Tabel 28. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029	95
Tabel 29. Matriks Rekomendasi Tahun 2025	96
Tabel 30. Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025	98
Tabel 31. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya	98
Tabel 32. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2027	99



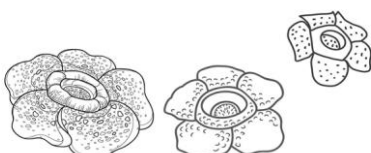
Tabel 33. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029	99
Tabel 34. Matriks Analisis Penyebab Keberhasilan Sampel KLB Keracunan Pangan	100
Tabel 35. Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025	102
Tabel 36. Perbandingan Realisasi Sampel PIRT dengan Tahun Sebelumnya.	103
Tabel 37. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2027	103
Tabel 38. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029	103
Tabel 39. Matriks Analisis Penyebab Keberhasilan Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti	104
Tabel 40. Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025	106
Tabel 41. Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan	107
Tabel 42. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2027	107
Tabel 43. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029	108
Tabel 44. Analisis Keberhasilan Rekomendasi Hasil Inspeksi	109
Tabel 45. Perbandingan Realisasi terhadap Target Tahun 2025	111
Tabel 46. Perbandingan Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya	112
Tabel 47. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2027	112
Tabel 48. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2029	112
Tabel 49. Matriks Rekomendasi Tahun 2025	114
Tabel 50. Perbandingan Realisasi terhadap Target Tahun 2025	117
Tabel 51. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun 2024	118
Tabel 52. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Tahun 2027	118
Tabel 53. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Tahun 2029	119
Tabel 54. Matriks Rekomendasi Tahun 2025	120
Tabel 55. Perbandingan Realisasi terhadap Target Tahun 2025	122
Tabel 56. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024	122
Tabel 57. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2027	123
Tabel 58. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Tahun 2029	123
Tabel 59. Matriks Rekomendasi Tahun 2025	125
Tabel 60. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025	129
Tabel 61. Perbandingan Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	129
Tabel 62. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2027	130
Tabel 63. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2029	130
Tabel 64. Matriks Analisis Penyebab Keberhasilan Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	131
Tabel 65. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025	133
Tabel 66. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi	133



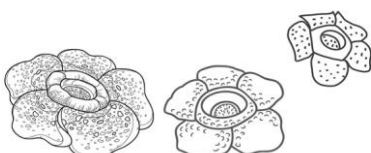
Tabel 67. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2027	134
Tabel 68. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2029	134
Tabel 69. Analisis Penyebab keberhasilan program	135
Tabel 70. Perbandingan Realisasi terhadap Target Tahun 2025	137
Tabel 71. Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah Loka POM	137
Tabel 72. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2027	137
Tabel 73. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Tahun 2029	138
Tabel 74. Matriks Rekomendasi Tahun 2025.....	139
Tabel 75. Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025	141
Tabel 76. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realisasi Tahun 2024	142
Tabel 77. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025	142
Tabel 78. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029	142
Tabel 79. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029	143
Tabel 80. Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025	145
Tabel 81. Perbandingan Realisasi Nilai Pemenuhan Laboratorium dengan Tahun Sebelumnya	146
Tabel 82. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025	146
Tabel 83. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029	146
Tabel 84. Matriks Rekomendasi Tahun 2025.....	147
Tabel 85. Kategori Tingkat Efektivitas KIE	150
Tabel 86. Keterangan Skor Indeks 100	150
Tabel 87. Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025	151
Tabel 88. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realisasi Tahun 2024	152
Tabel 89. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap target 2027	153
Tabel 90. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029	154
Tabel 91. Analisis Kinerja Efektifitas KIE	155
Tabel 92. Daftar Target Kegiatan Pembudayaan Keamanan Pangan	158
Tabel 93. Usulan Perubahan target Bulanan RAPK 2025	159
Tabel 94. Tabel 95. Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025	161
Tabel 95. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realisasi Tahun 2024	162
Tabel 96. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Tahun 2027	162
Tabel 97. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029	162
Tabel 98. Analisis Penyebab Keberhasilan	164
Tabel 99. Target Pelaksanaan Desa Pangan Aman	165
Tabel 100. Target Pembobotan Loka POM	166
Tabel 101. Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025	166
Tabel 102. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realisasi Tahun 2024	167



Tabel 103. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap target jangka menengah	168
Tabel 104. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029	168
Tabel 105. Analisa Penyebab keberhasilan desa pangan aman	169
Tabel 106. Persentase Realisasi Pasar Pangan Aman	171
Tabel 107. Penyesuaian target Indikator Kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	172
Tabel 108. Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025	172
Tabel 109. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realisasi Tahun 2024	173
Tabel 110. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap target jangka menengah	173
Tabel 111. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029	174
Tabel 112. Analisis Penyebab Keberhasilan pasar pangan aman	175
Tabel 113. Tahapan Pendampingan Pangan Olahan	178
Tabel 114. Tahapan Pendampingan Obat Bahan Alam	179
Tabel 115. Tahapan Pendampingan Kosmetik	179
Tabel 116. Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025	181
Tabel 117. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realisasi Tahun 2024	181
Tabel 118. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap target jangka menengah	182
Tabel 119. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029	182
Tabel 120. Analisis penyebab keberhasilan memperoleh rekomendasi sertifikat	184
Tabel 121. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahun 2025	186
Tabel 122. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realisasi Tahun 2024 Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	187
Tabel 123. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2027	187
Tabel 124. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029	187
Tabel 125. Analisa Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	189
Tabel 126. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahun 2025	191
Tabel 127. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realisasi Tahun 2024	192
Tabel 128. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025	192
Tabel 129. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029	193
Tabel 130. Grafik Persentase Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	193
Tabel 131. Analisis Penyebab Keberhasilan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	194
Tabel 132. Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025	196
Tabel 133. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realisasi Tahun 2024	196
Tabel 134. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap target jangka menengah	197
Tabel 135. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029	197
Tabel 136. Analisis Penyebab Keberhasilan Indeks Pelayanan Publik	198

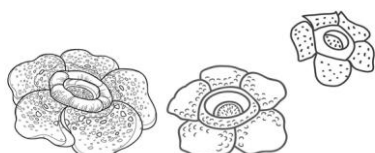


Tabel 137. Bobot Nilai AKIP	201
Tabel 138. Predikat nilai AKIP	201
Tabel 139. Perbandingan Nilai AKIP Terhadap Target Tahun 2025	202
Tabel 140. Perbandingan Realisasi Nilai AKIP Tahun 2025.....	202
Tabel 141. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2027.....	203
Tabel 142. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029	203
Tabel 143. Tabel Matriks Rekomendasi Triwulan IV.....	205
Tabel 144. Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran	208
Tabel 145. Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025.....	208
Tabel 146. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	208
Tabel 147. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2027.....	209
Tabel 148. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029	209
Tabel 149. Matriks Rekomendasi Triwulan IV.....	211
Tabel 150. Kategori Tingkat Maturitas Manrisk.....	212
Tabel 151. Level Skor Tingkat Maturitas	213
Tabel 152. Perbandingan Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM Terhadap Target Tahun 2025	214
Tabel 153. Perbandingan Realisasi Tahun 2025	214
Tabel 154. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2027.....	214
Tabel 155. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029	215
Tabel 156. Analisis Keberhasilan Capaian Pernyataan Kinerja.....	216
Tabel 157. Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025.....	217
Tabel 158. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realisasi Tahun 2024.....	218
Tabel 159. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2027.....	218
Tabel 160. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029	219
Tabel 161. Matriks Rekomendasi Triwulan IV.....	220
Tabel 162. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan Tahun 2025	222
Tabel 163. Realisasi Anggaran Tahun 2025	236
Tabel 164. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025	236
Tabel 165. Tingkat Efisiensi Anggaran.....	238
Tabel 166. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Bulan Desember Tahun 2025	240

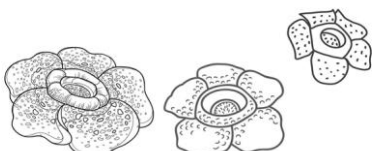


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	28
Gambar 2. Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan Tahun 2025	29
Gambar 3. Saranan Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	30
Gambar 4. Jumlah Sarana Distribusi SOBA, SK, Kosmetika dan Pangan Olahan	31
Gambar 5. Sebaran Pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025	33
Gambar 6. Sebaran Jumlah SDM di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	33
Gambar 7. Sebaran Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai di Lingkungan	34
Gambar 8. Jumlah Pegawai Loka Pom di Kabupaten Rejang Lebong	34
Gambar 9. Struktur Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	38
Gambar 10. Sumber Predikat AKIP	67
Gambar 11. Grafik NKO 2025 Loka POM Rejang Lebong	71
Gambar 12. Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2025 dari Aplikasi E Performance	73
Gambar 13. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89
Gambar 14. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit lain	95
Gambar 15. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	99
Gambar 16. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	104
Gambar 17. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti	108
Gambar 18. Persentase Sarana produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuanr pada Loka POM Klaster 5	113
Gambar 19. Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa	119
Gambar 20. Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa	124
Gambar 21. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Lain pada Klaster 5	130
Gambar 22. Perbandingan Realisasi Capaian dengan kinerja unit lain	134
Gambar 23. Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR	138
Gambar 24. Persentase Perbandingan Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	143
Gambar 25. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Lain yang Sejenis	147
Gambar 26. Indeks Efektifitas KIE	150
Gambar 27. Hasil Perhitungan Evaluasi KIE pada aplikasi BPOM tahun 2025	151
Gambar 28. Capaian target keseluruhan KIE pada aplikasi BPOM tahun 2025	152
Gambar 29. Perbandingan Realisasi Kinerja Efektifitas KIE dengan Kinerja Unit lain	154



Gambar 30. Revisi perubahan target bulanan pada RAPK 2025	161
Gambar 31. Realisasi Jumlah Sekolah melaksanakan keamanan pangan.....	163
Gambar 32. Perbandingan realisasi kinerja desa pangan aman	168
Gambar 33. Perbandingan Realisasi Kinerja Pasar Pangan Aman.....	174
Gambar 34. Grafik persentase UMKM memperoleh rekomendasi sertifikat CPPOB.....	183
Gambar 35. Grafik Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	188
Gambar 36. Kategori Nilai	196
Gambar 37. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Publik	198
Gambar 38. Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Nila AKIP	203
Gambar 39. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP pada Loka POM di Kab. Rejang Lebong Tahun 2025	204
Gambar 40. Perbandingan Realisasi Kinerja capaian NKA	210
Gambar 41. Grafik Perbandingan Nilai Manajemen Risiko.....	215
Gambar 42. Grafik Perbandingan Kinerja Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	219



BAB I

PENDAHULUAN

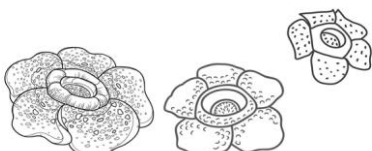
1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dimana setiap kementerian dan lembaga melakukan evaluasi sebagai bahan evaluasi RPJMN Nasional untuk menilai pencapaian pelaksanaan strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program dan kegiatan pokok, serta kerangka ekonomi makro sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMN periode berjalan. Hal ini tertuang juga dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 676 tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan masuk dalam Klasifikasi UPT Loka Pengawas Obat dan Makanan dengan wilayah kerja 3 (tiga) kabupaten, yaitu: Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong.

Dalam melaksanakan tugas Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada periode 2020-2024 menghadapi berbagai isu dan tantangan secara nasional. Pemulihan Nasional Pasca Pandemi Covid-19 yang melanda negeri ini merupakan suatu tantangan bagi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam menjalankan roda organisasi guna menciptakan berbagai inovasi dan strategi dalam mengawal sistem kesehatan secara Nasional serta perubahan iklim dunia.

Meningkatnya tuntutan akan ketersediaan obat yang aman, berkhasiat, bermutu, dan terjangkau, serta maraknya kejahatan siber Obat dan Makanan di era Revolusi Industri 4.0 dan era Society 5.0 menjadi tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2025. Peningkatan tindak kecurangan para pelaku usaha dengan menggunakan bahan yang tidak layak dan berbahaya juga dapat memberikan dampak berbahaya bagi masyarakat yang mengonsumsi obat dan makanan tersebut. Untuk mencegah hal tersebut terjadi maka dibentuklah suatu lembaga yang memastikan keamanan obat



dan makanan yang beredar di masyarakat, dan memastikan pengawasan produk pada saat sebelum dan juga selama beredar dipasaran sebagai tindak pencegahan untuk menjamin bahwa obat dan makanan yang beredar telah memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan juga mutu produk.

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara khusus menjalankan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan di tiga kabupaten, yaitu:

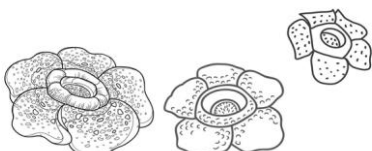
- a. Kabupaten Rejang Lebong
- b. Kabupaten Kepahiang
- c. Kabupaten Lebong



Gambar 1. Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Berdasarkan Rejang Lebong Dalam Angka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 dinyatakan bahwa secara geografis Kabupaten Rejang Lebong terletak pada 102°19'-102°57' Bujur Timur dan 2°22'07"- 3°31' Lintang Selatan yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Musi Rawas
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Empat Lawang

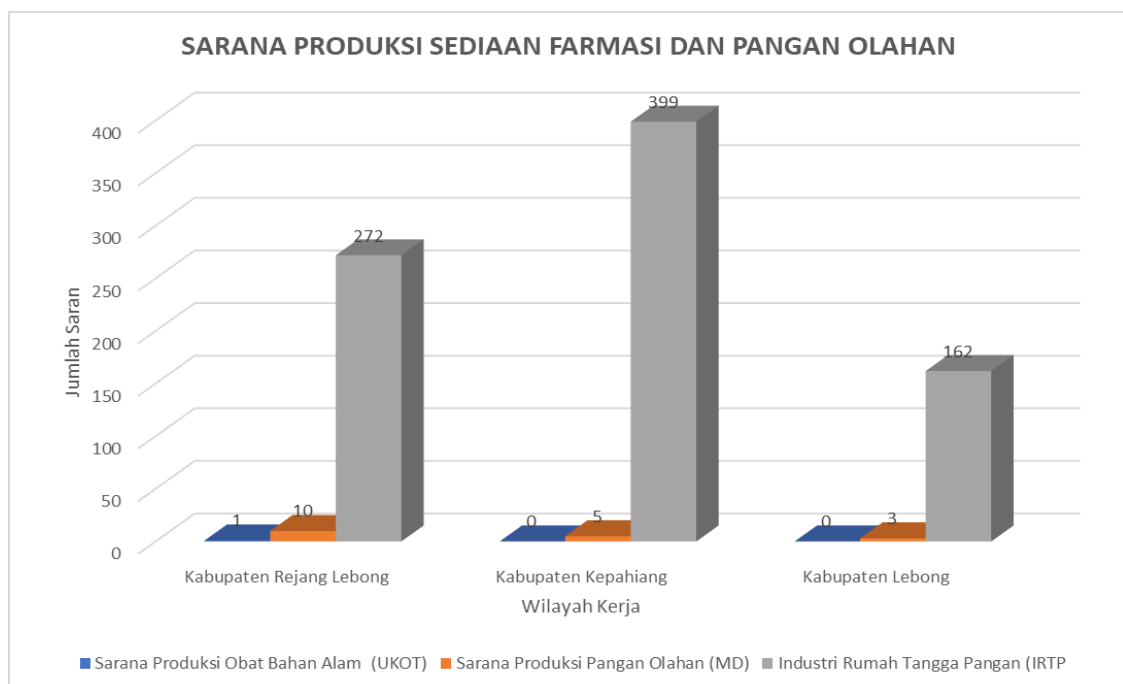


- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Bengkulu Utara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas

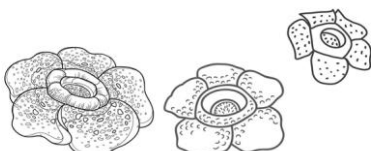
Sarana produksi sediaan farmasi dan pangan olahan yang terdapat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari Sarana Produksi Obat Bahan Alam (UKOT), Pangan Olahan (MD) dan Industri Rumah Tangga Pangan/IRTP yang tersebar di Kabupaten Rejang Lebong, Lebong dan Kepahiang. Jumlah masing-masing sarana produksi dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 3. Jumlah Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

No.	Jenis Sarana	Kabupaten Rejang Lebong	Kabupaten Kepahiang	Kabupaten Lebong	Jumlah
1	Sarana Produksi Obat Bahan Alam (UKOT)	1	0	0	1
2	Sarana Produksi Pangan Olahan (MD)	10	5	3	18
3	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	272	399	162	833
Jumlah		282	404	165	852



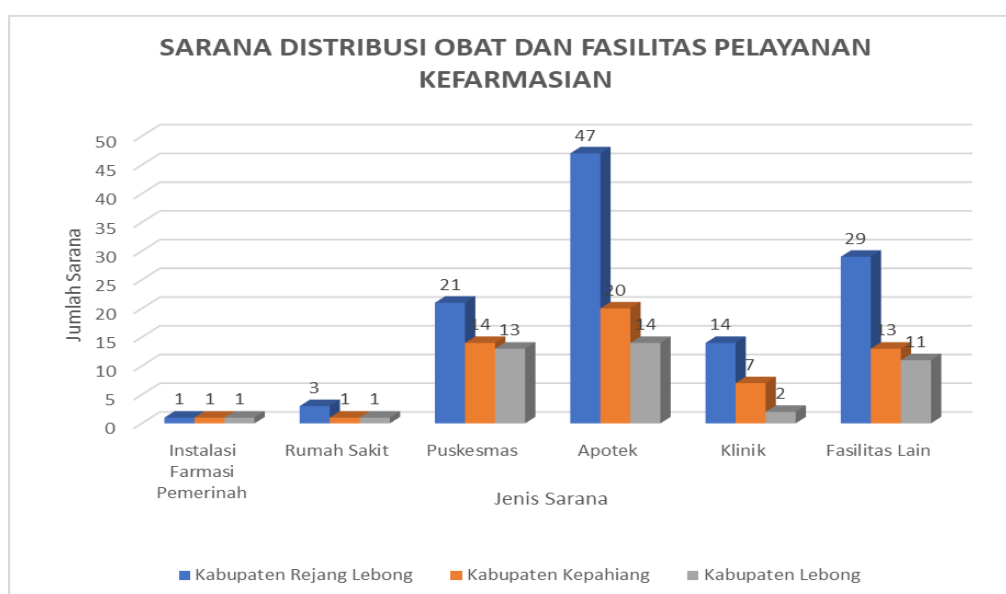
Gambar 2. Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan Tahun 2025



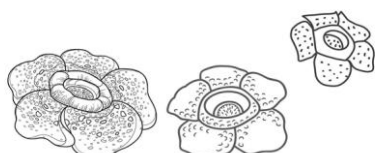
Jumlah sarana distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan yang menjadi target pengawasan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025 adalah 118 sarana yang tersebar di 3 (tiga) Kabupaten wilayah kerja, terdiri dari Instalasi Farmasi Pemerintah, Apotek, Klinik, Puskesmas, Rumah Sakit, Fasilitas Lain (Toko Obat, Supermarket, Hypermarket Minimarket), Sarana Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Peredaran Pangan.

Tabel 4. Sarana Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

No	Jenis Sarana	Kabupaten Rejang Lebong	Kabupaten Kepahiang	Kabupaten Lebong	Jumlah
1	Instalasi Farmasi Pemerintah	1	1	1	3
2	Rumah Sakit	3	1	1	5
3	Puskesmas	21	14	13	48
4	Apotek	47	20	14	81
5	Klinik	14	7	2	23
6	Fasilitas Lain	29	13	11	53
Jumlah		93	47	34	174



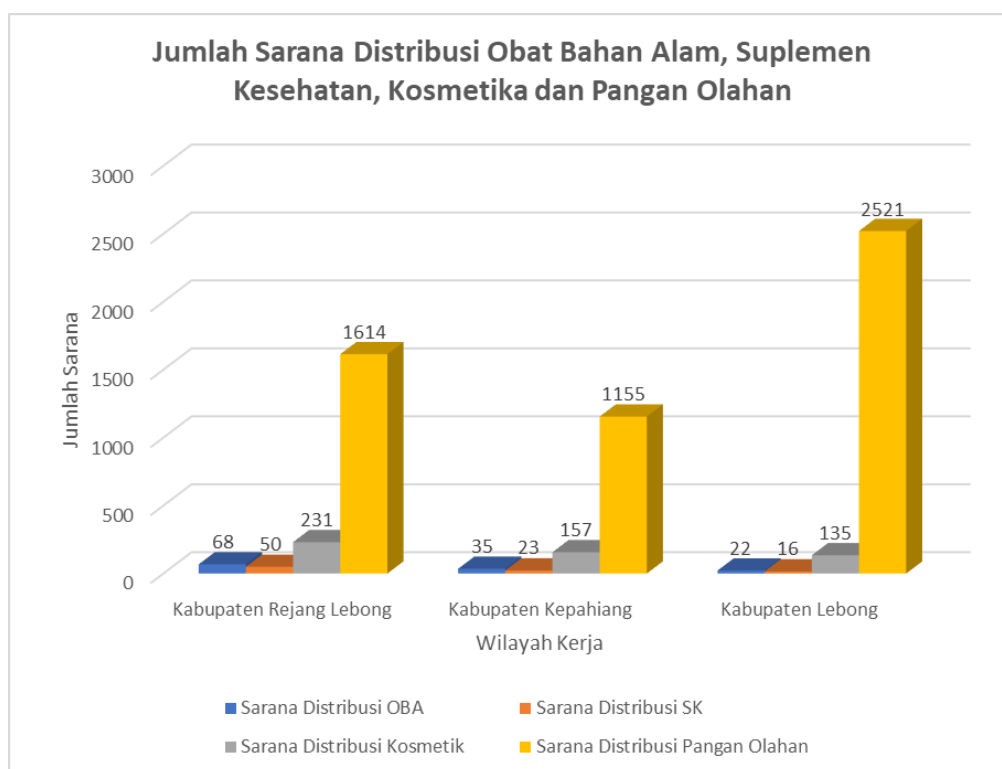
Gambar 3. Saranan Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong



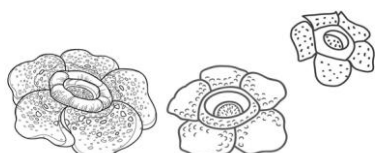
Selain itu, terdapat target pengawasan Sarana Distribusi Obat Bahan Alam (OBA), Suplemen Kesehatan (SK), Kosmetika dan Pangan Olahan yang tersebar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Jumlah sarana distribusi OBA, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan Tahun 2025 dapat dilihat pada Gambar dan Tabel berikut ini.

Tabel 5. Jumlah Sarana Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan

No.	Jenis Sarana	Kabupaten Rejang Lebong	Kabupaten Kepahiang	Kabupaten Lebong	Jumlah
1	Sarana Distribusi Obat Bahan Alam (OBA)	68	35	22	125
2	Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan (SK)	50	23	16	89
3	Sarana Distribusi Kosmetika	231	157	135	523
4	Sarana Distribusi Pangan	1614	1155	2521	5290
Jumlah		1963	1370	2694	6027



Gambar 4. Jumlah Sarana Distribusi SOBA, SK, Kosmetika dan Pangan Olahan

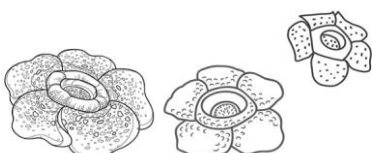


Tabel 6. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

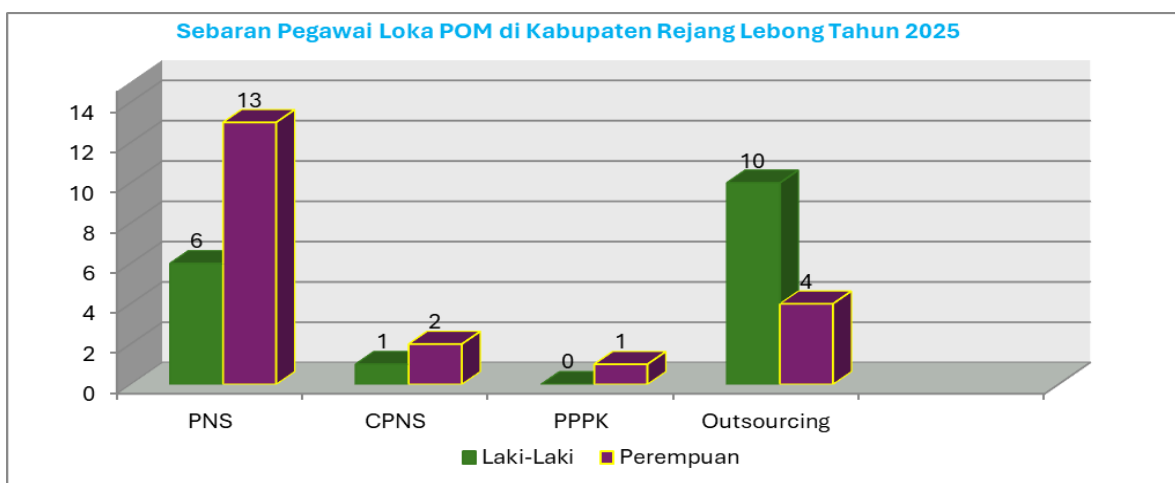
No.	Jenis Sarana	Jumlah Sarana
1	Apotek	81
2	Fasilitas Lain (Toko Obat, SHM)	53
3	Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	3
4	Rumah Sakit	5
5	Puskesmas	48
6	Klinik	23
7	Sarana Distribusi Obat Bahan Alam	125
8	Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan	89
9	Sarana Distribusi Kosmetik	523
10	Sarana Distribusi Pangan	5290
11	Sarana Produksi OBA (UKOT)	1
12	Sarana Produksi Pangan Olahan (MD)	18
13	Sarana Produksi IRTP	833
Jumlah		7092

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong juga memiliki sarana komunikasi untuk menyebarluaskan informasi terkait obat dan makanan, melalui telepon (0732) 3345236, whatsapp 085865440319, email: lokampomdirejanglebong@gmail.com / loka_rejanglebong@pom.go.id dan akun sosial Instagram: @bpom.rejanglebong, Facebook: Loka POM Rejang Lebong dan Youtube: Loka POM Rejang Lebong.

Sarana transportasi berupa kendaraan dinas roda empat dan roda dua. Kendaraan roda empat berjumlah 3 (tiga) dimana 1 kendaraan operasional merupakan sewa, 2 (dua) kendaraan yang merupakan milik Balai POM di Bengkulu yang dihibahkan kepada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berupa 1 (satu) kendaraan fungsional dan 1 (satu) mobil laboratorium keliling. Sedangkan kendaraan roda dua berjumlah 1 (satu) unit dari pengadaan tahun 2021.

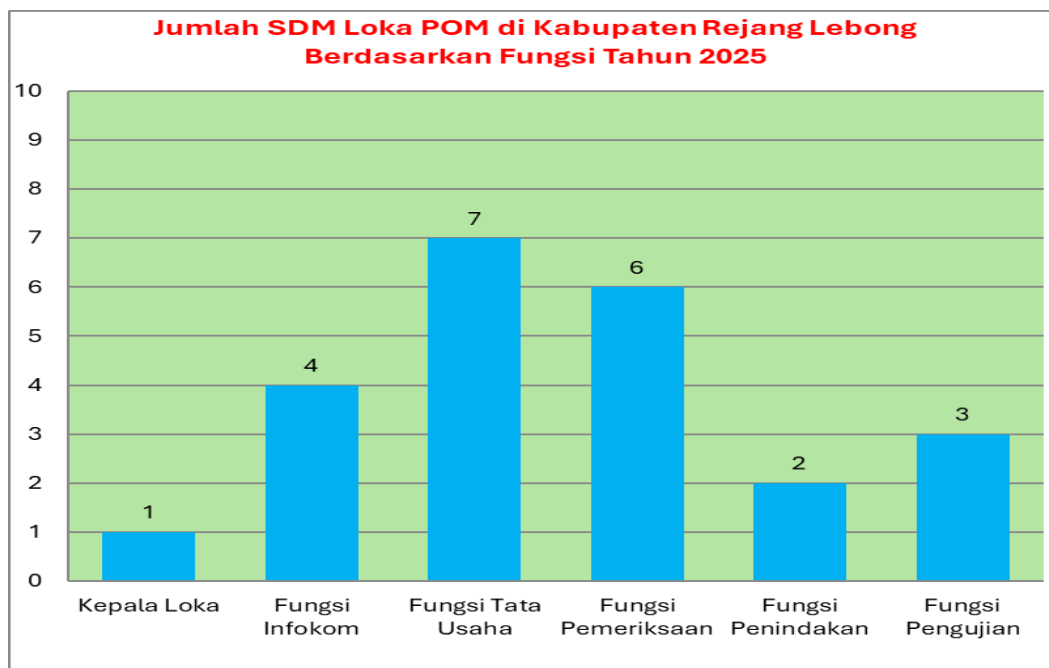


Pada tanggal 22 September 2023 Kepala Loka POM di Rejang Lebong telah dilantik oleh Kepala Badan POM RI di Jakarta. Jumlah SDM yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM Rejang Lebong sebanyak 28 orang dengan jumlah PNS 19 orang, PPPK sebanyak 1 orang, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 3 Orang dan tenaga *outsourcing* 14 orang. Data sebaran jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan gender dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

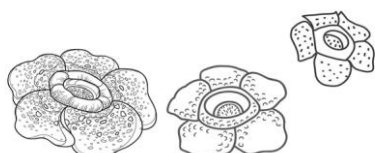


Gambar 5. Sebaran Pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025

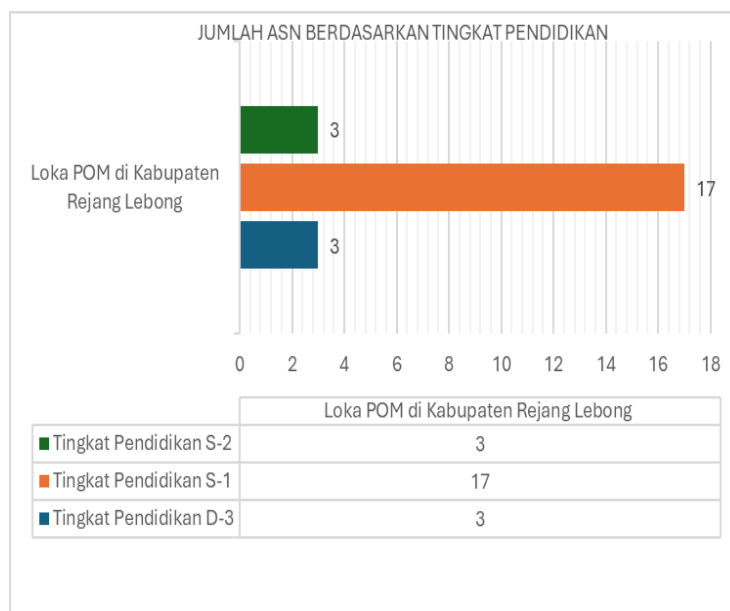
Berikut data sebaran jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan fungsi:



Gambar 6. Sebaran Jumlah SDM di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan tugas dan fungsi

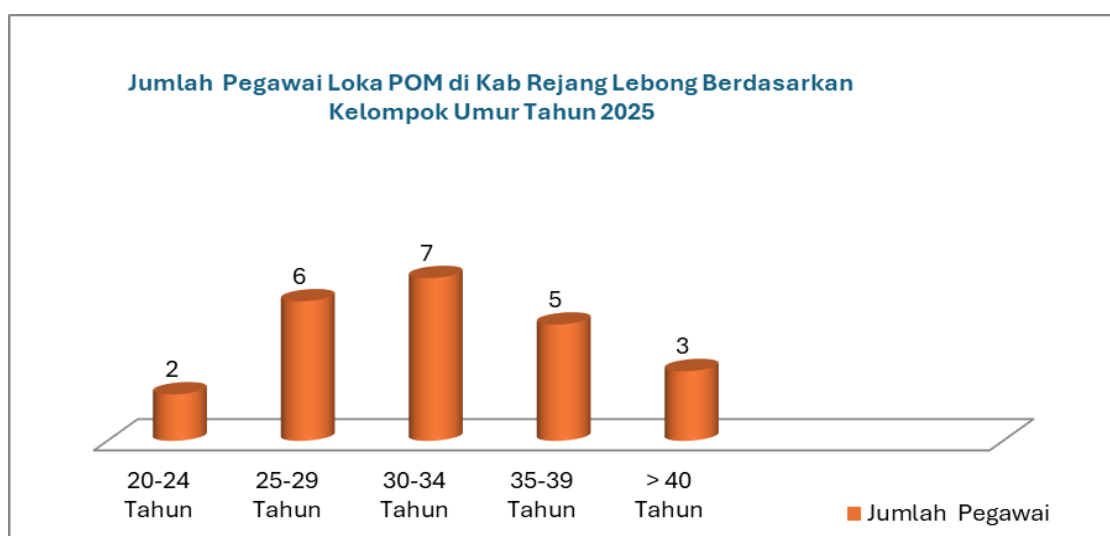


Jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan secara optimal. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis

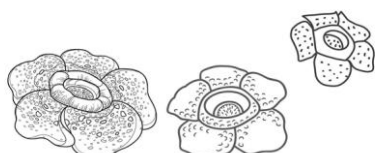


Gambar 7. Sebaran Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai di Lingkungan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025

Berdasarkan Gambar sebaran pendidikan pegawai di atas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagian besar berpendidikan S1 (17 Orang), Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak dari saat ini.



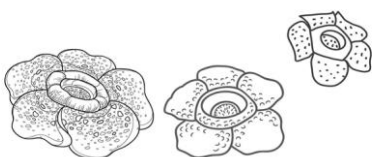
Gambar 8. Jumlah Pegawai Loka Pom di Kabupaten Rejang Lebong



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berada di kelompok umur 30-34 Tahun (7 Orang).

Dalam upaya peningkatan kompetensi pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong maka dilakukan beberapa kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi dan promosi pegawai yang dilakukan secara adil dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, dan perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*). Pembinaan kinerja pegawai dilakukan melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif dalam menjamin peningkatan kinerja organisasi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Dalam segi kuantitas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong masih membutuhkan penambahan SDM terutama SDM tingkat keterampilan. Perlu dilakukannya review ulang analisis Beban Kerja terhadap kekurangan formasi PFM Ahli Muda yang menyebabkan kenaikan jenjang jabatan PFM Ahli Pertama ke Muda menjadi terhambat.

Anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025 bersumber dari APBN dengan pagu awal sebesar Rp. 21.277.069.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah), namun sehubungan dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, BPOM melaksanakan penyesuaian anggaran sehingga DIPA yang diterima Loka POM Rejang Lebong menjadi Rp. 4.439.464.000,- (Empat Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) sesuai DIPA Tahun 2024 Nomor: SP DIPA- 063.01.2.690477/2025 tanggal 02 Desember 2024 dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp.1.398.454.000,- , Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.652.249.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 388.761.000,-.



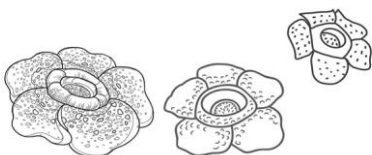
1.2 Gambaran umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017, Presiden Republik Indonesia memberikan tugas kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya BPOM menyelenggarakan fungsi:

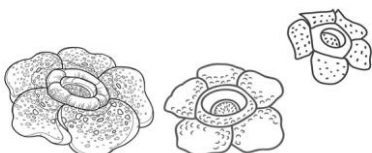
1. Penyusunan kebijakan Nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan kebijakan Nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
3. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
4. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
5. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
8. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM;
11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi 1 sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai salah satu UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan tersebut, yaitu pada pasal 4 menyebutkan bahwa UPT BPOM menyelenggarakan fungsi :



1. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.



1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, struktur Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdiri atas :

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.



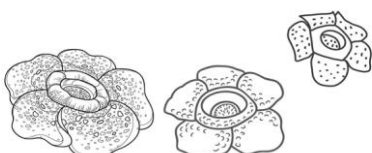
Gambar 9. Struktur Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

- a. Berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- c. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.



1.4 Isu Strategis

1.4.1 Sumber Daya Manusia

Saat ini pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memiliki 23 orang ASN terdiri dari 22 orang Pegawai Negeri Sipil (1 orang Kepala Loka, 5 orang Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda (1 Orang sedang Tugas belajar), 8 orang Pengawas Farmasi dan Makanan ahli Pertama, 5 orang Fungsional tertentu dan 3 orang fungsional umum dan 1 orang PPPK Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama.

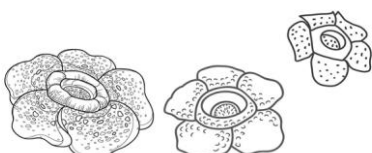
Selain itu Sumber Daya Manusia di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong didukung oleh 14 orang tenaga *outsourcing* (4 orang satpam, 5 orang *Customer Service*, 3 orang tenaga kebersihan dan 2 orang sopir). Jumlah tersebut belum cukup memadai dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai beban kerja terutama pada bidang terampil sehingga Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mengusulkan penambahan pegawai untuk membagi beban kerja yang ada. Dalam penambahan pegawai perlu juga dilihat kepastian karir pegawai, dimana saat ini jumlah formasi yang tersedia di Loka POM Rejang Lebong belum dapat mengakomodir 6 PFM Ahli Muda untuk naik jenjang ke PFM Ahli Muda sehubungan dengan belum tersedianya ABK.

Selain itu, kompetensi petugas dalam melakukan pengawasan belum merata. Hal ini karena jumlah pelatihan, kegiatan pelatihan yang ada dan jumlah anggaran yang terbatas sehingga pengembangan kompetensi masih belum merata.

1.4.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Saat ini kantor Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sudah memiliki bangunan sendiri dengan status telah definitif. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong saat ini sudah beroperasi di gedung baru dengan alamat Jalan Ahmad Marzuki no.93 Kelurahan Timbul Rejo, Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, dengan luas lahan 4.554 m² dan luas bangunan ± 625 m².

Pada tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara resmi mendapatkan sertifikat tanah hibah dari Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan pada bulan Januari tahun 2022 pihak BPOM dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong melakukan audiensi terkait perpindahan posisi tanah ke tempat yang lebih strategis untuk melancarkan kegiatan pelayanan publik. Pada tahun 2024 telah dibangun pagar depan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

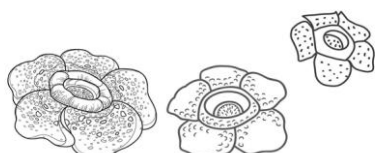


Berikut sarana dan prasarana pendukung kegiatan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong:

Tabel 7. Sarana dan Prasarana Pendukung Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025

No	Nama Ruangan	Jumlah	Satuan
1	Ruang Kerja Kepala	1	Unit
2	Ruang Kerja Staf	1	Unit
3	Ruang Arsip Aktif/Inaktif	1	Unit
4	Ruang Pelayanan Publik	1	Unit
5	Ruang Ibadah	1	Unit
6	Ruang lobi	1	Unit
7	Ruang server dan Ruang pusat CCTV	1	Unit
8	Ruang dapur/ pantry	1	Unit
9	Toilet	5	Unit
10	Ruang panel listrik	1	Unit
11	Ruang laktasi	1	Unit
12	Ruang barang bukti	1	Unit
13	Ruang Aula	1	Unit
14	Ruang diskusi/konsultasi	1	Unit
15	Ruang ULPK	1	Unit
16	Ruang Mini Lab	1	Unit

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dinilai cukup memadai, hal ini tergambar dari adanya sarana dan prasarana penunjang operasional pelaksanaan kegiatan telah tersedia di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

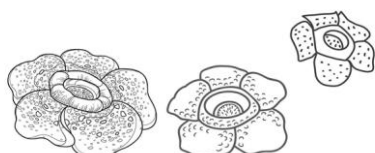
2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS DALAM RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam RPJPN 2025-2045, BPOM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan untuk semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, diseluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun Perempuan. Dalam kebijakan tersebut, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans menjadi salah satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif. Untuk mendukung penguatan sistem pengawasan obat dan makanan, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu adanya rencana langkah strategis agar sistem pengawasan bisa berjalan dengan optimal.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2025-2029. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan berdasarkan *cascading* yang masih mengacu pada rancangan *logical framework* yang disusun oleh Biro Perencanaan dan Keuangan.

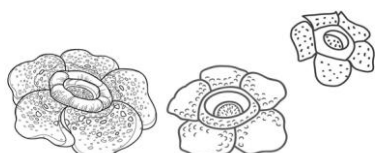
Rancangan Strategis Tahun 2025-2029 yang disusun mulai dari bulan November 2024 sampai ditetapkan pada Bulan Agustus 2025. Adapun target kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025 berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Perubahan (PK Perubahan) dapat dilihat pada tabel berikut:



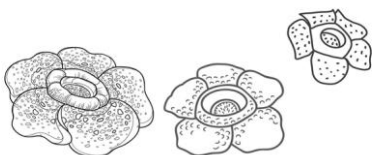
A. Target Kinerja Berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2025

Tabel 8. Target Kinerja , Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 %
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil Pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100%
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100%
4	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan	11 Nilai



	di wilayah kerja UPT	Laboratorium	
5	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	94,1%
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis Komunitas	1
6	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos, dan Pangan Olahan yang baik	83%
7	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100%
8	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14 Laporan
9	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75 Indeks
10	Terwujudnya tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100%
		Nilai AKIP UPT	75,93 Nilai



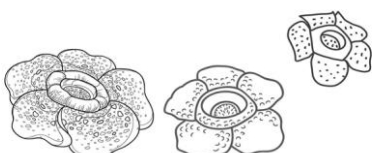
		Nilai Kinerja Anggaran UPT	90 Nilai
		Indeks Manajemen Risiko UPT	3 Indeks

Sumber: Rencana Kerja Tahunan (RKT) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025

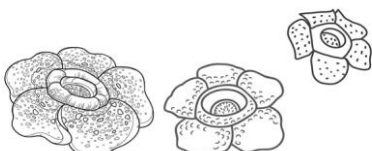
B. Renstra, Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan Loka POM Rejang Lebong tahun 2025-2029

Tabel 9. Rancangan Target Rancangan Renstra, PK, Renstra dan Perjanjian Kinerja Perubahan

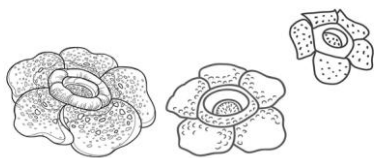
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan			
			Rancangan Renstra	PK	Renstra	PK Perubahan
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90%	81,75%	90%	90%
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82%	75%	82%	82%
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100%	100%	100%	100%
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85%	85%	85%	85%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88%	88%	88%	88%
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian	33,33%	-	33,33%	33,33%



		Kabupaten/Kota Pangan Aman				
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91%	78%	91%	91%
		Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.25%	91.25	91.25%	91.25%
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80%	80%	80%	80%
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90,4%	78,91	90.4%	90,4%
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	-	100%	100%
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	-	-	93%	91%
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11 Nilai	11 Nilai	11 Nilai	11 Nilai
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84,63%	84,63%	84,63%	84,63%
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga



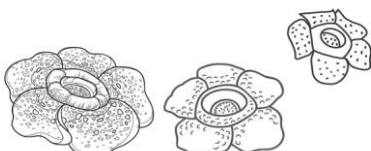
		Jumlah desa pangan aman	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80%	80 %	14,29%	14,29%
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92%	92%	92%	92%
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90%	90%	90%	90%
6	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,6 Indeks	3,6 Indeks	3,8 Indeks	3,6 Indeks
7	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT (Loka POM)	100%	100%	100%	100%
		Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	78,26 Nilai	78,26 Nila	78,26 Nilai	78,26 Nilai



		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM (Satker)	5 Nilai	5 Nilai	5 Nilai	5 Nilai
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,5 Indeks	2,55 Indeks	2,5 Indeks	2,55 Indeks

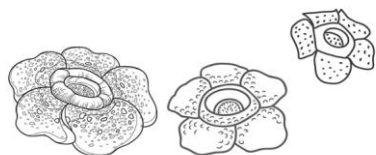
Sumber: Rancangan Renstra, Perjanjian Kinerja (PK), Renstra dan Revisi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran antara Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan Rancangan Renstra Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, hal ini disebabkan karena Renstra BPOM belum ditetapkan karena dalam tahap reviu oleh Bappenas sehingga penyusunan pohon kinerja/ *cascading* masih mengacu pada rancangan *logical framework* yang disusun oleh Biro Perencanaan dan Keuangan, sedangkan renstra ditetapkan pada bulan agustus 2025, lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut :

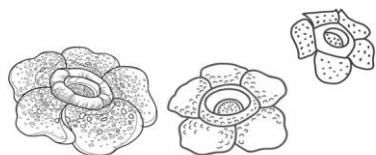


Tabel 10. Perbandingan Target RKT dengan Renstra

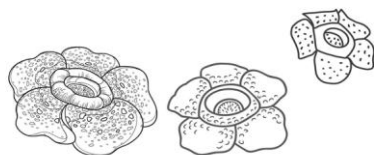
RKT			Rancangan Renstra		Renstra		Target			
Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran kegiatan	Ranangan Renstra	PK	Renstra	PK Perubahan
Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 Persen	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 Persen	81,75 Persen	90 Persen	90 Persen
	Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 Persen		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82 Persen	75 Persen	82 Persen	82 Persen
	Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 Persen		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi	100 Persen		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen



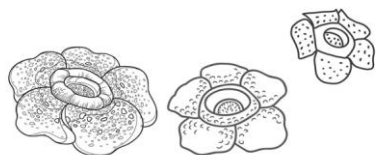
pengawasan oleh lintas sektor	dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu									
	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persen		Persentase keputusan/rekomen dari hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		Persentase keputusan/rekomen dari hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88 Persen	88 Persen	88 Persen	88 Persen
	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persen		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	33,33 Persen	-	33,33 Persen	33,33 Persen
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persen		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persen	78 Persen	91 Persen	91 Persen
Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan	11 Nilai		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen



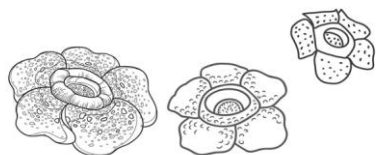
wilayah kerja UPT	Laboratorium									
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	94,1 Persen		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	92,5 Persen	91,25 Persen	91,25 Persen
	Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2 Sekolah		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90,4 Persen	78,91 Persen	90,4 Persen	90,4 Persen
	Jumlah desa pangan aman	1 Desa		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 Persen	-	100 Persen	100 Persen
	Jumlah pasar pangan aman berbasis Komunitas	1 Pasar		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	91 Persen	-	91 Persen	91 Persen
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi	83 Persen	Meningkatnya Laboratorium Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan	11 Nilai	11 Nilai	11 Nilai	11 Nilai



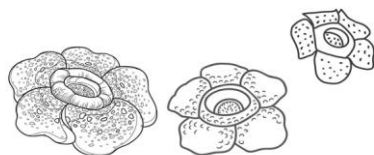
standar keamanan dan mutu	sertifikat cara pembuatan OBA, Kos, dan Pangan Olahan yang baik		kerja UPT	Laboratorium		Laboratorium				
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100 Persen	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84,63 Persen	84,63 Persen	84,63 Persen	84,63 Persen
Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14 Laporan		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2 Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah



Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75 Indeks		Jumlah desa pangan aman		Jumlah desa pangan aman	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa
Terwujudnya tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100 Persen		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar	1 Pasar	1 Pasar	1 Pasar
	Nilai AKIP UPT	75 Nilai	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80 Persen	80 Persen	14,29 Persen	14,29 Persen
	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90 Nilai	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen
	Indeks Manajemen Risiko UPT	3 Indeks	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,6 Indeks	3,6 Indeks	3,6 Indeks	3,6 Indeks



			Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT (Loka POM)	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT (Loka POM)	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
				Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)		Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	78,26 Nilai	78,26 Nilai	78,26 Nilai	78,26 Nilai
				Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM (Satker)		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM (Satker)	5 Nilai	5 Nilai	5 Nilai	5 Nilai
				Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,5 Indeks	2,55 Indeks	2,55 Indeks	2,55 Indeks

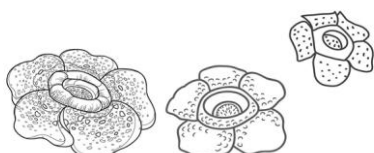


2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025

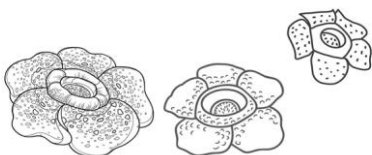
Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 disusun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Nomor PR.02.03.10C.09.24.57 Tahun 2024 tentang Rencana Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 Tanggal 20 September 2024, Rencana Kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11. Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025

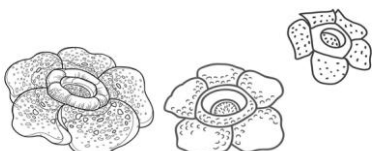
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	Persen
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	Persen
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	Persen
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100	Persen
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	Persen
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	Persen
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	Persen
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	Persen
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100	Persen



		Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-
4	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11	Nilai
5	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	94,1	
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2	Sekolah
		Jumlah desa pangan aman	1	Desa
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	Pasar
6	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos, dan Pangan Olahan yang baik	83	Persen
7	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100	Persen
8	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14	Laporan
9	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75	Indeks
10		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100	Persen



	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT	75,93	Persen
		Nilai Kinerja Anggaran UPT	90	Persen
		Indeks Manajemen Risiko UPT	3,00	Indeks

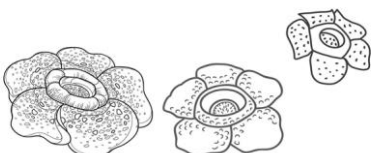


2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong ditanda tangani pada tanggal 12 Februari 2025 dengan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 21.277.069.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Enam Puluh Sembilan Rupiah), Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, pada tanggal 29 Agustus 2025 terjadi perubahan Perjanjian Kinerja dengan penambahan IKU baru diantaranya :

1. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan
2. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
3. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Sasaran Kegiatan 03 yaitu menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium berubah menjadi Sasaran Kegiatan 01 yaitu Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT menjadi IKSK 14, kemudian alokasi anggaran tahun 2025 pada Perjanjian Kinerja Perubahan yang sebelumnya sebesar Rp. 21.277.069.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) menjadi 4.439.464.000,- (Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).



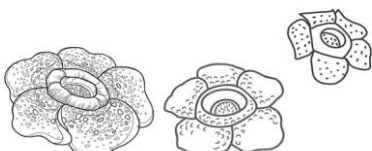
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2025

Berdasarkan Surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor B-PR.07.21.05.25.155 Tanggal 28 Mei 2025 tentang Tanggapan atas usulan Revisi RAPK Tahun 2025, terdapat perubahan target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12. Perubahan Target RAPK Triwulan II Tahun 2025

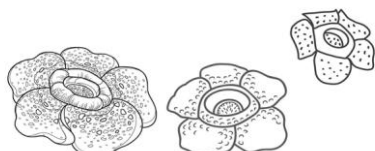
N o	Indikator	Semula /Menjadi	B 0 1	B 0 2	B 0 3	B 04	B 05	B 06	B 07	B 08	B 09	B 10	B 11	B 12	Hasil Review
1	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Semula	0	0	0	0,2 3	0,4 7	0,7	0,9 2	1,1 3	1,3 5	1,5 7	1,7 9	2	Mempertimbangkan realisasi b04 sudah mencapai 25% sesuai tahapan kegiatan, Serta mengingat adanya perbedaan cara hitung dalam penetapan target awal RAPK, maka usulan perubahan target dapat disepakati.
		Realisasi			2 5	2									
		Menjadi				25	25	25	50	50	75	100	100	2	
2	Jumlah desa pangan aman	Semula				0,0 7	0,1 5	0,2 2	0,3 6	0,5	0,6 4	0,7 5	0,8 6	1	
		Realisasi				25									
		Menjadi				25	50	75	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Semula				0,2 5	0,5	0,7 5	1	1	1	1	1	1	Indikator ini tidak diusulkan perubahan, namun perlu disesuaikan targetnya sesuai dengan tahapan kegiatan (seperti kedua indikator di atas)

Pada tanggal 29 Agustus 2025 terjadi perubahan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja hal ini berdasarkan Nota Dinas Sestama Nomor : PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025 tentang Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025 dengan rincian perubahan sebagai berikut :

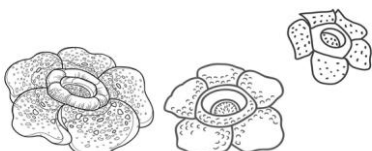


Tabel 13. Perbandingan Target Bulanan sebelum dan sesudah perubahan

No	Indikator Rencana Kegiatan	Target Bulanan Sebelum Perubahan					Target Bulanan Sesudah Perubahan					Keterangan
		B08	B09	B10	B11	B12	B08	B09	B10	B11	B12	
1	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	90	90	90	90	90	Terjadi Perubahan Target
2	03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	82	82	82	82	82	Terjadi Perubahan Target ahan
3	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tetap
4	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	Tetap
5	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	Tetap
6	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78	78	78	78	78	91	91	91	91	91	Terjadi Perubahan Target
7	09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	91,25	91,25	91,25	91,25	91,25	Terjadi Perubahan Target
8	10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Tetap



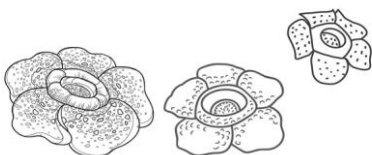
	ditindaklanjuti sesuai ketentuan											
9	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78.9 1	78.9 1	78.9 1	78.9 1	78.9 1	90,4	90,4	90,4	90,4	90,4	Terjadi Perubahan Target
10	12- Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	Belum ada					91	91	91	91	91	Penambahan IKSK Baru
11	13- Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Belum ada					0	0	0	0	100	Penambahan IKSK Baru
12	14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	10.8	10.8	11	11	11	10	10,8	10,8	10,8	11	Terjadi Perubahan Target
13	15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Belum ada					0	0	0	0	33,3 3	Penambahan IKSK Baru
14	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84.6 3	84.6 3	84.6 3	84.6 3	84.6 3	84,6 3	84,6 3	84,6 3	84,6 3	84,6 3	Tetap
15	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	50	75	100	100	2	50	75	100	100	2	Tetap
16	03 - Jumlah desa pangan aman	100	100	100	100	1	100	100	100	100	1	Tetap
17	04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100	100	1	100	100	100	100	1	Tetap



18	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	50	55	63	73	80	50	55	63	73	14,29	Terjadi Perubahan Target
19	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	Tetap
20	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	90	50	50	50	50	90	Tetap
21	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	0	0	3,6	0	0	0	0	3,6	Tetap
22	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	0	0	0	0	78,26	0	0	0	0	78,26	Tetap
23	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	Tetap
24	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	0	0	2,55	0	0	0	0	2,55	Tetap
25	05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	60	70	80	90	100	60	70	80	90	100	Tetap

2.5 METODE PENGUKURAN PENCAPAIAN INDIKATOR

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan diperkuat oleh Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor: PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 Tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas



Obat Dan Makanan, salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan disahkan.

1. Tujuan Pengukuran Kinerja

Tujuan pengukuran kinerja adalah menentukan tingkat kemajuan dalam meraih tujuan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara:

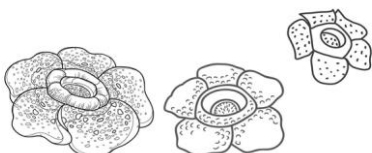
- a. Membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan;
- b. Membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis.

2. Ketentuan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/ semester) dan tahunan sesuai tipe Indikator Kinerja untuk kinerja level organisasi dan level satker/unit kerja. Pengukuran kinerja level individu (SKP) diatur dalam Peraturan BPOM tentang Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPOM.

Setiap Indikator Kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual Indikator Kinerja. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu:

- a. Syarat Pengukuran Kinerja:
 - 1) terdapat Perjanjian Kinerja
 - 2) terdapat rincian Target Indikator Kinerja;
 - 3) terdapat Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja;
 - 4) Manual pengukuran dan pengumpulan data Indikator Kinerja, meliputi: Nama Indikator Kinerja; Kode Indikator Kinerja; Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan; Satuan Pengukuran; Tabel Data (Baseline dan Target); Metode cascading; Penanggung Jawab Data; h) Polaritas/Klasifikasi (maximize, minimize, stabilize), Definisi Indikator Kinerja; Sumber data; Formula/cara perhitungan; Frekuensi Pengukuran



- 5) Terdapat pedoman atau tata cara pengumpulan data kinerja yang dituangkan pada Surat Keputusan/SOP Mikro.
- 6) Terdapat penanggung jawab data yang jelas
- 7) Sumber data yang valid dan mudah telusur
- 8) Dukungan sistem informasi

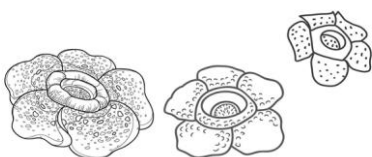
3. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja

- a. Pemilik data melakukan pengumpulan data sesuai dengan jenis data.
- b. Penanggung jawab data mengumpulkan data kinerja dan melakukan verifikasi data kinerja.
- c. Verifikasi data kinerja dapat dilakukan pada saat rapat evaluasi internal atau dengan mekanisme lain yang ditetapkan oleh masing-masing Kepala unit kerja.
- d. Penanggung jawab data melaporkan data kinerja sesuai dengan pedoman.
- e. Apabila terjadi kesalahan data, pemilik data menyampaikan perbaikan data kepada Penanggung Jawab Data.
- f. Mekanisme perbaikan data kinerja agar ditetapkan oleh masing-masing Kepala Unit Kerja.

4. Mekanisme Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan perhitungan dan mendokumentasikan data mentah (Raw Data) dengan tertib. Data mentah realisasi merupakan sekumpulan data perhitungan atas objek yang diukur dalam satuan pengukuran indikator kinerja, yang dapat berasal dari aplikasi internal BPOM dan formula perhitungan berdasarkan manual indikator kinerja. Data tersebut diolah untuk memperoleh data realisasi Indikator Kinerja sesuai formula dalam manual indikator kinerja.
- b. Menghitung Realisasi Indikator Kinerja;
- c. Memasukkan data realisasi indikator kinerja pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu e Performance melalui tautan: https://simetris.pom.go.id/eperformance_new. Data realisasi indikator kinerja yang diinput pada aplikasi SIMETRIS merupakan data final hasil evaluasi internal dan digunakan dalam penyusunan laporan evaluasi internal, sehingga tidak terdapat perbedaan data realisasi indikator kinerja.



d. Pimpinan Unit Kerja/Satker melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput:

- 1) Valid, yakni diukur menggunakan alat ukur yang tepat, sesuai dengan manual indikator kinerja;
- 2) Reliable, yakni meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; dan (3) obyektif, yakni bebas dari intervensi/kepentingan
- 3) Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan manual indikator kinerja melalui aplikasi SIMETRIS.

5. Capaian Indikator Kinerja

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor : Surat Edaran Nomor: PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 Tentang Pengukuran Dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

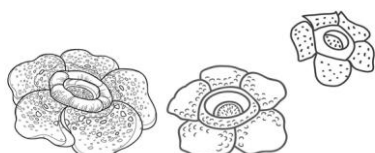
a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut: (1) Jika capaian kinerja setiap indikator $>110\%$ maka akan dinormalisasi menjadi 110% ; dan (2) Jika capaian kinerja setiap indikator $\leq 110\%$ maka tidak dilakukan normalisasi.

b. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 14. Indikator capaian kinerja

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$> 110 \%$	
Sangat Baik	$100 \% < x \leq 110 \%$	
Baik	$90 \% < x \leq 100 \%$	
Cukup	$60 \% \leq x \leq 90 \%$	
Kurang	$< 60 \%$	



Analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja meliputi:

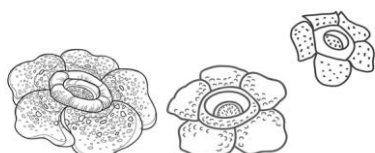
1. Membandingkan realisasi kinerja dengan target tahun yang bersangkutan.
2. Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan satu tahun sebelumnya
3. Membandingkan realisasi kinerja tahunan dengan target jangka menengah yang terdapat pada Renstra/Riviu Renstra
4. Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis sesuai dengan Nota Dinas Sestama Nomor : PR.09.01.2.01.26.71 tentang Permintaan Laporan Kinerja Tahun 2025.
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja). Analisis disesuaikan dengan capaian kinerjanya. Jika targetnya tercapai, maka yang dinarasikan adalah analisis pendukung keberhasilan. Jika targetnya tidak tercapai, maka yang dinarasikan adalah analisis penyebab kegagalan.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan/atau informasi deskriptif program/kegiatan yang paling mendukung ketercapaian kinerja dan yang tidak terlalu mendukung ketercapaian kinerja berdasarkan besaran alokasi anggaran

Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Tabel 15. Indikator Hasil Perbandingan

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tercapai /Melampui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$	
Akan tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - < 100\%$ ($70 \leq x < 100$)	
Peru Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $< 70\%$ ($x < 70$)	

6. Nilai Kinerja Organisasi (NKO)



NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

1) Capaian Perjanjian Kinerja

Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

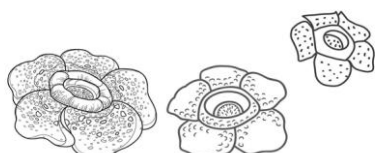
Perhitungan NKO tahunan sebagaimana tertuang dalam matriks berikut:

Tabel 16. Matriks perhitungan NKO

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) $[(1) \times (100\% - (2)) \times 100]$
	Total Capaian PK (4)							
	Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5))							
	Predikat NKO (6)							

Keterangan:

(1) Normalisasi Capaian PK mengacu pada poin 2. Capaian Indikator Kinerja



- (2) Koreksi Normalisasi Capaian PK, merupakan hasil normalisasi capaian PK dikoreksi dengan memperhatikan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang bersumber dari hasil evaluasi sebagaimana gambar berikut

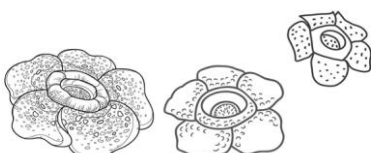


Gambar 10. Sumber Predikat AKIP

Predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja yang disampaikan melalui laporan kinerja. Semakin tinggi predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa manajemen kinerja organisasi semakin baik, sehingga semakin tinggi pula capaian perjanjian kinerja yang diakui. Sebaliknya, semakin rendah predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah semakin rendah pula capaian perjanjian kinerja yang diakui sebagaimana yang tertera pada tabel berikut :

Tabel 17. Matriks Predikat AKIP

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK setelah Normalisasi
AA	0 %
A	
BB	10 %
B	15%
CC	20%
C	30%
D	



3) Nilai Akhir Capaian Perjanjian Kinerja

Nilai akhir capaian perjanjian kinerja merupakan hasil perkalian nilai normalisasi capaian perjanjian kinerja (poin 1) dengan hasil pengurangan 100% dengan nilai koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat AKIP (poin 2), dikalikan 100.

$$\text{Nilai Akhir: } \{(1) \times [(100\% - (2)) \times 100]\}$$

4) Total Capaian Perjanjian Kinerja

Total capaian perjanjian kinerja merupakan hasil penjumlahan seluruh nilai akhir capaian perjanjian kinerja (poin 3) pada setiap indikator kinerja

5) Nilai Kinerja Organisasi

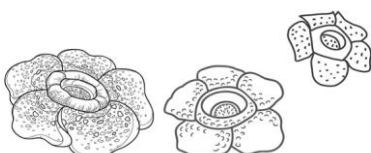
Nilai kinerja organisasi merupakan hasil penghitungan dari total capaian perjanjian kinerja (poin 4) dibagi dengan jumlah indikator kinerja (rata-rata).

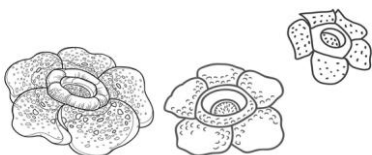
6) Predikat NKO

Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut ;

Tabel 18. Indikator Predikat NKO

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi	Notifikasi Warna
Istimewa	$> 100 \%$	
Baik	$80 \% < x \leq 100 \%$	
Butuh Perbaikan	$60 \% < x \leq 80 \%$	
Kurang	$20 \% < x \leq 60 \%$	
Sangat Kurang	$0 \% \leq x \leq 20 \%$	





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan, meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

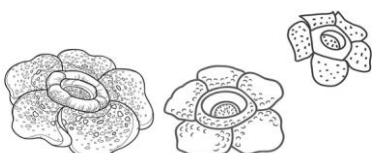
Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan harus disimpulkan apakah berhasil atau gagal dicapai. Kinerja organisasi mengacu pada hasil perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada aplikasi SIMETRIS menu e-performance. Kriteria keberhasilan suatu sasaran strategis harus disepakati dan ditetapkan dahulu pada saat perencanaan. Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut sebagai indikator kinerja.

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penyajian dapat berupa tabel atau grafik. Untuk indikator positif/polarisasi maximize (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Untuk indikator positif/polarisasi maximize (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

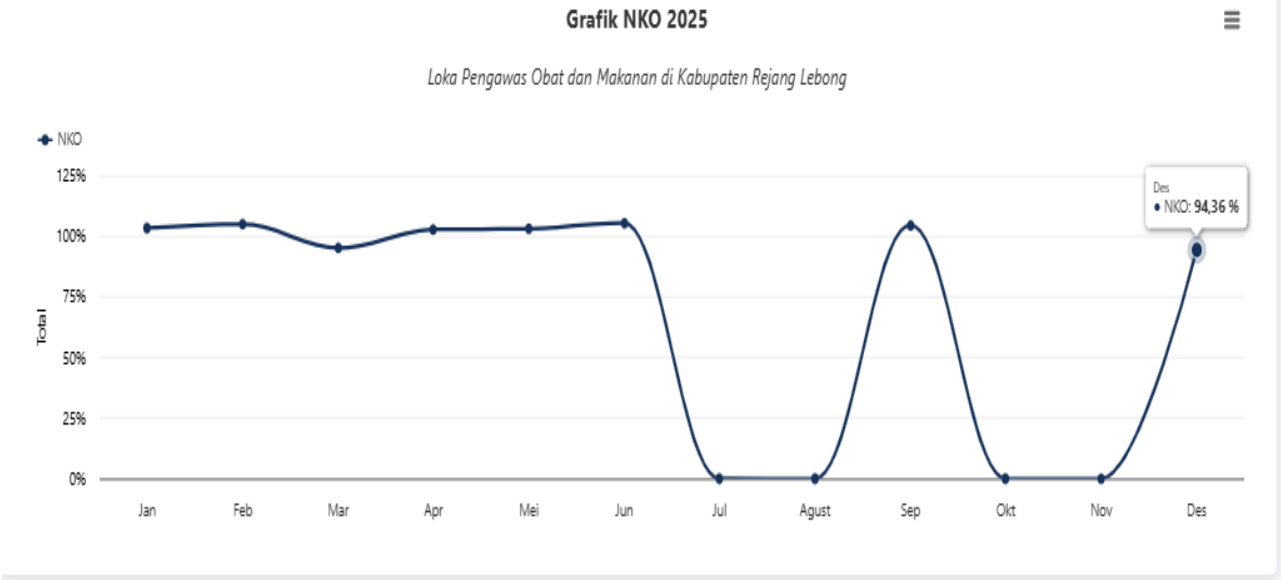
$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk indikator negatif/polarisasi minimize (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

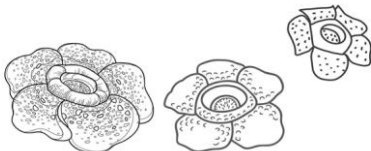


$$\% \text{ Capaian} = 1 + \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Data Update 19 Februari 2026 05:02



Gambar 11. Grafik NKO 2025 Loka POM Rejang Lebong



NKO

Data Tahun 2025

94.36%

Pagu

Data Tahun 2025

Rp 13,381,272,000

Realisasi Anggaran

Data Tahun 2025

Rp 8,420,338,640

Capaian

Data Tahun 2025

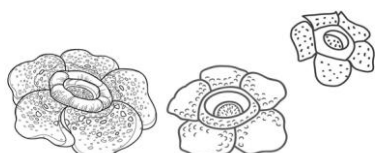
62.93%

Kerangka Kerja Logis

Pilih Bulan

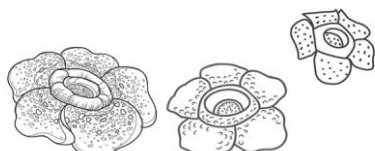
Desember

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	CAPAIAN DINORMALISASI A	BOBOT NILAI AKIP B	CAPAIAN FINAL A X B
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.00	100.00	111.11%	110.00%	90%	99.00%
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82.00	99.04	120.78%	110.00%	90%	99.00%
3	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	100.00	100.00%	100.00%	90%	90.00%
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	100.00	117.65%	110.00%	90%	99.00%
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88.00	97.94	111.30%	110.00%	90%	99.00%
6	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100.00	109.89%	109.89%	90%	98.90%
7	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.25	94.73	103.81%	103.81%	90%	93.43%
8	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00	85.81	107.26%	107.26%	90%	96.53%
9	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90.40	99.05	109.57%	109.57%	90%	98.61%
10	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91.00	100.00	109.89%	109.89%	90%	98.90%



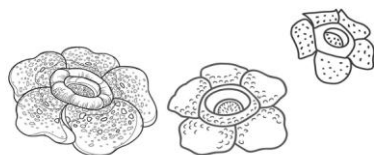
11	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100.00	106.14	106.14%	106.14%	90%	95.53%
12	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11.00	11.40	103.64%	103.64%	90%	93.28%
13	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	33.33	33.33	100.00%	100.00%	90%	90.00%
14	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	(PK AWAL) Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11.00	0.00	-	-	90%	-
15	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84.63	86.28	101.95%	101.95%	90%	91.76%
16	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2.00	2.00	100.00%	100.00%	90%	90.00%
17	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah desa pangan aman	1.00	1.00	100.00%	100.00%	90%	90.00%
18	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1.00	1.00	100.00%	100.00%	90%	90.00%
19	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14.29	14.29	100.00%	100.00%	90%	90.00%
20	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92.00	100.00	108.70%	108.70%	90%	97.83%
21	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90.00	100.00	111.11%	110.00%	90%	99.00%
22	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3.60	4.09	113.61%	110.00%	90%	99.00%
23	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	78.26	77.26	98.72%	98.72%	90%	88.85%
24	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5.00	5.00	100.00%	100.00%	90%	90.00%
25	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.55	2.59	101.57%	101.57%	90%	91.41%
26	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100.00	100.00	100.00%	100.00%	90%	90.00%

Gambar 12. Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2025 dari Aplikasi E Performance

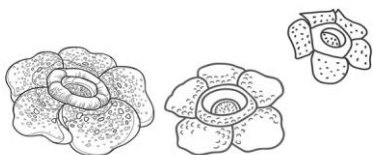


Tabel 19. Capaian Kinerja Organisasi

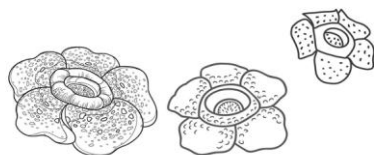
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian Bulanan (%)	Capaian Tahunan (%)	Capaian dinormalisasi (%)	Kategori Capaian terhadap Target Triwulan	Kategori Capaian terhadap Target Tahunan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	100	111.11	111.11	110	Sangat Baik	 Tercapai/Melampaui
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82	99.04	120.78	110	110	Sangat Baik	 Tercapai/Melampaui
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang	100	100	100	100	100	Baik	 Tercapai/Melampaui



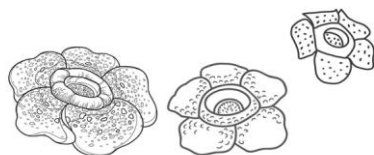
		diuji sesuai standar oleh UPT						
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117.65	117.65	110	Sangat Baik  Tercapai/Melampaui
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88	97.94	111.30	111.30	110	Sangat Baik  Tercapai/Melampaui
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89	109.89	109.89	Sangat Baik  Tercapai/Melampaui



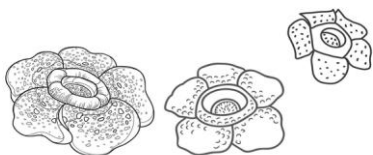
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.25	94.73	103.81	103.81	103.81	Sangat Baik	 Tercapai/Melampaui
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	85.81	107.26	107.26	107.26	Sangat Baik	 Tercapai/Melampaui
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90.40	99.05	109.57	109.57	109.57	Sangat Baik	 Tercapai/Melampaui



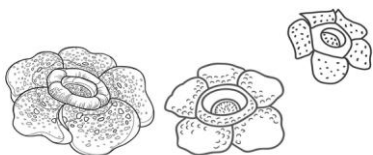
		12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	91	100	109.89	109.89	109.89	Sangat Baik	 Tercapai/Melampaui
		13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	106.14	106.14	106.14	106.14	Sangat Baik	 Tercapai/Melampaui
		01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11	11.40	103.64	103.64	103.64	Sangat Baik	 Tercapai/Melampaui
		5. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian	33.33	33.33	100	100	100	Baik	 Tercapai/Melampaui



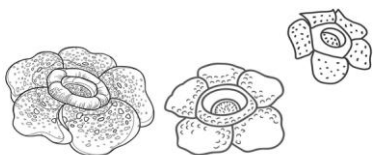
		Kabupaten/Kota Pangan Ama							
	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84,63	86,28	101,95	101,95	101,95	Sangat Baik	 Tercapai/Melampaui
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	100	100	100	100	Baik	 Tercapai/Melampaui
		03 - Jumlah desa pangan aman	1	100	100	100	100	Baik	 Tercapai/Melampaui
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	100	100	100	100	Baik	 Tercapai/Melampaui



	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14.29	100	100	55	100	Baik	 Tercapai/Melampaui
	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92	100	108,70	108,70	108,70	Sangat Baik	 Tercapai/Melampaui
	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan	90	100	100	111,11	110	Baik	 Tercapai/Melampaui

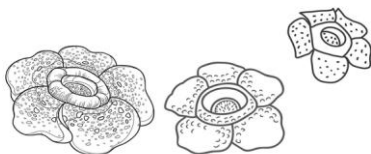


	wilayah kerja UPT	Olahan yang diselesaikan sesuai standar							
	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3.6	4.09	113.61	110	110	Sangat Baik	 Tercapai/Melampaui
	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	78.26	77.26	98.72	98.72	98.72	Baik	 Akan Tercapai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100	100	100	Baik	 Tercapai/Melampaui
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.55	2.59	101.57	101.57	101.57	Sangat Baik	 Tercapai/Melampaui
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi	100	100	100	100	100	Baik	 Tercapai/Melampaui



		Birokrasi di lingkup UPT							
Capaian Nilai Kinerja Organisasi							94.36	Baik	

Berdasarkan gambar Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2025 dari Aplikasi E Performance dan tabel capaian kinerja organisasi diatas , hasil capaian kinerja organisasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebesar 94,36 % dengan kategori baik.



3.2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

SK 1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

IK 1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Perbandingan realisasi kinerja Triwulan terhadap target Triwulan tahun 2025

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(A + B + C + D) / 4$

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $a+b+c+d+e$

a) Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%),

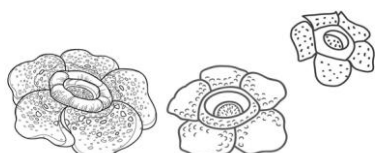
$30\% \times (\text{Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%),$

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Target sampel,
2. Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring),
3. Renlak Kategori Kelas Terapi,

b) Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %).

$20\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$



Mencakup kesesuaian dengan:

1. Renlak periode/waktu sampling,
2. Ketentuan Evaluasi Penandaan

c) Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%).

$20\% \times (\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan} / \text{total jumlah sampel yang diuji} \times 100\%)$.

Mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling yang berlaku, termasuk uji secara rapid.

d) Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)

$20\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$. Mencakup kesesuaian:

1. Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian
2. Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling (Loka POM sampai dengan pelaporan evaluasi penandaan)

e) Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%) $10\% \times (\text{Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan} / \text{target jumlah laporan Monitoring penarikan} \times 100\%)$

B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

a. Pemenuhan target pengawasan = $(a1 + a2) / 2$

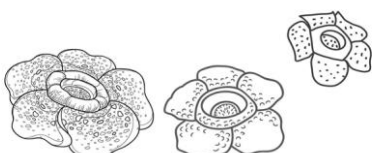
Keterangan:

$a1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)}(*) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$a2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}(**) / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji



- b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

$$= (\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji}) \times 100\%$$

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan **kinerja UPT yang melakukan sampling**

- c. Kesesuaian parameter uji = $(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$

Catatan:

Kesesuaian parameter uji **menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling**

- d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = $(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi **kinerja UPT yang melakukan sampling**

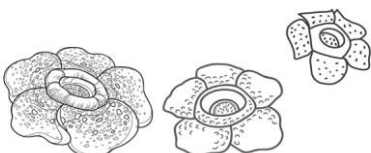
- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = $(\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT} / \text{Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik}) \times 100\%$

C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

- a. Pemenuhan target pengawasan = $(a_1 + a_2) / 2$

Keterangan:

$a_1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)}(*) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman}$



Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

- b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

= (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) x 100%

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan kinerja UPT yang melakukan sampling

- c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Catatan:

Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

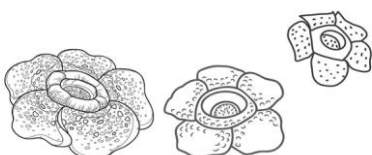
- d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling



- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

- a. Pemenuhan target pengawasan

$$(a1 + a2) / 2$$

Keterangan:

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

- b. Kesesuaian pelaksanaan sampling

(Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%).

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Kategori sampling yang telah ditetapkan
2. Pemilihan parameter uji

Catatan:

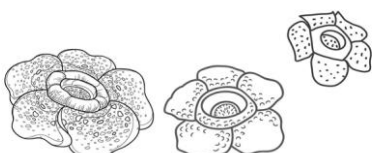
Kesesuaian pelaksanaan sampling menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

- c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan

(Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:

1. SLA Sampling
2. SLA Pengujian



3. SLA Pelaporan

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan

(Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai / Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) $\times 100\%$

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Ketepatan dalam penentuan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

(Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik) $\times 100\%$.

Mencakup surat:

1. Edaran pembersihan pasar
2. Edaran pemeriksaan sarana kosmetik

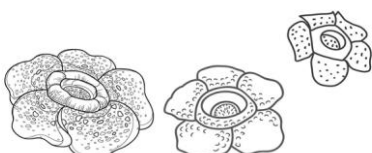
Catatan:

Tanggapan atas surat tindak lanjut menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Tabel 20. Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi	Capaian	Capaian yang di Normalisasi	Kategori
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 %	100 %	111,11 %	110 %	Sangat Baik



Berdasarkan tabel diatas realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2025 sebesar 100 % dengan kategori “Sangat Baik”. Sampel sediaan farmasi yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Jumlah sampel sediaan farmasi berisiko yang telah ditindaklanjuti oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong antara lain 79 sampel obat, 16 sampel suplemen kesehatan, 65 sampel obat bahan alam dan kuasi, dan 123 sampel kosmetik.

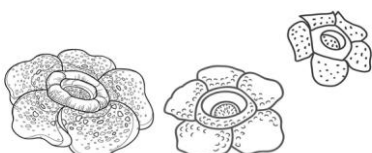
2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun yang Bersangkutan Dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Tabel 21. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realisasi Tahun 2024

Indikator	Tahun 2025			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 %	100 %	111,11 %	99,3 %	97,03 %	97,71 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2025 lebih tinggi dari realisasi tahun 2024 yaitu sebesar 100 % dan capaian telah mencapai target dengan kategori sangat baik, sedangkan realisasi pada tahun 2024 yaitu 97,03% dari target 99,3% hal ini dikarenakan Terdapat 5 sampel TMS penandaan, 1 sampel TMS Pengujian Vit A, 1 sampel TMS pengujian fluoride, dan 2 sampel TMS pengujian Pb.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah



Tabel 22. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2027

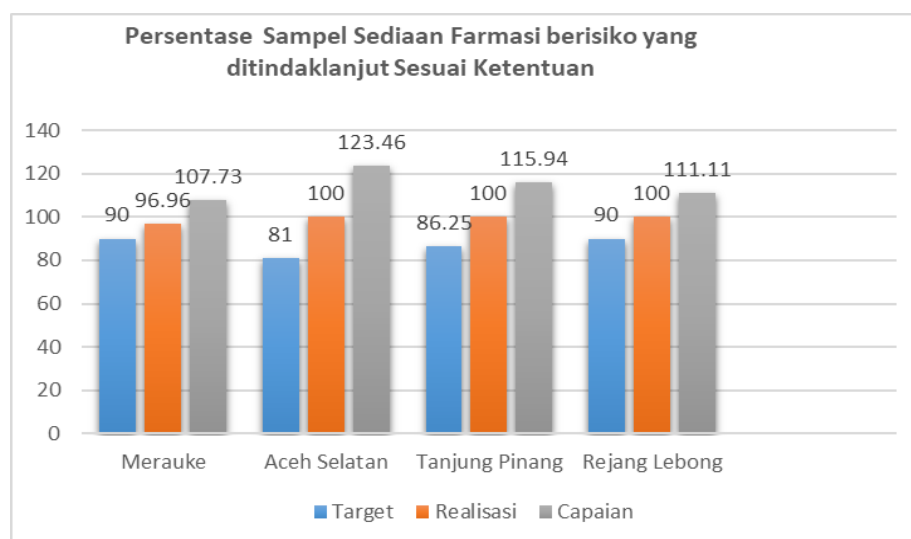
Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2027	Capaian Terhadap Tahun 2027	Kategori
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %	92%	108,70 %	 Tercapai/Melampaui

Tabel 23. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029

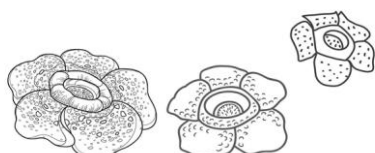
Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2029	Capaian Terhadap Tahun 2029	Kategori
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %	94,25%	106,10 %	 Tercapai /Melampaui

Berdasarkan kedua tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terhadap capaian target tahun 2027 dan 2029 sebesar 108,70% dan 106,10% dengan dengan kategori tercapai.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit lain yang sejenis



Gambar 13. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan



Dari gambar di atas terlihat bahwa Loka POM di Klaster 5 dapat mencapai target yang ditetapkan dengan capaian tertinggi diraih oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan (123,46%) kemudian diikuti oleh Loka POM di Kota Tanjung Pinang (115,94%), Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong (111,11%) dan Loka POM di Kabupaten Merauke (107,73%).

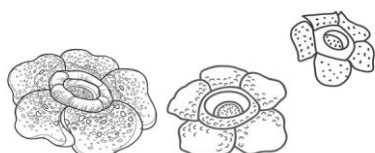
5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Adapun Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja dari IK Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah tercapainya efektivitas pengawasan sediaan farmasi di wilayah kerja UPT. sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang dipilih menggunakan metode targeted dilakukan tindak lanjut yang sesuai dengan ketentuan, sehingga menghasilkan hasil realisasi perhitungan lebih tinggi dari pada target yang direncanakan. Adapun upaya penyesuaian target dengan realisasi tahun berjalan telah diajukan pada saat kegiatan Bimbingan dan Penyesuaian Renstra Badan POM sehingga target tahunan 2025 akan berubah menjadi 90% pada saat Renstra telah disahkan.

Tabel 24. Matriks Rekomendasi Tahun 2025

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-Hasil Uji dan penandaan tidak memenuhi ketentuan - Ketidaktersediaannya kategori sampel tersebut pada saat bulan pelaksanaan	Meningkatkan koordinasi ke balai penguji dan melaksanakan tindak lanjut sampel sediaan farmasi sesuai rencana yang telah disusun	Setiap triwulan meminta hasil uji dari Balai Penguji untuk mengetahui hasil uji sampel yang tidak memenuhi syarat dan menindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember 2026	Ya	6,7	- Sampel sediaan farmasi tidak memenuhi syarat - Pelaksanaan sampling sediaan farmasi tidak berjalan sesuai dengan perencanaan

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

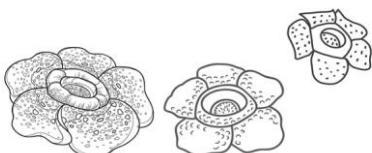


Adapun Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dari IK Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sesuai realisasi yang dilakukan dengan target Indikator capaian yang ditetapkan sehingga capaian realisasi sesuai.

IK 3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

- a. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.
- b. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.
- c. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- d. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:
 1. kesesuaian target sampel UPT;
 2. kesesuaian parameter uji;
 3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
 4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
 5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian
- e. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain :
 1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
 2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
 3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
 4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
 5. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar.



Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan : $(A1 + A2) / 2$

$A1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling}^{(*)} / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$A2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}^{(**)} / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

Catatan: Untuk UPT yang tidak melakukan pengujian hanya melakukan perhitungan A1.

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$

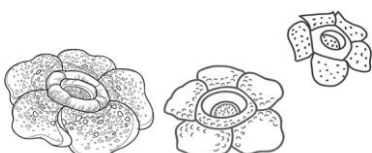
Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel



yang tidak aman dan bermutu. Ketepatan pengambilan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

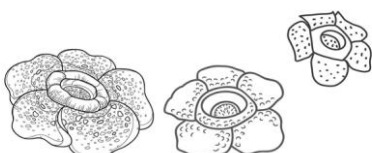
Pembilang dan penyebut untuk penghitungan pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3)} \times 100\%$$

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Tabel 25. Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi	Capaian	Capaian yang di Normalisasi	Kategori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82 %	99,04 %	120,78 %	110 %	Sangat Baik



Berdasarkan tabel diatas realisasi Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2025 sebesar 99,04 % dengan kategori “Sangat Baik”. Sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

- kesesuaian target sampel UPT;
- kesesuaian parameter uji;
- ketepatan pengambilan kesimpulan;
- ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
- ketepatan pelaporan sampling dan pengujian.

Jumlah sampel pangan olahan berisiko yang telah ditindaklanjuti oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yaitu 146 sampel pangan olahan.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun yang Bersangkutan Dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Tabel 26. Perbandingan Realisasi Sampel Pangan Olahan dengan Tahun Sebelumnya

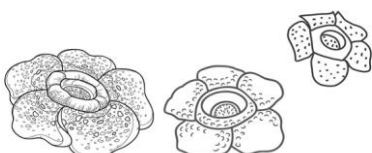
Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82 %	99,04 %	120,78 %	-	-	-

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dikarenakan indikator sudah terpisah, indikator yang sebelumnya masuk ke dalam indikator persentase Makanan yang memenuhi syarat.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah

Tabel 27. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2027

Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2027	Capaian Terhadap Tahun 2027	Kategori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99,04 %	84%	117,90 %	 Tercapai/ Melampaui

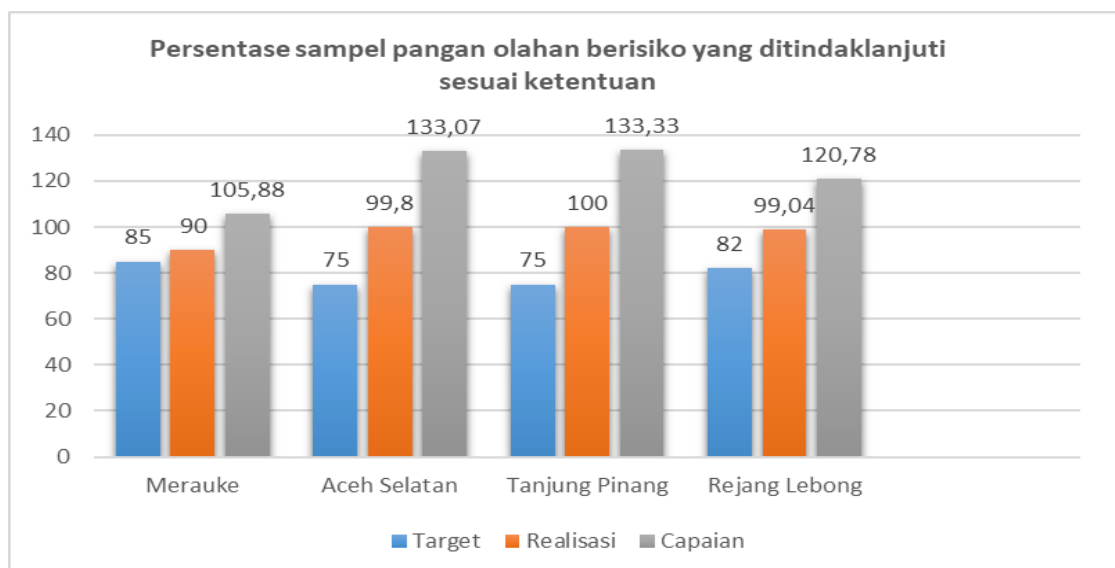


Tabel 28. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029

Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2029	Capaian Terhadap Tahun 2029	Kategori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99,04 %	86%	115,16 %	 Tercapai /Melampaui

Berdasarkan kedua tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terhadap capaian target tahun 2027 dan 2029 sebesar 117,90% dan 115,16% dengan dengan kategori tercapai.

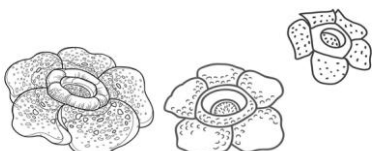
4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit lain yang sejenis



Gambar 14. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit lain

Dari gambar di atas terlihat bahwa Loka POM di Klaster 5 dapat mencapai target yang ditetapkan dengan capaian tertinggi diraih oleh Loka POM di Kota Tanjung Pinang (133,33%) kemudian diikuti oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong (133,07%), Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong (120,78%) dan Loka POM di Kabupaten Merauke (105,88%).

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)



Capaian Indikator telah melebihi target 2025. Target Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 82% dengan realisasi 99.04%, sehingga capaian kinerja sebesar 120,37% (dikonversi menjadi 110%). hal ini disebabkan karena target sampel telah tercapai sesuai dengan perencanaan.

Tabel 29. Matriks Rekomendasi Tahun 2025

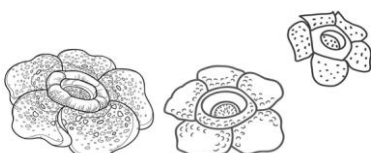
No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase sampel Sediaan Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-Hasil Uji dan penandaan tidak memenuhi ketentuan - Ketidaktersediaannya kategori sampel tersebut pada saat bulan pelaksanaan	Meningkatkan koordinasi ke balai penguji dan melaksanakan tindak lanjut sampel sediaan farmasi sesuai rencana yang telah disusun	Setiap triwulan meminta hasil uji dari Balai Penguji untuk mengetahui hasil uji sampel yang tidak memenuhi syarat dan menindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember 2026	Ya	1,2	- Sampel sediaan pangan olahan tidak memenuhi syarat - Pelaksanaan sampling sediaan pangan olahan tidak berjalan sesuai dengan perencanaan

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dari IK Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah ;

- Penyesuaian renlak sampling sesuai ketersediaan anggaran
- Monitoring kesesuaian sampling dengan renlak
- Monev regionalisasi laboratorium

IK 4. Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong



Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

- a. Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Cara Perhitungan Dan Formula

persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar =

$$\frac{\sum (30\% \times A_1, A_2, \dots, A_n) + (35\% \times B_1, B_2, \dots, B_n) + (35\% \times C_1, C_2, \dots, C_n)}{n}$$

n

A = jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

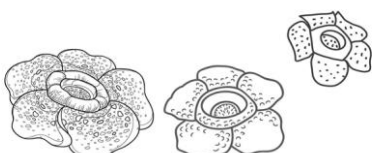
n = total sampel

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan.
- b. Untuk dugaan pangan KLB keracunan pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- c. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait.
- d. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.

Contoh : % B3 = $\frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3) \times 100\%}$

- e. Sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.



- f. Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji.
- h. Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.
- i. Terkait penginputan SPIMKER KLB Keracunan Pangan:
- Unit yang bertugas untuk melakukan penginputan adalah unit tempat lokasi kejadian KLB Keracunan Pangan.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Tabel 30. Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 %	100%	100 %	Baik

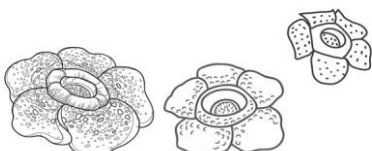
Berdasarkan tabel diatas realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2025 sebesar 100 % dengan kategori “Baik”.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun yang Bersangkutan Dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Tabel 31. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100%	-	-	-

Realisasi kinerja indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 2025.



3) Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah

Tabel 32. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2027

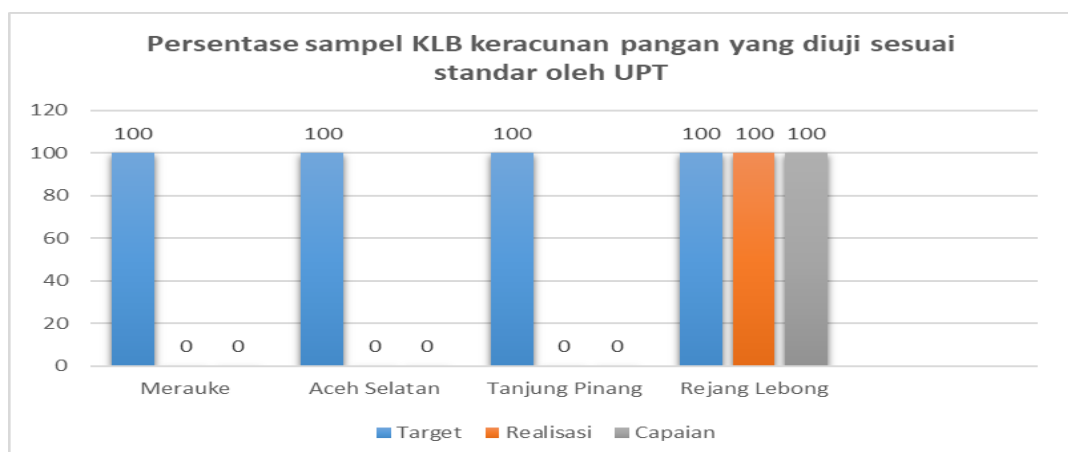
Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2027	Capaian Terhadap Tahun 2027	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 %	100%	100 %	 Tercapai/ Melampaui

Tabel 33. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029

Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2029	Capaian Terhadap Tahun 2029	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 %	100 %	100 %	 Tercapai /Melampaui

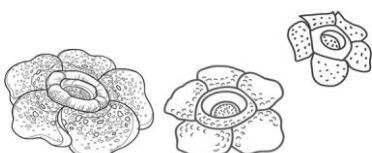
Berdasarkan kedua tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terhadap capaian target tahun 2027 dan 2029 sebesar 100% dengan dengan kategori tercapai.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit lain yang sejenis



Gambar 15. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Dari gambar di atas terlihat bahwa Loka POM di Klaster 5 yang memiliki capaian persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT hanya di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, sedangkan UPT lain tidak ada



capaian. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT dengan capaian laporan NIHIN sampel pangan dugaan KLB Keracunan Pangan di wilayah Loka POM di Kota Tanjungpinang, Loka POM di Kabupaten Merauke, dan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah.

- 5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

KLB telah tertangani dengan baik pada Bulan Agustus tahun 2025. Kejadian KLB telah dilaporkan dan diinput dalam aplikasi SPIMER.

Tabel 34. Matriks Analisis Penyebab Keberhasilan Sampel KLB Keracunan Pangan

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT		Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan lintas sektor baik di daerah maupun provinsi sehingga kejadian KLB dapat ditangani dengan tepat dan cepat	Tetap melakukan koordinasi dan komunikasi lintas sektor terhadap kejadian KLB	2026	-	-	-

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT belum dikelola sebagai daftar resiko tahun 2025.

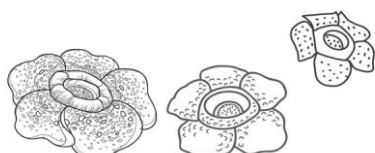
- 6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan lintas sektor baik di daerah maupun provinsi sehingga kejadian KLB dapat ditangani dengan tepat dan cepat

IK 5. Persentase sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Definisi IKSK

- . Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.
- a. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.



- b. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- c. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).
- d. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

A= Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan :

$$(A1 + A2) / 2$$

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling^(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling^(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

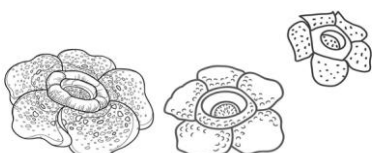
^(*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

^(**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

B = Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

$$(\text{Jumlah sampel sesuai} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$$



C= Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

D = Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel diambil di TW 1/ Total Sampel PIRT) X 100%

E = Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel tepat waktu/ Total Sampel PIRT) X 100%

F = Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan :

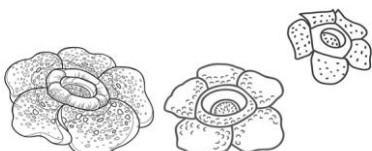
(Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti/Total jumlah sampel yang TMS) x100%

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Tabel 35. Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Indikator	TargetTahun 2025	Realisasi	Capaian	Capaian yang di Normalisasi	Kategori
Persentase sampel PIRT Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %	100 %	117,64 %	110 %	Sangat Baik

Target Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 adalah 85%, dengan realisasi sebesar 100% menghasilkan capaian 117,65 % yang dikonversikan menjadi 110% dengan kriteria “Sangat baik”.



2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun yang Bersangkutan Dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Tabel 36. Perbandingan Realisasi Sampel PIRT dengan Tahun Sebelumnya.

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase sampel PIRT Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %	100 %	117,64 %	-	-	-

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dikarenakan indikator sudah terpisah di tahun 2025, indikator yang sebelumnya pada tahun 2024 masuk ke dalam indikator persentase Makanan yang memenuhi syarat.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah

Tabel 37. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2027

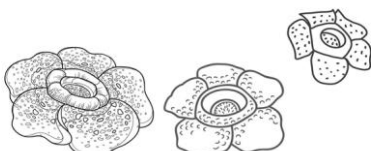
Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2027	Capaian Terhadap Tahun 2027	Kategori
Persentase sampel PIRT Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %	89%	112,36 %	 Tercapai/ Melampaui

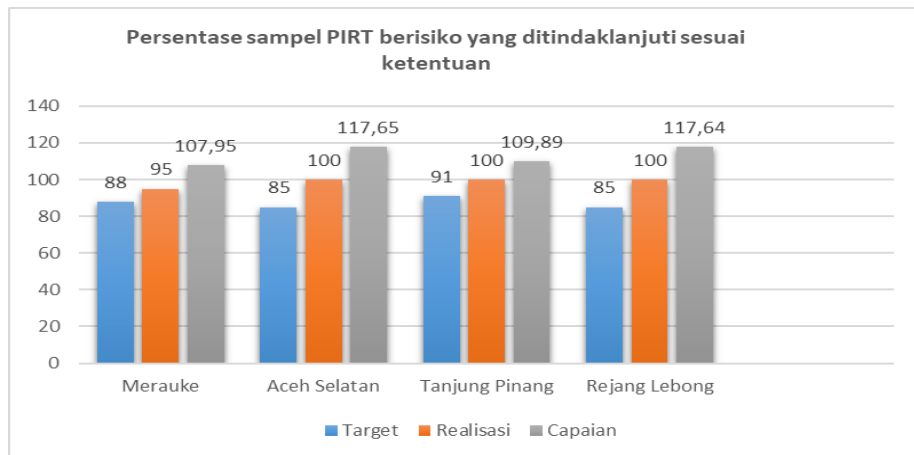
Tabel 38. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029

Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2029	Capaian Terhadap Tahun 2029	Kategori
Persentase sampel PIRT Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %	95%	105,26 %	 Tercapai /Melampaui

Berdasarkan kedua tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terhadap capaian target tahun 2027 dan 2029 sebesar 112,36% dan 105,6% dengan dengan kategori tercapai.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit lain yang sejenis





Gambar 16. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Loka POM Klaster 5

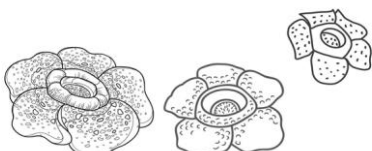
Dari gambar di atas terlihat bahwa Loka POM di Klaster 5 dapat mencapai target yang ditetapkan dengan capaian tertinggi diraih oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan (117,65%) kemudian diikuti oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong (117,64%), Loka POM di Kota Tanjung Pinang (109,89%) dan Loka POM di Kabupaten Merauke (107,95%).

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tabel 39. Matriks Analisis Penyebab Keberhasilan Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase sampel PIRT Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan ka tim pengujian pangan di BPOM Bengkulu.	Melakukan koordinasi dengan ketua tim pengujian pangan di BPOM Bengkulu	Tahun 2026	Ya	4	Sampel PIRT tidak memenuhi syarat

Capaian Indikator telah melebihi target di tahun 2025. Target Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 85% dengan realisasi 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 117,64% (dikonversi menjadi 110%). hal ini disebabkan karena target sampel telah tercapai sesuai dengan perencanaan.



6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dari IK Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah:

- Penyesuaian renlak sampling sesuai ketersediaan anggaran
- Monitoring kesesuaian sampling dengan renlak
- Monev regionalisasi laboratorium

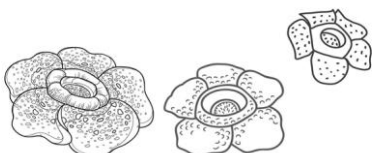
IK 6. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

- Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
- Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
- Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
 - Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
- Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Catatan: Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Cara Perhitungan Dan Formula



Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$

A. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha $\times 100\%$

B. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor $\times 100\%$

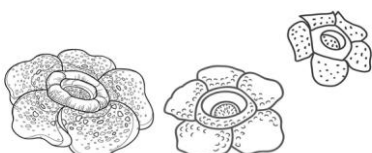
- Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- Pembilang dan penyebut termasuk carry over rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.
- *Cut off* perhitungan sampai dengan 31 Desember.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun 2025

Tabel 40. Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Normalisasi (%)	Kategori
Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder	88	97,94	111,30	110	Sangat Baik

Hingga Desember 2025, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah menerbitkan 97 rekomendasi ke pelaku usaha dan 1 rekomendasi ke lintas sektor (Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang). Dari 97 rekomendasi yang dikirimkan ke Pelaku Usaha, terdapat 93 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sehingga diperoleh realisasi 97,94%. Realisasi tersebut melebihi target yang ditetapkan, yaitu 88% sehingga diperoleh capaian 111,30% (Tidak Dapat Disimpulkan) yang dinormalisasi menjadi 110% dengan capaian Sangat Baik. Hal tersebut berdasarkan SURAT EDARAN NOMOR: PR.09.01.2.03.25.10 TAHUN 2025 TENTANG PENGUKURAN DAN PELAPORAN KINERJA UNIT/SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN yang menjelaskan mengenai Penetapan Capaian Indikator Kinerja dilakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja. Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan



normalisasi capaian perjanjian kinerja dimana jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110% (Sangat Baik).

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Tabel 41. Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

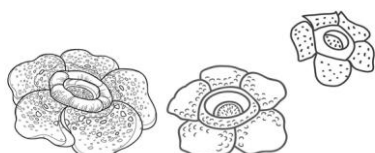
Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder	88	97,94	111,30	75	87,69	116,92

Pada tahun 2024, indikator kinerja ini termasuk ke dalam sasaran strategis Meningkatkan Efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dengan indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, pada tahun 2025 terdapat kenaikan target dari 75% menjadi 88%. Realisasi tahun 2025 (97,94%) juga meningkat dibandingkan tahun 2024 (87,69%) sehingga capaian tahun 2025 (111,30%) lebih rendah dibandingkan tahun 2024 (116,92%) karena adanya kenaikan target di tahun 2025.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dan Akhir Renstra

Tabel 42. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2027

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2027 (%)	REALISASI 2025 (%)	CAPAAN (%)	KATEGORI
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder	92	97,94	106,46	Tercapai / Melampaui 

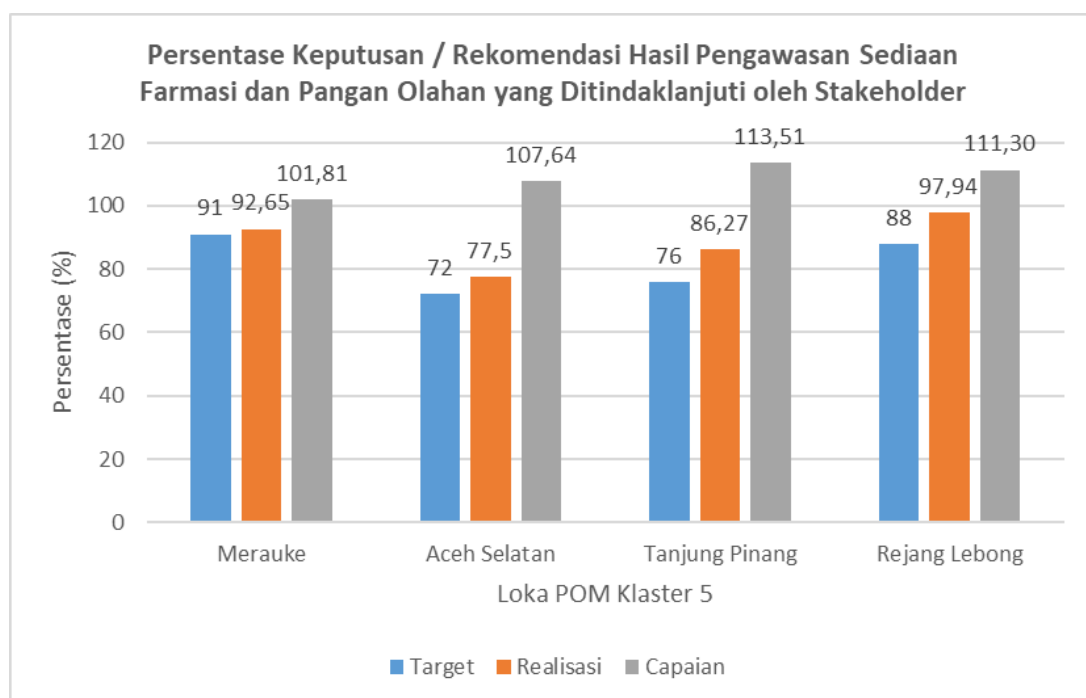


Tabel 43. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029 (%)	REALISASI 2025 (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder	96	97,94	102,02	Tercapai / Melampaui 

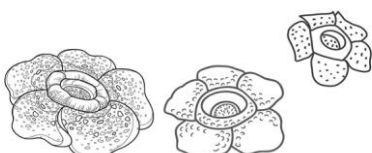
Berdasarkan realisasi pada tahun 2025 terlihat bahwa target jangka menengah dan akhir Renstra dapat Tercapai/Melampaui pada tahun 2027 dan 2029 sehingga tetap diperlukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja agar target jangka menengah dan akhir Renstra dapat tercapai.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit lain yang sejenis



Gambar 17. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada Loka POM Klaster 5

Dari gambar di atas terlihat bahwa Loka POM di Klaster 5 dapat mencapai target yang ditetapkan dengan capaian tertinggi diraih oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang (113,51%) kemudian diikuti oleh Loka POM di Kabupaten Rejang



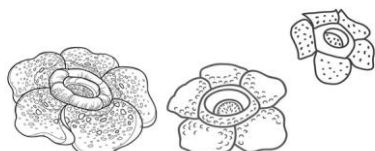
Lebong (111,30%), Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan (107,64%) dan Loka POM di Kabupaten Merauke (101,81%).

- 5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja).

Hingga Desember 2025, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah menerbitkan 97 rekomendasi ke pelaku usaha dan 1 rekomendasi ke lintas sektor (Dinas Kesehatan). Dari 97 rekomendasi ke Pelaku Usaha, terdapat 93 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti berupa laporan perbaikan/CAPA sehingga diperoleh realisasi 95,88%. Adapun 4 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti adalah 2 sarana distribusi pangan belum membuat surat pernyataan sebagai bukti perbaikan/CAPA dan 2 sarana belum mengirim CAPA sesuai batas waktu yang ditetapkan, yaitu 1 Apotek dan 1 sarana produksi pangan olahan. Sedangkan 1 rekomendasi ke lintas sektor terkait pemeriksaan sarana IRTP telah ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan setempat sehingga diperoleh realisasi 100%. Rata-rata dari rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan lintas sektor sebesar 97,94% telah melebihi target yang ditetapkan 88% sehingga diperoleh capaian 111,30% yang dinormalisasi menjadi 110% dengan kategori Sangat Baik.

Tabel 44. Analisis Keberhasilan Rekomendasi Hasil Inspeksi

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder	Terdapat sarana yang belum mengirimkan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Loka POM	- Petugas mengingatkan pelaku usaha 1 minggu sebelum batas waktu pengiriman laporan CAPA. - Petugas meminta kembali laporan CAPA ke pelaku usaha yang belum mengirimkan CAPA melebihi batas waktu yang ditetapkan. - Petugas meminta pelaku usaha membuat surat pernyataan langsung di sarana ketika selesai pemeriksaan	Petugas melakukan pendampingan CAPA ke pelaku usaha	Triwulan I Tahun 2026	Ya	11	Tindak Lanjut hasil pemeriksaan yang dikirimkan ke pelaku usaha dan stake holder tidak ditindaklanjuti atau ditindaklanjuti melewati batas waktu yang ditetapkan



6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Beberapa kegiatan yang dilakukan sehingga target kinerja tercapai, antara lain:

- Petugas mengingatkan pelaku usaha 1 minggu sebelum batas waktu pengiriman laporan CAPA.
- Petugas meminta kembali laporan CAPA ke pelaku usaha yang belum mengirimkan CAPA melebihi batas waktu yang ditetapkan.
- Petugas meminta pelaku usaha membuat surat pernyataan langsung di sarana ketika selesai pemeriksaan sebagai bentuk tindak lanjut/bukti perbaikan.

IK 8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

- . Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.
- a. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain
- b. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:
 - 1) Ketepatan waktu tindak lanjut
 - 2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

Cara Perhitungan Dan Formula

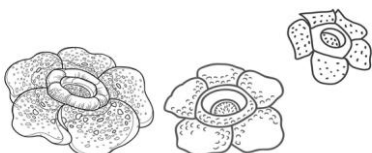
% Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa

x 100%

Keterangan:



* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

* Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek $(a+b+c/3)$ yaitu:

- a. ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan;
- b. kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Jika diperlukan koordinasi dengan lintas sektor terkait, maka tindak lanjut dapat berupa bukti koordinasi yang telah dilakukan, dapat berupa surat resmi atau notulensi pertemuan, dll.

- c. kesesuaian *grading*: kesesuaian *grading* akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian *grading*, dimana jika hasil:
 - i. pemeriksaan A dan B atau pemeriks level I dan level II maka *grading* sebagai A (MK);
 - ii. pemeriksaan C atau pemeriks level III maka *grading* sebagai B (TMK); dan
 - iii. pemeriksaan D atau pemeriks level IV maka *grading* sebagai C (TMK).

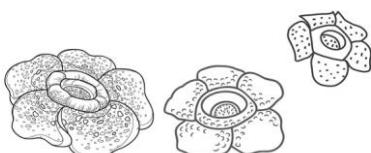
Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM/Loka POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah UPT yang melaksanakan audit
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan adalah UPT yang melaksanakan audit.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun 2025

Tabel 45. Perbandingan Realisasi terhadap Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	91.00	100	109.89	Sangat Baik



Berdasarkan sumber data RAPK tahun 2026 yang disahkan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, diperoleh realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan sebesar 100%. Jika dibandingkan terhadap target tahun 2025 maka diperoleh capaian kinerja sebesar 109,89% dan akan mendapatkan kategori capaian yang Sangat Baik capaian indikator kinerja menjadi kategori “Tercapai/Melampaui”.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Tabel 46. Perbandingan Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	91.00	100	109.89	65	72	110,77

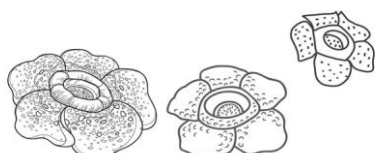
Pada tabel di atas terlihat bahwa capaian realisasi capaian Tahun 2025 dan tahun 2024 hampir sama dan keduanya masuk dalam kategori sangat baik.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka Menengah dan Akhir Renstra

Tabel 47. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2027

Indikator	Target Tahun 2027	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Tahun 2027	Kategori
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	93	100	107.53	Tercapai / Melampaui 

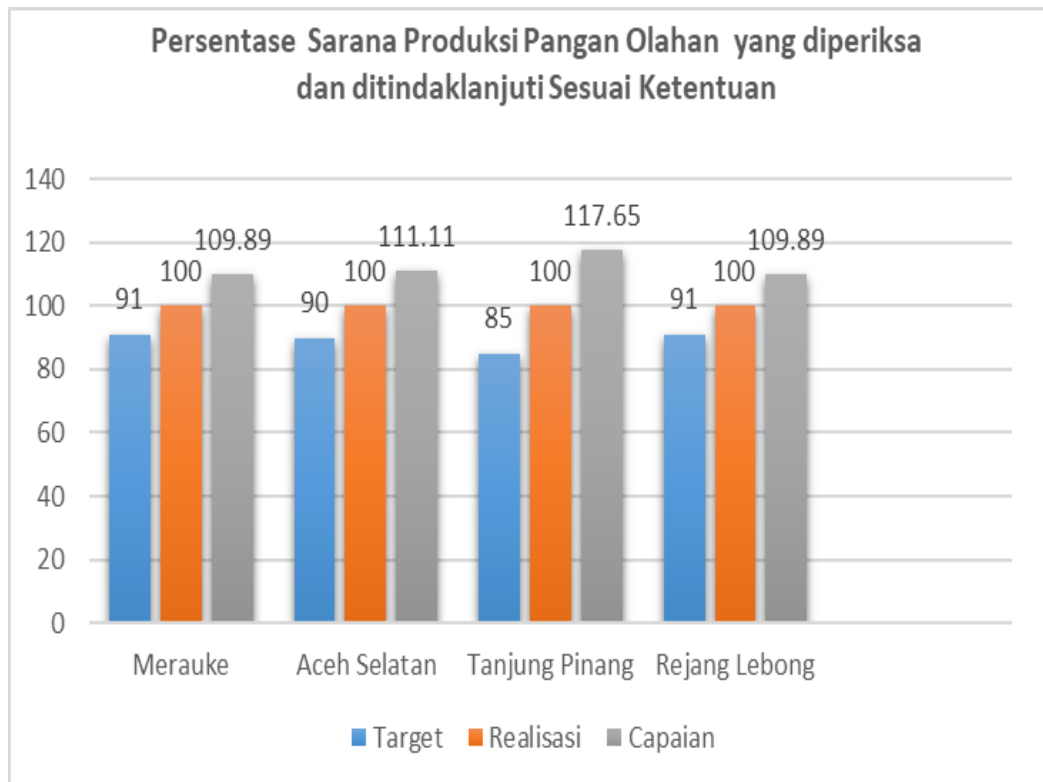
Tabel 48. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2029



Indikator	Target Tahun 2029	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Tahun 2029	Kategori
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	95	100	105.26	Tercapai / Melampaui 

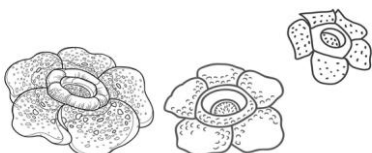
Berdasarkan kedua tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator terhadap target tahun 2027 dan 2029 dalam kategori tercapai/melampaui. Sehingga dapat diproyeksikan bahwa indikator ini dapat tercapai di tahun tersebut.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit lain yang sejenis



Gambar 18. Persentase Sarana produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuannya pada Loka POM Klaster 5

Data di atas menunjukkan hasil capaian indikator ini dari unit kerja sejenis, dimana terlihat bahwa unit kerja sejenis mempunyai capaian yang rata-rata di atas target.



5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja).

Adapun keberhasilan capaian ini disebabkan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan yang dilakukan dan ditindak lanjuti tepat waktu. Pada bulan Juni tahun 2025 telah dilakukan Bimtek dan penyusunan target Renstra Badan POM, pada kegiatan ini disepakati bahwa target IKU Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan mengalami peningkatan menjadi 91% di tahun 2025 yang akan berlaku setelah surat resmi target Renstra Badan POM disahkan.

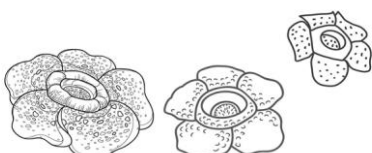
Tabel 49. Matriks Rekomendasi Tahun 2025

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	-	Supervisi regulasi mengenai pemeriksaan sarana produksi agar pelaku usaha maupun stakeholder menindaklanjuti hasil pemeriksaan sarana produksi	Melakukan komunikasi dan advokasi mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi	Triwulan I Tahun 2026	Ya	11	Tindak Lanjut hasil pemeriksaan yang dikirimkan ke pelaku usaha dan stake holder tidak ditindaklanjuti atau ditindaklanjuti melewati batas waktu yang ditetapkan

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Beberapa kegiatan yang dilakukan sehingga target kinerja tercapai baik, antara lain:

- Penanggung jawab kegiatan melakukan penyesuaian target indikator kinerja.
- Penanggung jawab kegiatan mengingatkan dan melakukan pemeriksaan kembali terhadap ketepatan waktu pelaporan SIPT, Kesesuaian tindak lanjut dan kesesuaian grading kepatuhan sarana produksi.



IK 9. Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

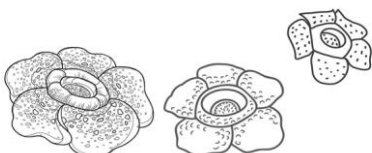
Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

- a. Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:
 1. Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
 2. Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
 4. Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.
- b. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan
- c. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan.
- d. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- e. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $(A+B+C)/3$

A. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan



= rata-rata dari Pemenuhan Target Pemeriksaan (a) dan Kesesuaian Tindak lanjut (b)

a) Pemenuhan Target Pemeriksaan

Komponen penilaian ini ditunjukkan untuk menilai pemenuhan kuantitas pelaksanaan pemeriksaan oleh $UPT = (A/B)$

- A. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan ditambah dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan x 100%
- B. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan ditambah dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan

b) Kesesuaian Tindak Lanjut

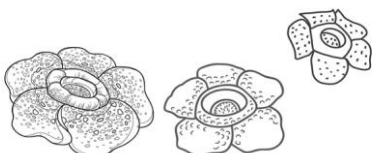
Komponen penilaian ini ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan oleh UPT dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan.

Persentase dari Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan / dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa X 100% (perlu diperjelas apakah self assessment oleh UPT atau penilaian pusat. Jika menggunakan penilaian pusat maka perlu diperhatikan waktu penyediaan data agar memenuhi timeline pelaporan kinerja UPT)

- c) Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung rata-rata dari Persentase pemenuhan target pemeriksaan dan Persentase kesesuaian tindak lanjut.

B. Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)



1. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%
2. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
3. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%
4. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

C. Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

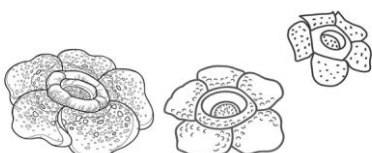
1. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target pengawasan sesuai renlak) X 100%.
2. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%.
3. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%.

Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun 2025

Tabel 50. Perbandingan Realisasi terhadap Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,25	94,73	103,81	Sangat Baik



Hingga Desember 2025, telah dilakukan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi sebanyak 87 sarana yang terdiri dari 45 sarana distribusi obat dan fasilitas pelayanan kefarmasian, 5 Sarana distribusi Obat Bahan Alam, 5 sarana distribusi Suplemen Kesehatan dan 32 sarana distribusi Kosmetik. Dari sarana yang telah diperiksa tersebut diperoleh realisasi sebesar 94,73%. Jika dibandingkan terhadap target tahun 2025 maka diperoleh capaian 103,81% dengan kategori Sangat Baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Tabel 51. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun 2024

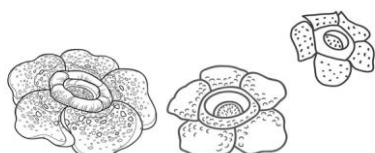
Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,25	94,73	103,81	-	-	-

Pada tahun 2024, nama indikator ini adalah Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dihitung dengan cara membandingkan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan terhadap jumlah sarana yang diperiksa. Sedangkan pada tahun 2025, indikator ini mengalami perubahan nomenklatur dan definisi operasional sehingga tidak bisa dibandingkan dengan realisasi tahun 2024.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dan Akhir Renstra

Tabel 52. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Tahun 2027

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2027 (%)	REALISASI 2025 (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,5	94,73	100,24	 Tercapai / Melampaui



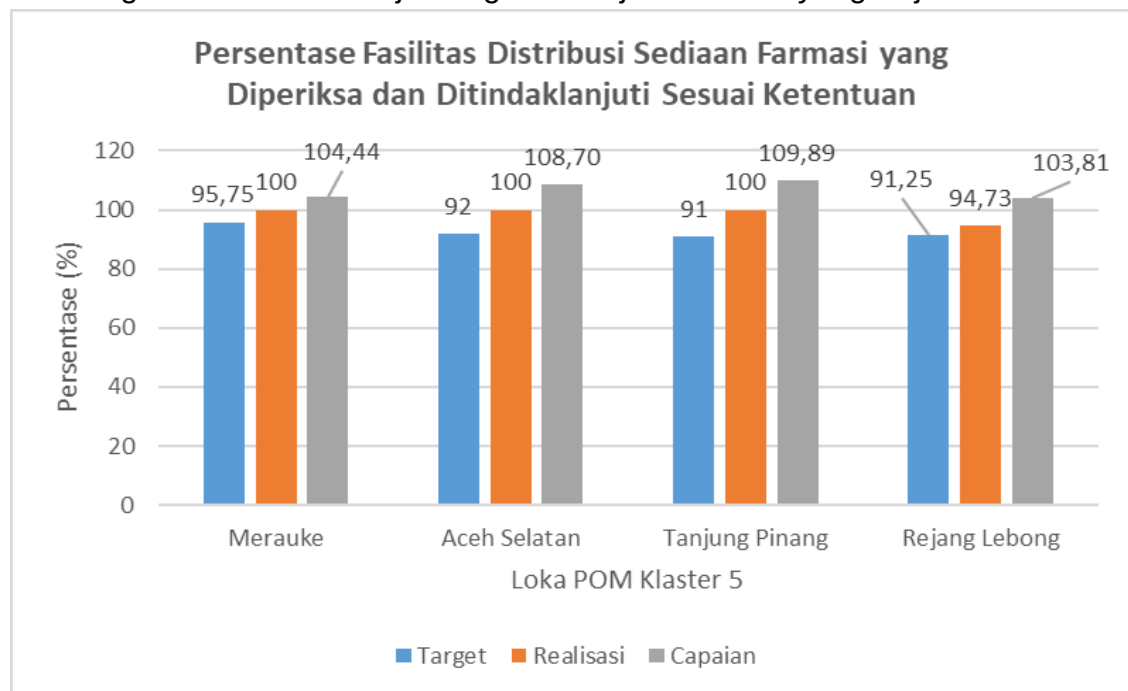
Jika dibandingkan terhadap target jangka menengah tahun 2027, realisasi tahun 2025 melebihi target yang ditetapkan sehingga diperoleh capaian 100,24% dengan kategori Tercapai/Melampaui.

Tabel 53. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029 (%)	REALISASI 2025 (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97	94,73	97,66	 Akan Tercapai

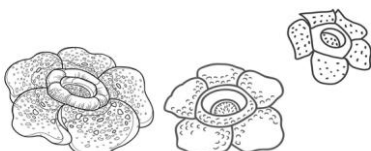
Jika dibandingkan terhadap target akhir Renstra tahun 2029, realisasi tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 97,66% kategori Akan Tercapai sehingga diperlukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja agar target 2029 dapat tercapai.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Lain yang Sejenis



Gambar 19. Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Loka POM Klaster 5

Dari gambar di atas terlihat bahwa Loka POM di Klaster 5 dapat mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2025 dengan capaian tertinggi diraih oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang (109,89%) kemudian diikuti oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan (108,70%), Loka POM di Kabupaten Merauke (104,44) dan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong (103,81%).



5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

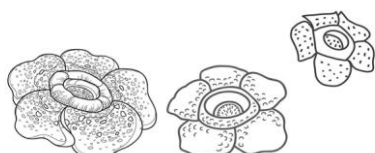
Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mendapatkan target pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi sebanyak 87 sarana yang terdiri dari sarana distribusi obat dan fasilitas pelayanan kefarmasian 45 sarana, sarana distribusi kosmetik 32 sarana, sarana distribusi OBA 5 sarana dan SK 5 sarana. Untuk mencapai target tersebut maka disusun rencana pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi tahunan, triwulan dan per bulan dengan penetapan target berdasarkan analisis risiko. Pelaksanaan pemeriksaan sesuai target dan rencana pemeriksaan yang telah disusun, penyusunan tindak lanjut sesuai pedoman Tindak Lanjut Pemeriksaan Sarana dan batas waktu yang ditetapkan serta pelaporan di SIPT sesuai Pedoman/Juknis menjadi faktor penentu tercapainya target tahun 2025. Walaupun demikian, masih terdapat hasil pemeriksaan yang belum dibuatkan surat tindak lanjut dan diinput di SIPT dengan tepat waktu sehingga tidak bisa dihitung sebagai realisasi di tahun 2025.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja):

- Melakukan riviui realisasi rencana pelaksanaan kegiatan periode sebelumnya
- Menyusun renlak per bulan berdasarkan hasil riviui periode sebelumnya dan melaksanakan pemeriksaan sesuai Renlak yang telah disusun.
- Menyusun tindak Lanjut sesuai Pedoman/Juknis Pemeriksaan dan batas waktu yang ditetapkan dalam SOP
- Melaporkan hasil pemeriksaan di SIPT dengan tepat waktu.

Tabel 54. Matriks Rekomendasi Tahun 2025

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terdapat penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pelaporan di SIPT tidak sesuai Juknis/ Pedoman	- Menyusun Renlak Pemeriksaan Sarana distribusi Sediaan Farmasi setiap bulan berdasarkan evaluasi periode sebelumnya. - Ketua Tim/Penyelia	Meningkatkan kompetensi Petugas melalui pelatihan Inspektur ataupun pelatihan melalui IDEAS serta sharing knowledge	Desember 2026	Ya	14	1. Kesalahan dalam menetapkan kesimpulan dan tindak lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan pada Form dan Berita Acara



			memverifikasi hasil pemeriksaan (kesimpulan dan penetapan Tindak Lanjut) berdasarkan Pedoman Tindak Lanjut. - Melaporkan hasil pemeriksaan sarana ke SIPT sesuai timeline yang ditetapkan	e antar Petugas				Pemeriksaan. 2. Timeline penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Input hasil pemeriksaan ke SIPT tidak sesuai Juknis/SOP.
--	--	--	--	-----------------	--	--	--	---

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

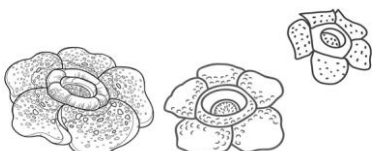
- Penyusunan Renlak Pemeriksaan Sarana distribusi Sediaan Farmasi setiap bulan berdasarkan hasil rivi u realisasi rencana pelaksanaan periode sebelumnya.
- Melaksanakan pemeriksaan sesuai renlak yang telah disusun.
- Pengambilan kesimpulan dan pemberian tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai Pedoman/Juknis.
- Ketua Tim/Penyelia melakukan verifikasi hasil pemeriksaan (kesimpulan dan penetapan Tindak Lanjut) berdasarkan Pedoman Tindak Lanjut.
- Melakukan monitoring dan evaluasi waktu penyusunan tindak lanjut dan pelaporan di SIPT.

IK 10. Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan

- a. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan



- b. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:
1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
 2. Ketepatan waktu pelaporan
 3. Kesesuaian tindak lanjut (Tindak Lanjut pemeriksaan dihitung terhadap Tindak Lanjut pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana).

Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan = $A+B+C$, di mana:

$$A = 20\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa} / \text{target jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$$

$$B = 70\% \times ((\text{Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$$

$$C = 10\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$$

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun 2025

Tabel 55. Perbandingan Realisasi terhadap Target Tahun 2025

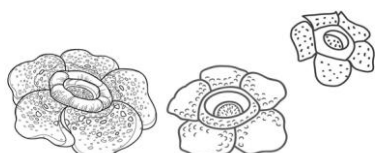
INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	80	85,81	107,26	Sangat Baik

Hingga Desember 2025, telah dilakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sebanyak 31 sarana. Dari sarana yang telah diperiksa tersebut, masih terdapat penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang tidak sesuai Juknis/Pedoman dan pelaporan di SIPT melebihi batas waktu yang ditetapkan. Walaupun demikian, realisasi telah melebihi target yang ditetapkan sehingga diperoleh capaian tahun 2025 sebesar 107,26% dengan kategori Sangat Baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Tabel 56. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Tahun 2025	Tahun 2024
-------------------	------------	------------



	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	80	85,81	107.26	-	-	-

Pada tahun 2024, nama indikator ini adalah Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dihitung dengan cara membandingkan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan terhadap jumlah sarana yang diperiksa. Sedangkan pada tahun 2025, indikator ini mengalami perubahan nomenklatur dan definisi operasional sehingga tidak bisa dibandingkan dengan realisasi tahun 2024.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dan Akhir Renstra

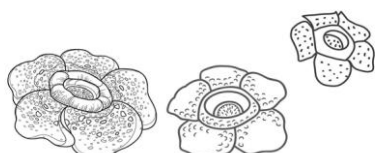
Tabel 57. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2027

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2027 (%)	REALISASI 2025 (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	84	85,81	102,15	Tercapai / Melampaui 

Jika dibandingkan terhadap target jangka menengah tahun 2027, realisasi tahun 2025 melebihi target yang ditetapkan sehingga diperoleh capaian 102,15% dengan kategori Tercapai/Melampaui.

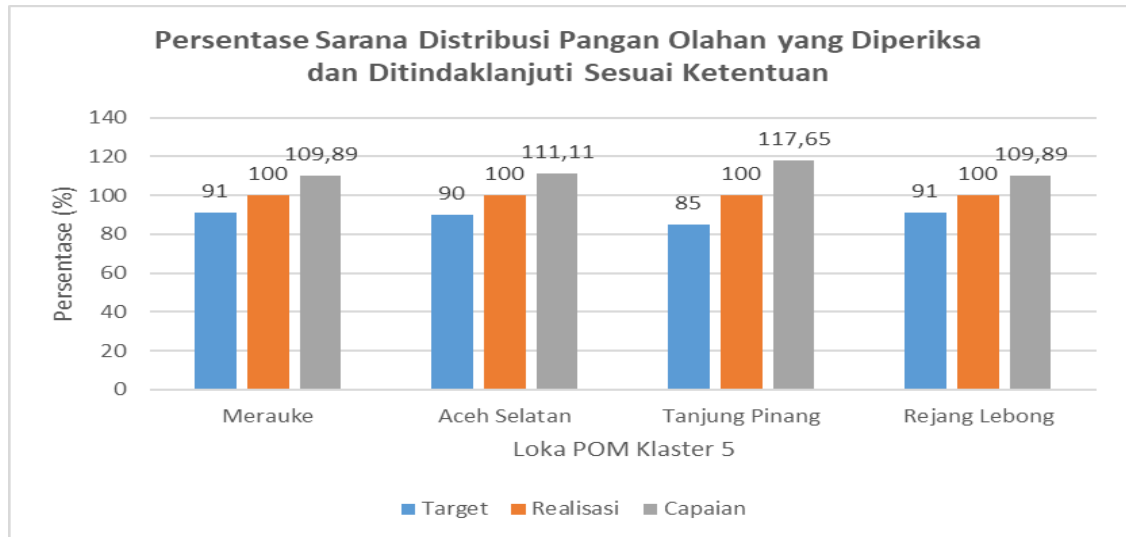
Tabel 58. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029 (%)	REALISASI 2025 (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase Sarana Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	90	85,81	95,34	Akan Tercapai 



Jika dibandingkan terhadap target akhir Renstra tahun 2029, realisasi tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 95,34% kategori Akan Tercapai sehingga diperlukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja agar target 2029 dapat tercapai

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Lain yang Sejenis

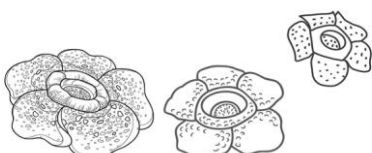


Gambar 20. Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Loka POM Klaster 5

Dari gambar di atas terlihat bahwa Loka POM di Klaster 5 dapat mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2025 dengan capaian tertinggi diraih oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang (117,65%) kemudian diikuti oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan (111,11%), Loka POM di Kabupaten Merauke (109,89) dan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong (109,89%).

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mendapatkan target pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sebanyak 31 sarana. Pemeriksaan rutin sarana distribusi pangan olahan mulai dilakukan pada Februari 2025. Untuk mencapai target tersebut, maka disusun rencana pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan tahunan, triwulan dan per bulan dengan penetapan target pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai target dan rencana pemeriksaan yang telah disusun, penyusunan tindak lanjut sesuai pedoman Tindak Lanjut Pemeriksaan



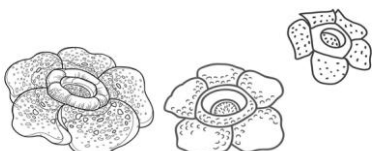
Sarana serta waktu tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pelaporan di SIPT sesuai Pedoman/Juknis menyebabkan target tahun 2025 dapat tercapai. Walaupun demikian, masih terdapat penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana dan pelaporan di SIPT yang tidak sesuai Juknis/Pedoman sehingga tidak bisa dihitung sebagai realisasi di tahun 2025. Penyusunan tindak lanjut dan pelaporan di SIPT yang sesuai dengan SOP/Pedoman / Juknis dapat meningkatkan realisasi dan capaian kinerja di tahun berikutnya.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja):

- Melakukan rivi u realisasi rencana pelaksanaan kegiatan periode sebelumnya
- Menyusun renlak per bulan berdasarkan hasil rivi u periode sebelumnya
- Melaksanakan pemeriksaan sesuai Renlak yang telah disusun.
- Menyusun tindak Lanjut sesuai Pedoman/Juknis Pemeriksaan dan batas waktu yang ditetapkan di SOP/Pedoman/Juknis.
- Melaporkan hasil pemeriksaan di SIPT tepat waktu.

Tabel 59. Matriks Rekomendasi Tahun 2025

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Terdapat penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pelaporan di SIPT tidak sesuai Juknis/ Pedoman	Menyusun Renlak Pemeriksaan Sarana distribusi Sediaan Farmasi setiap bulan berdasarkan evaluasi periode sebelumnya - Ketua Tim/Penyelia memverifikasi hasil pemeriksaan (kesimpulan dan penetapan Tindak Lanjut)	Meningkatkan kompetensi Petugas melalui pelatihan Inspektur ataupun pelatihan melalui IDEAS serta sharing knowledge antar Petugas	Desember 2026	Ya	15	1. Kesalahan dalam menetapkan kesimpulan dan tindak lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan pada Form dan Berita Acara Pemeriksaan. 2. Timeline penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Input hasil pemeriksaan ke SIPT tidak



			berdasarkan Pedoman Tindak Lanjut. - Melaporkan hasil pemeriksaan sarana ke SIPT sesuai timeline yang ditetapkan					sesuai Juknis/SOP.
--	--	--	---	--	--	--	--	-----------------------

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

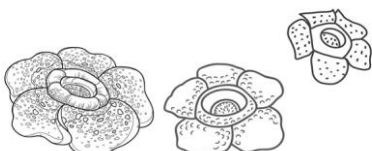
Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

- Penyusunan Renlak Pemeriksaan Sarana distribusi Pangan olahan setiap bulan berdasarkan hasil riviur realisasi rencana pelaksanaan periode sebelumnya.
- Melaksanakan pemeriksaan sesuai renlak yang telah disusun, pengambilan kesimpulan dan pemberian tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai Pedoman/Juknis.
- Membuat Matriks penetapan kesimpulan dan tindak lanjut sarana distribusi pangan olahan berdasarkan Pedoman Tindak lanjut dan disosialisasikan ke Petugas.
- Ketua Tim/Penyelia melakukan verifikasi hasil pemeriksaan (kesimpulan dan penetapan Tindak Lanjut) berdasarkan Pedoman Tindak Lanjut.
- Melakukan monitoring dan evaluasi penyusunan tindak lanjut dan pelaporan di SIPT.

IK 11. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

- Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.
- Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau



perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.

- c. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- d. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.
- e. Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat.
- f. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media
- g. Tepat waktu adalah sesuai pedoman.

Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = $(A+B+C+D+E)/5$

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = $\frac{a+b}{2}$

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

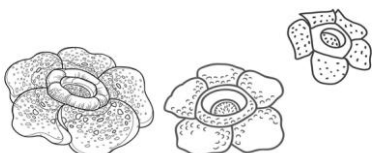
$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}} \times 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$$

B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

- a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
- b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%



- c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

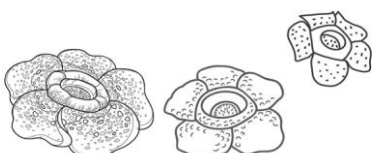
- a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
- b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
- c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b) / 2

- a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4)
- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%
- Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%
- b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2
- Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%
 - Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

- Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan sesuai renlak) X 40%
- Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = Rata-rata dari perhitungan ((jumlah iklan yang diawasi per media iklan/jumlah iklan yang diawasi) / proporsi target media)X 20%



- Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40%

Catatan: poin a dan b, jika realisasi di atas target maka realisasi maksimal dihitung 100%

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun yang Bersangkutan

Tabel 60. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	90,4	99,05	109,57	Sangat Baik

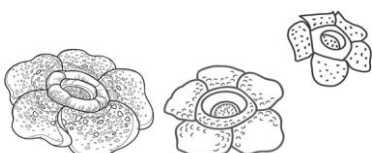
Dari Tabel diatas diketahui bahwa capaian IK ini adalah 109,57 dengan kategori capaian kinerja sangat baik.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahunan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Tabel 61. Perbandingan Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai ketentuan tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	90,4	99,05	109,57	-	-	-

Tidak dapat dibandingkan nilai capaian kinerja ini pada tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini adalah indikator baru, yang sebelumnya di tahun 2024 capaian kegiatan pengawasan iklan bergabung dengan iku lain.



3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah dan renstra

Tabel 62. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2027

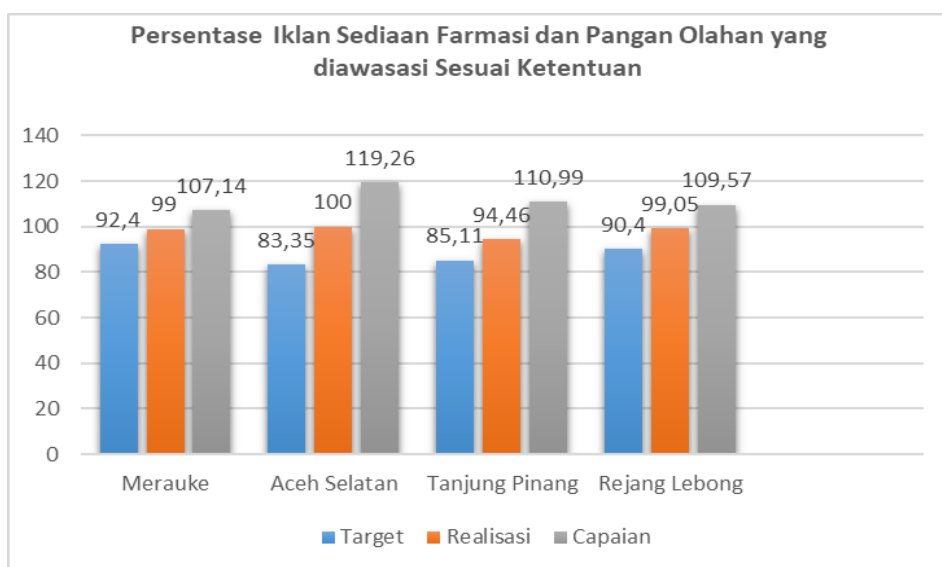
Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2027	Capaian Terhadap Tahun 2027	Kategori
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	99,05	93	106.51	 Tercapai / Melampaui

Tabel 63. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2029

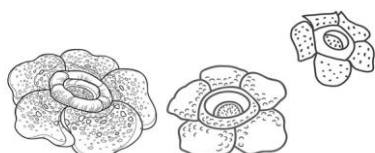
Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2029	Capaian Terhadap Tahun 2029	Kategori
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	99,056	95	104.26	 Tercapai / Melampaui

Berdasarkan kedua tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator terhadap target tahun 2027 dan 2029 dalam kategori tercapai/melampaui. Sehingga dapat diproyeksikan bahwa indikator ini dapat tercapai di tahun tersebut..

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit lain yang sejenis



Gambar 21. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Lain pada Klaster 5



Data diatas menunjukan hasil capaian indikator ini dari unit kerja sejenis, dimana terlihat bahwa unit kerja sejenis mempunyai capaian yang rata-rata diatas target indikator.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Berdasarkan hasil capaian Indikator kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan pada triwulan I tahun 2025, hal yang menjadi penyebab keberhasilan program adalah :

- jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak
- Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling
- Ketepatan waktu pelaporan
- Akurasi pengambilan keputusan

Tabel 64. Matriks Analisis Penyebab Keberhasilan Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	-	Peningkatan kompetensi pegawai dalam melakukan pengawasan iklan	Pelatihan petugas pengawas iklan	Triwulan I Tahun 2026	Ya	16	Kesalahan evaluasi iklan

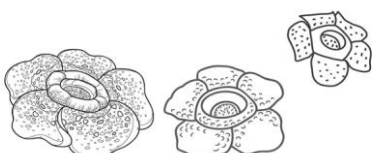
6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan adalah ketepatan waktu pelaporan, kesesuaian proporsi media iklan yang disampling dan akurasi pengambilan keputusan.

IK 12. Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi



keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau.

Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik. Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor). Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.

Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi: a.rokok; b.cerutu; c.rokok daun; d.tembakau iris; e. tembakau padat dan cair; dan f.hasil pengolahan tembakau lainnya.

Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang Dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

Cara Perhitungan Dan Formula

$$\% \text{ label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar} = \frac{A+B}{2}$$

Keterangan:

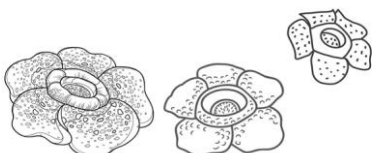
A: Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label :

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

B: Persentase ketepatan waktu pelaporan label:

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

Keterangan:



- Jumlah label yang selesai diawasi adalah jumlah label yang telah selesai diinput melalui SIPT dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat.
- Jumlah target label yang diawasi adalah jumlah target yang ditetapkan untuk masing-masing UPT yang telah ditetapkan BPOM pusat setiap tahunnya dan disampaikan melalui surat edaran.
- Jumlah label yang dilaporkan tepat waktu adalah jumlah label yang selesai diawasi, dilaporkan dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat melalui SIPT secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.
- Sumber data baik jumlah label maupun ketepatan waktu pelaporan berasal dari data tarikan laporan pengawasan penandaan pada aplikasi SIPT

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun yang Bersangkutan.

Tabel 65. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	91	100	109.89	Sangat baik

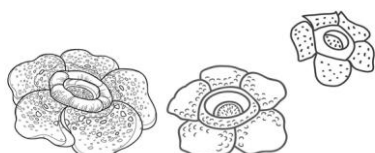
Dari Tabel diatas diketahui bahwa capaian IK ini adalah 109,89 % dengan kategori capaian kinerja sangat baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun yang Bersangkutan Dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Tabel 66. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	91	100	109.89	-	-	-

Merupakan IKU baru yang ditetapkan pada triwulan ketiga tahun 2025 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.



3) Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah dan renstra

Tabel 67. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2027

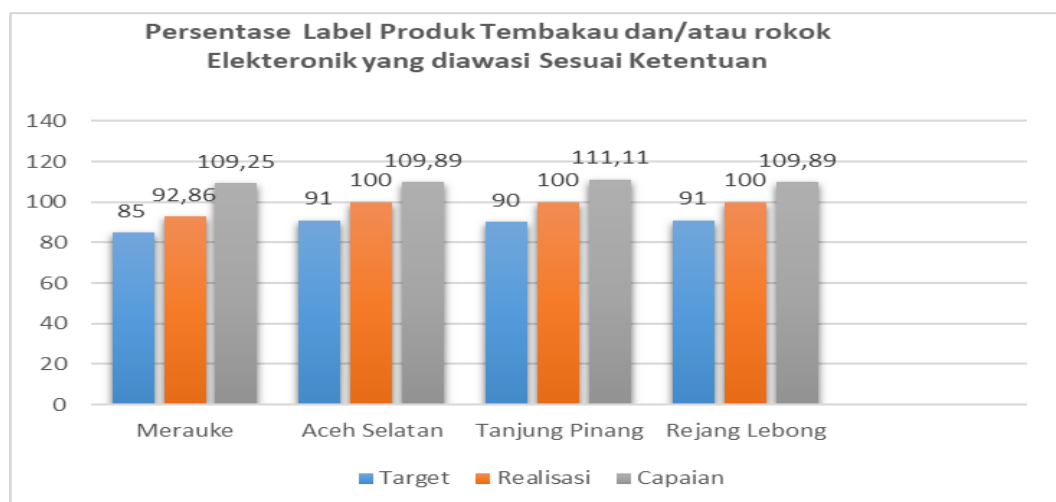
INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2027(%)	REALISASI TAHUN 2025 (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	93	100	107.53	 Tercapai / Melampau

Tabel 68. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2029

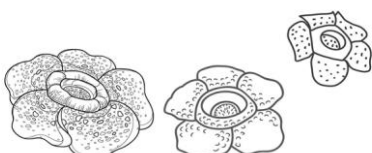
INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2029 (%)	REALISASI TAHUN 2025 (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	95	100	105.26	 Tercapai / Melampaui

Berdasarkan kedua tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator terhadap target tahun 2027 dan 2029 dalam kategori tercapai/melampaui. Sehingga dapat diproyeksikan bahwa indikator ini dapat tercapai di tahun tersebut.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit lain yang sejenis



Gambar 22. Perbandingan Realisasi Capaian dengan kinerja unit lain



Data diatas menunjukan hasil capaian indikator ini dari unit kerja sejenis, dimana terlihat bahwa unit kerja sejenis mempunyai capaian yang rata-rata diatas target.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Hal yang menjadi penyebab keberhasilan program adalah :

- jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak
- Kesesuaian proporsi label yang disampling
- Ketepatan waktu pelaporan
- Akurasi pengambilan keputusan

Tabel 69. Analisis Penyebab keberhasilan program

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	-	Peningkatan kompetensi pegawai dalam melakukan pengawasan penandaan	Pelatihan bagi petugas pengawasan produk tembakau / rokok	Triwulan I Tahun 2026	Ya	3	Kesalahan evaluasi penandaan

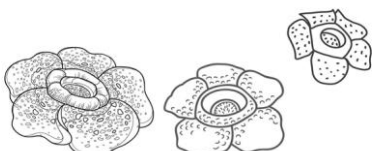
6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja adalah ketepatan waktu pelaporan, kesesuaian proporsi media label yang disampling dan akurasi pengambilan keputusan.

IK 13. Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

Indikator “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” mengukur kesesuaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) dan



mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah indikator teknis pengendalian AMR sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pengendalian AMR di lingkungan Badan POM.

Cara Perhitungan dan Formula

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:

- 1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)
- 2) Pelaksanaan Bimtek (B)
- 3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan
- 4) Pelaksanaan Publikasi (D)

Formula untuk menghitung “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” yaitu:

$$\text{Capaian UPT} = 25\% \text{ A} + 25\% \text{ B} + 25\% \text{ C} + 25\% \text{ D}$$

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara:

- 1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A).

(A) dihitung berdasarkan jumlah penggunaan tools antibiotik terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik.

- 2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B).

(B) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT

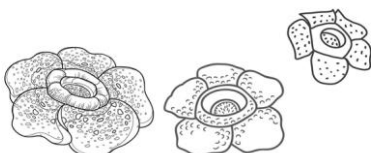
- 3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C).

(C) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan advokasi dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT.

- 4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D).

(D) dihitung berdasarkan Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter

Formula:



Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

$$= 25\% A + 25\% B + 25\% C + 25\% D$$

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Tabel 70. Perbandingan Realisasi terhadap Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	100	106,14	106,14	Sangat Baik

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

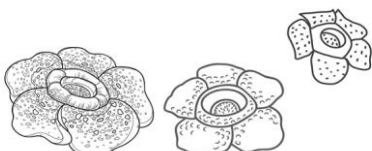
Tabel 71. Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	100	106,14	106,14	-	-	-

Tidak terdapat perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi tahun sebelumnya karena indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dan Akhir Renstra

Tabel 72. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2027



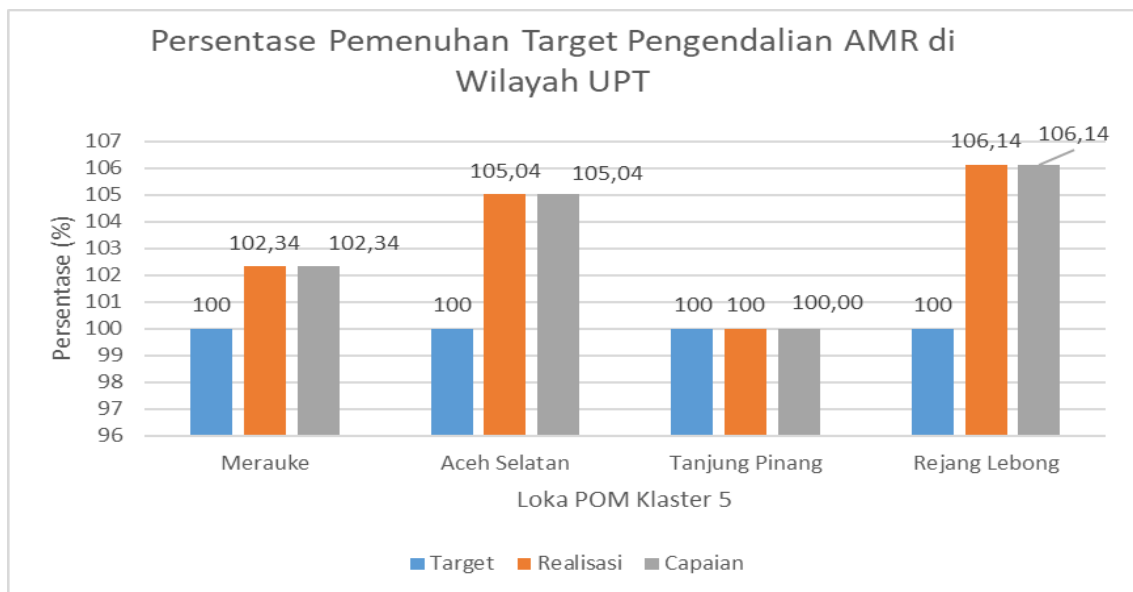
INDIKATOR KINERJA	TARGET 2027 (%)	REALISASI 2025 (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	100	106,14	106,14	Tercapai / Melampaui 

Tabel 73. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Tahun 2029

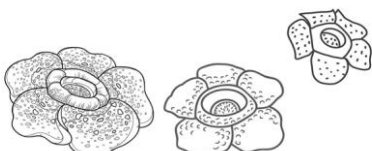
INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029 (%)	REALISASI 2025 (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	100	106,14	106,14	Tercapai / Melampaui 

Jika dibandingkan terhadap target jangka menengah tahun 2027 dan akhir Renstra 2029, realisasi tahun 2025 melebihi target yang ditetapkan sehingga diperoleh capaian 106,14% dengan kategori Tercapai/Melampaui.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit lain yang Sejenis



Gambar 23. Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR pada Loka POM Kluster 5



Dari gambar di atas terlihat bahwa Loka POM di Klaster 5 dapat mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2025 dengan capaian tertinggi diraih oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong (106,14%), kemudian diikuti oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan (105,04%), Loka POM di Kabupaten Merauke (102,34) dan Loka POM di Kota Tanjungpinang (100%).

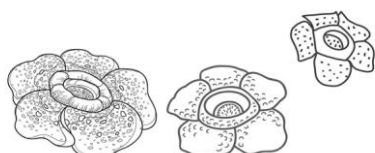
5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang ditetapkan pada Triwulan III tahun 2025. Dalam mencapai target indikator ini, terdapat beberapa kegiatan yang tidak tersedia anggarannya, yaitu pelaksanaan kegiatan Advokasi dan Bimtek Pengendalian AMR secara luring. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan untuk mencapai target indikator ini, antara lain:

- Menyusun rencana pelaksanaan untuk mencapai target IKU AMR
- Melakukan penyesuaian/revisi anggaran untuk melaksanakan kegiatan Advokasi dan Bimtek secara luring.
- Kegiatan advokasi AMR dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan advokasi lainnya.
- Jika tidak tersedia anggaran, kegiatan Advokasi dan Bimtek dilaksanakan secara daring dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.

Tabel 74. Matriks Rekomendasi Tahun 2025

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan kegiatan advokasi lintas sektor dan Bimtek Pengendalian AMR secara luring.	- - Melaksanakan kegiatan yang mendukung pemenuhan target pengendalian AMR sesuai Juknis terutama di wilayah kerja yang belum terlaksana pada tahun 2025 (	Melakukan penyesuaian anggaran untuk melaksanakan Bimtek Pengendalian AMR dan Advokasi Lintas sektor	Desember 2026	-	-	-



			Advokasi dan Bimtek).					
			- Melaksanakan koordinasi dan advokasi pada tahun berikutnya untuk penerbitan SE Bupati di wilayah kerja terkait larangan penyerahan antibiotik tanpa resep dokter.					

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan hingga Triwulan III dengan menggunakan sumber daya yang tersedia, antara lain:

- Pemeriksaan Apotek telah menggunakan Tools Antibiotik
- Kegiatan advokasi AMR ke Pemda Kab. Lebong dengan hasil keluarnya surat pemberitahuan Dinkes Kab. Lebong tentang “Apotek dilarang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter”.
- Publikasi hasil pengawasan Apotek terkait pengendalian AMR telah dilakukan 2 kali, yaitu hasil pengawasan tahun 2024 dipublikasikan pada tanggal 30 September 2025 dan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan III tahun 2025 pada 31 Desember 2025
- Bimbingan Teknis Pengendalian AMR telah dilaksanakan pada 17 November 2025 dengan peserta dari lintas sektor, organisasi profesi Apoteker Penanggung Jawab/Pemilik sarana Apotek.

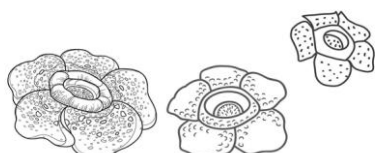
IK.15 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG DIDAMPINGI DALAM PENCAPAIAN KABUPATEN/KOTA PANGAN AMAN

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

1. Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan.

2. Pendampingan yang dilakukan meliputi :

- a. advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah



- b. mengaktifasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota
- c. mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM

3. Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:

- a. Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan
- b. Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60)

Perhitungan Dan Formula

Cara Perhitungan dan Formulasi:

- a) Dihitung dari Kab/Kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman
- b) Merupakan Kab/ Kota di lingkup wilayah kerja UPT
- c) Jumlah target dihitung secara kumulatif
- d) Formula Perhitungan :

Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman x 100%

Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT

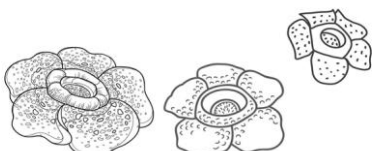
Berikut analisis akuntabilitas kinerja:

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025.

Tabel 75. Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	33,3	33,33	100,10	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas, target Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025 adalah 33,3 dengan realisasi sebesar 33,33. Sehingga capaian terhadap target pada Indikator Kinerja tersebut adalah sebesar 100,10%, dan dapat dikategorikan Sangat Baik



2) Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 76. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realisasi Tahun 2024

Indikator	Tahun 2025			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	33,3 %	33,33 %	100,10 %	-	-	-

Tidak terdapat perbandingan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya dikarenakan indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman menjadi indikator kinerja pada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dan Akhir Renstra.

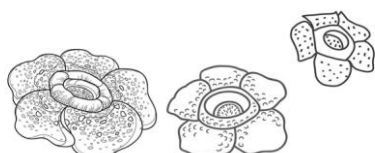
Tabel 77. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2027	Capaian Terhadap Tahun 2027	Kategori
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	33,3	100	33,33	 Perlu Upaya Keras

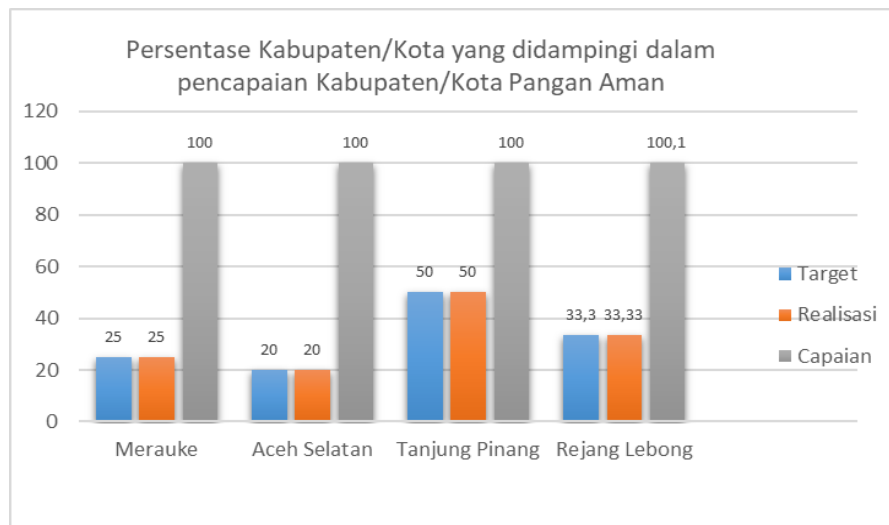
Tabel 78. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029

Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2029	Capaian Terhadap Tahun 2029	Kategori
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	33,3	100	33,33	 Perlu Upaya Keras

Berdasarkan kedua tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terhadap capaian target tahun 2027 dan 2029 dengan dengan kategori Perlu Upaya Keras.



4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit lain yang sejenis



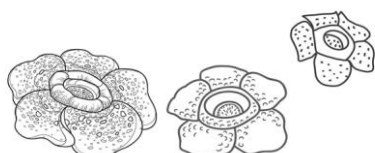
Gambar 24. Persentase Perbandingan Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Berdasarkan grafik diatas Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah dapat melebihi target 33,3% pada tahun 2025 dengan realisasi 33,33%, sehingga capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 100,10% paling tinggi diantara unit kerja lain yang sejenis. Sedangkan pada UPT lainnya yaitu Loka POM di Kabupaten Merauke berhasil mencapai target tahun 2025 dengan capaian sebesar 100%, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan capaian 100% dan Loka POM di Kabupaten Tanjung Pinang sebesar 100%.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tabel 79. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029

No	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan mengupayakan jemput bola	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan mengupayakan jemput bola sehingga dapat memacu keaktifan dan optimisme Kabupaten dalam program KKPA di Tahun Mendatang	Tahun 2026	Belum	-	-



Advokasi telah dilaksanakan ke 3 Kabupaten Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong namun hanya 2 Kabupaten yang merespon program KKPA dan aktif dalam pengisian tools KKPA

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang mendukung keberhasilan capaian indikator diantaranya yaitu Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan mengupayakan jemput bola sehingga dapat memacu keaktifan dan optimisme Kabupaten dalam program KKPA.

SK 3. Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

IK 1. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

- a. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM.
- b. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

- **Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.**

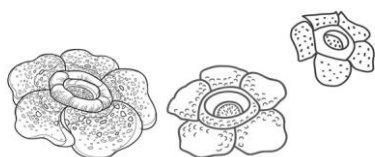
Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

- **Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:**

Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

- **Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:**

Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;



- **Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota:** Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.
- c. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:
 - SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:
 - 1) Standar Ruang Lingkup;
 - 2) Standar Peralatan;
 - 3) Standar Kompetensi Laboratorium;
 - 4) Standar Metode yang terverifikasi.
 - SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:
 - 1) Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
 - 2) Standar Peralatan;
 - 3) Standar Kompetensi Laboratorium

Perhitungan Dan Formula

Cara perhitungan nilai Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 1

$$(75 \times a) + (15\% \times b) + (10\% \times c)$$

Nilai pemenuhan SRL Loka POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.

Nilai pemenuhan Standar Peralatan Loka POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.

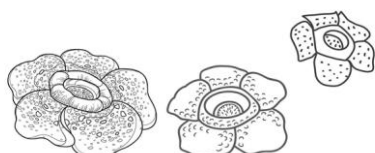
Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Loka POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

- 1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025.

Tabel 80. Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi	Capaian	Kategori
Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium	11	11,4	103,64	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas, target Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025 adalah 11 dengan realisasi sebesar 11,4. Sehingga capaian terhadap target pada Indikator



Kinerja tersebut adalah sebesar 103,64%, dan dapat dikategorikan “Sangat Baik”.

- 2) Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah dan Renstra.

Tabel 81. Perbandingan Realisasi Nilai Pemenuhan Laboratorium dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	Tahun 2025			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium	11	11,4	103,64	-	-	-

- 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dan Akhir Renstra

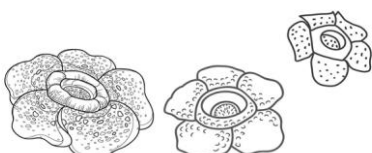
Tabel 82. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Indikator	Target Tahun 2027	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Tahun 2027	Kategori
Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium	13	11,4	87,69	 Akan Tercapai

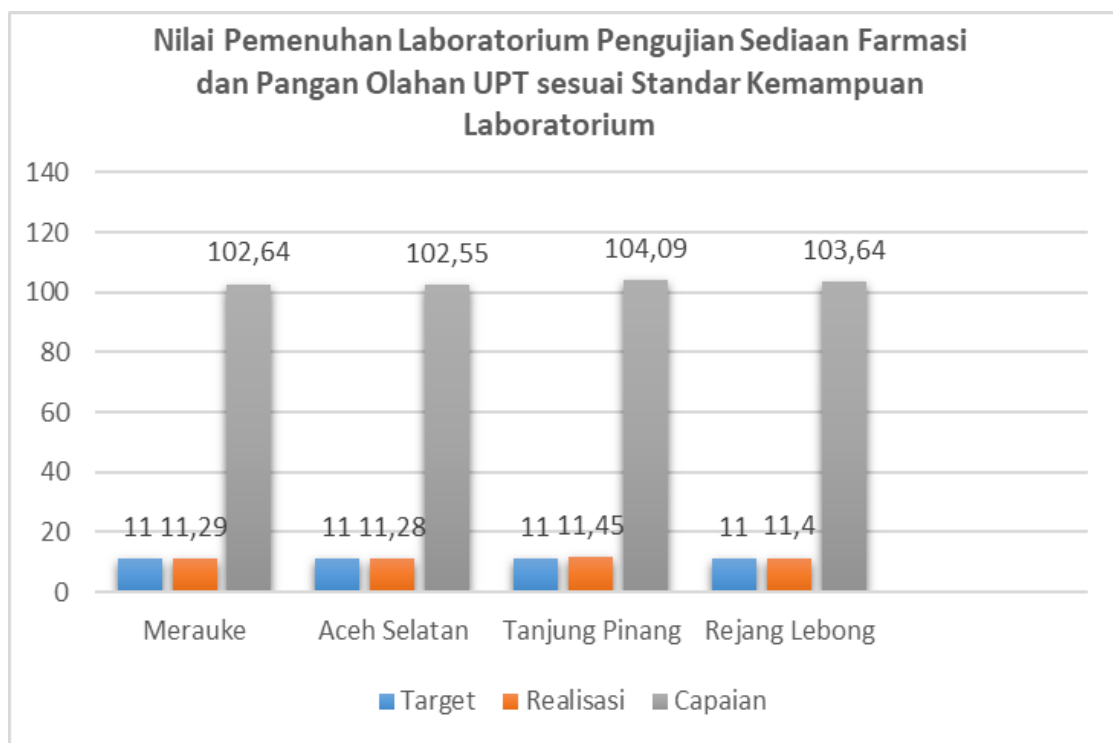
Tabel 83. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029

Indikator	Target Tahun 2029	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Tahun 2029	Kategori
Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium	20	11,4	57,00	 Perlu Upaya Keras

Berdasarkan kedua tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terhadap capaian target tahun 2027 dengan kategori “Akan Tercapai” dan terhadap capaian target tahun 2029 dengan kategori “Perlu Upaya Keras”.



4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Lain yang Sejenis



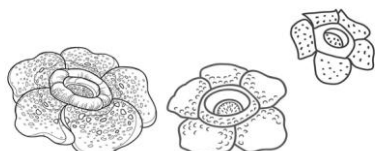
Gambar 25. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Lain yang Sejenis

Berdasarkan grafik diatas Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah melebihi target 11 pada tahun 2025 dengan realisasi 11,4, sehingga capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 103,64% paling tinggi diantara unit kerja Loka POM di Kabupaten Merauke dan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Sedangkan pada UPT lainnya yaitu Loka POM di Kota Tanjung Pinang lebih tinggi dari pada UPT lainnya. UPT lain juga berhasil mencapai target tahun 2025 dengan capaian sebesar 102,64% untuk Loka POM di Kabupaten Merauke, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan capaian 102,55% dan Loka POM di Kabupaten Tanjung Pinang sebesar 104,09% dan

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tabel 84. Matriks Rekomendasi Tahun 2025

N o	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
-----	-----------	------------------------	-------------	-----------------------	----------	-----------------------	-------------	------------------

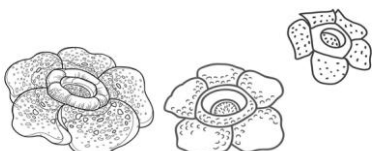


						sebagai risiko		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium	-Pemenuhan standar peralatan laboratorium tidak tercapai -1. Jumlah personel tidak sesuai dengan kebutuhan pengujian 2. Kompetensi personel belum sesuai dengan kompetensi pengujian	-Peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam perencanaan dan pemanfaatan peralatan laboratorium. - pengembangan kompetensi SDM penguji secara terstruktur dan berkelanjutan	Melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan nilai SKL dengan PPPOMN	Desember 2026	Ya	19,20	- Keterbatasan SDM - Keterbatasan anggaran

Berdasarkan surat Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Nomor: PR.10.01.10.01.26.01 tanggal 02 Januari 2026 Hal P Penyampaian Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Loka dan Balai POM Kabupaten/ Kota sebagai Laboratorium Tingkat 1 dan Tingkat 2 Tahun 2025, diketahui bahwa capaian nilai pemenuhan SKL Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025 senilai 11,4, hasil pemenuhan target nilai SKL dengan tools SKL tingkat 1 dengan nilai persentase standar ruang lingkup 7,7%, pemenuhan standar peralatan 24,42% (peralatan kimia 45% dan mikrobiologi 3,85%), dan standar kompetensi laboratorium 20%. Hasil capaian 'sangat baik' menunjukkan terdapatnya perencanaan yang bagus, terutama perencanaan pemenuhan SRL dan peningkatan kompetensi laboratorium, untuk pemenuhan peralatan dapat direncanakan bertahap dengan mempertimbangkan roadmap pengujian yang akan dilaksanakan dan ketersediaan anggaran.

Kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam pemenuhan target SKL pada tahun 2025 secara umum sebagai berikut:

1. Keterbatasan kompetensi penguji dalam melakukan verifikasi metode uji baik untuk pengujian kimia maupun mikrobiologi serta keterbatasan



reagen, alat laboratorium, sehingga pengujian yang dapat dilakukan masih terbatas.

2. Ruang lingkup yang dapat dilakukan yaitu pengujian Test Kit pada pangan dan atau Rapid test obat terbatas pada beberapa zat aktif karena keterbatasan ketersediaan reagen kimia
3. Keterbatasan kompetensi penguji dalam melakukan verifikasi metode uji mikrobiologi, belum tersedia media mikrobiologi yang belum lengkap, sebagian UPT belum memiliki ruang laboratorium dan peralatan mikrobiologi.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

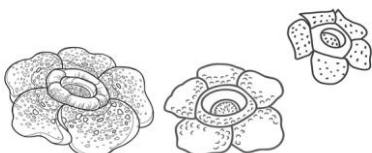
Dalam pemenuhan SKL, Loka POM di kabupaten Rejang Lebong melakukan identifikasi kendala dan membuat rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan yang ada dengan PPPOMN. Dilakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan SKL setiap triwulan.

SK 4. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

IK 1. Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

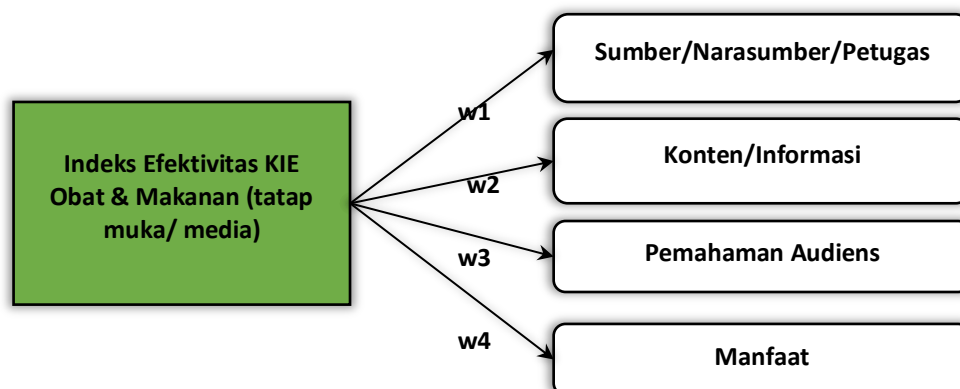
- a. Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.
- b. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.
- c. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:
 1. Sumber atau Narasumber KIE
 2. Konten atau Informasi KIE
 3. Pemahaman Audiens KIE
 4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE



- d. Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE.
- e. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir.
- f. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisisioner dan *online survey*
- g. Jumlah responden : Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan

Cara Perhitungan Dan Formula

- Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui *dashboard* utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT.
- Rumus/formula Indeks Efektivitas KIE unit kerja sebagai berikut:

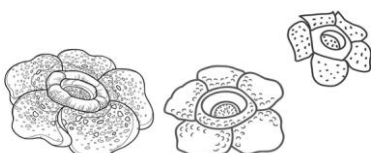


Gambar 26. Indeks Efektifitas KIE

Tabel 85. Kategori Tingkat Efektivitas KIE

Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan (Tatap Muka/ media)	$(0.25 \times X1) + (0.25 \times X2) + (0.25 \times X3) + (0.25 \times X4)$
---	---

Tabel 86. Keterangan Skor Indeks 100



Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 – 100	Sangat efektif

Berikut analisis akuntabilitas kinerja:

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025.

Tabel 87. Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

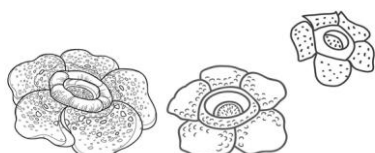
Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi	Capaian	Kategori
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	84,63	86,28	101,95	Sangat Baik

Target Indikator tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2025 adalah 84,63 dengan realisasi sebesar 86,28 menghasilkan capaian 101,95% dengan kategori “Sangat Baik”. Berikut hasil evaluasi efektivitas KIE Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan aplikasi Survei kie BPOM :

Total Responden : 170
Indeks Rata-Rata/Final : 86,28
** EFEKTIF **
?

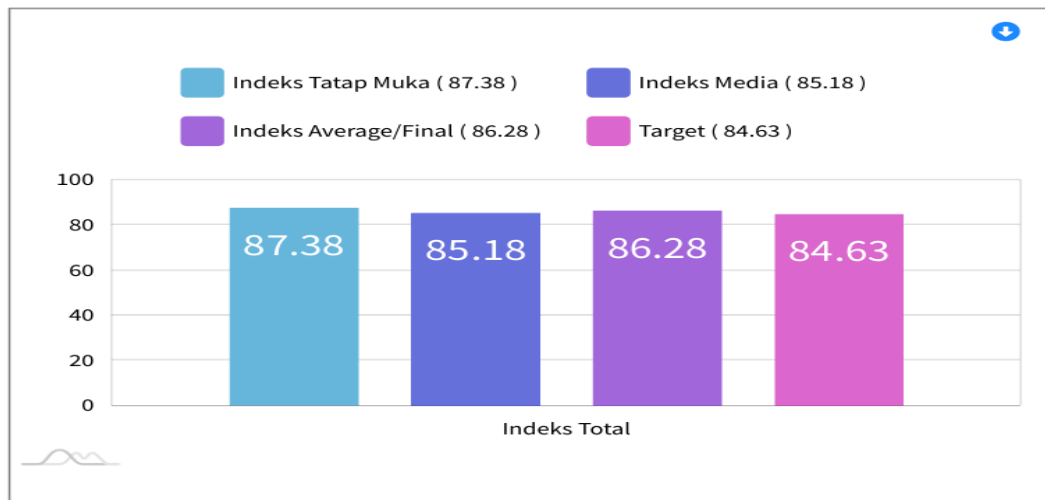
Indeks Survei TATAP MUKA (total responden : 86)			Indeks Survei MEDIA (total responden : 84)		
Average Values of	Skala 4	Skala 100	Average Values of	Skala 4	Skala 100
Narasumber/Petugas	3.65	91.35	Sumber Informasi	3.48	87.05
Konten/Informasi	3.59	89.73	Konten/Informasi	3.49	87.3
Pemahaman Audiens	3.24	81.1	Pemahaman Audiens	3.18	79.61
Manfaat	3.49	87.35	Manfaat	3.47	86.76
Indeks Tatap Muka	87.38		Indeks Media	85.18	

Gambar 27. Hasil Perhitungan Evaluasi KIE pada aplikasi BPOM tahun 2025



Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah dapat memenuhi target KIE yang ditetapkan baik secara indeks KIE Tatap Muka maupun KIE Media dari empat kriteria penilaian yaitu Narasumber, konten/informasi, pemahaman audiens dan manfaat.

Untuk capaian target keseluruhan dapat dilihat pada gambar berikut



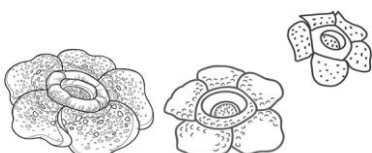
Gambar 28. Capaian target keseluruhan KIE pada aplikasi BPOM tahun 2025

Dari segi pemenuhan target responden pada capaian output Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mampu memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebanyak 106 orang dan terealisasi sebanyak 135 orang. Penilaian Indeks Efektifitas dan capaian responden sesuai Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor OT.03.02.2.01.26.63 tanggal 23 Januari 2026 Hal Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan 4 Tahun 2025. Pada aspek kepatuhan pelaporan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dan pengukuran kinerja pengelolaan KIE yang terstandar sesuai pedoman yang berlaku, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memperoleh skor 85 dengan kategori Baik (Sesuai dengan pedoman) sesuai Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor OT.03.02.2.02.26.92 tanggal 4 Februari 2026 Hal Hasil Verifikasi Pemetaan Awal UPT yang Melaksanakan KIE Sesuai Pedoman.

2) Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 88. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realisasi Tahun 2024

Indikator	Tahun 2025			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	84,63	86,28	101,95	95,30	94,03	98,67



Capaian pada Tahun 2024 adalah sebesar 98,67 dan pada Tahun 2025 adalah sebesar 101,95% dihitung secara akumulasi dengan Target per triwulan 84,63. Terjadi perubahan juknis pelaksanaan dan formula perhitungan Indeks Efektifitas KIE pada Tahun 2025 yang mengakibatkan penyesuaian target Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dari tahun 2024 ke tahun 2025. Perubahan ini mencakup pembagian Indeks efektifitas menjadi dua jenis analisis penilaian yaitu KIE Tatap Muka dan KIE Media yang dinilai terpisah dan kemudian dijadikan rata-rata sebagai indeks rata-rata final sesuai Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.01.2.03.25.47 Tahun 2025 dan Surat Sekretaris Utama Nomor B-OT.03.02.2.03.25.159 Tanggal 14 Maret 2025 Hal Penyampaian Petunjuk Teknis Pengelolaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Badan Pengawas Obat dan Makanan

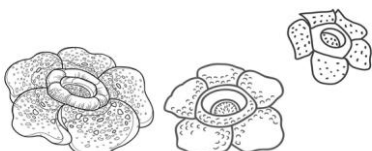
Pada Tahun 2025 capaian KIE mengalami kenaikan dan mampu melampaui target. Kenaikan indeks berarti pengelolaan KIE yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah mengalami peningkatan secara efektif pada aspek Narasumber, konten/informasi, pemahaman audiens dan manfaat. Selain itu pada KIE Media juga terjadi peningkatan sehingga dapat disimpulkan bahwa informasi yang diberikan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sudah menarik, mudah dipahami dan bermanfaat bagi Audiens. KIE Media sepanjang tahun 2025 dilaksanakan melalui penyebaran informasi dengan media cetak berupa Leaflet tentang BPOM Mobile, Cek KLIK, 5 Kunci Keamanan Pangan dan Bahan berbahaya pangan. KIE Media dilaksanakan sekaligus pada saat KIE Tatap muka dengan materi yang berbeda dengan tujuan media cetak yang dibagikan dapat dibaca ulang setelah acara selesai.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dan Akhir Renstra

Tabel 89. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap target 2027

Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2027	Capaian Terhadap Tahun 2027	Kategori
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,28	86,32	99,95	 Akan tercapai

Berdasarkan hasil tabel diatas, Realisasi Tahun 2025 terhadap target jangka menengah adalah sebesar 99,95% dengan kategori “Akan tercapai”.

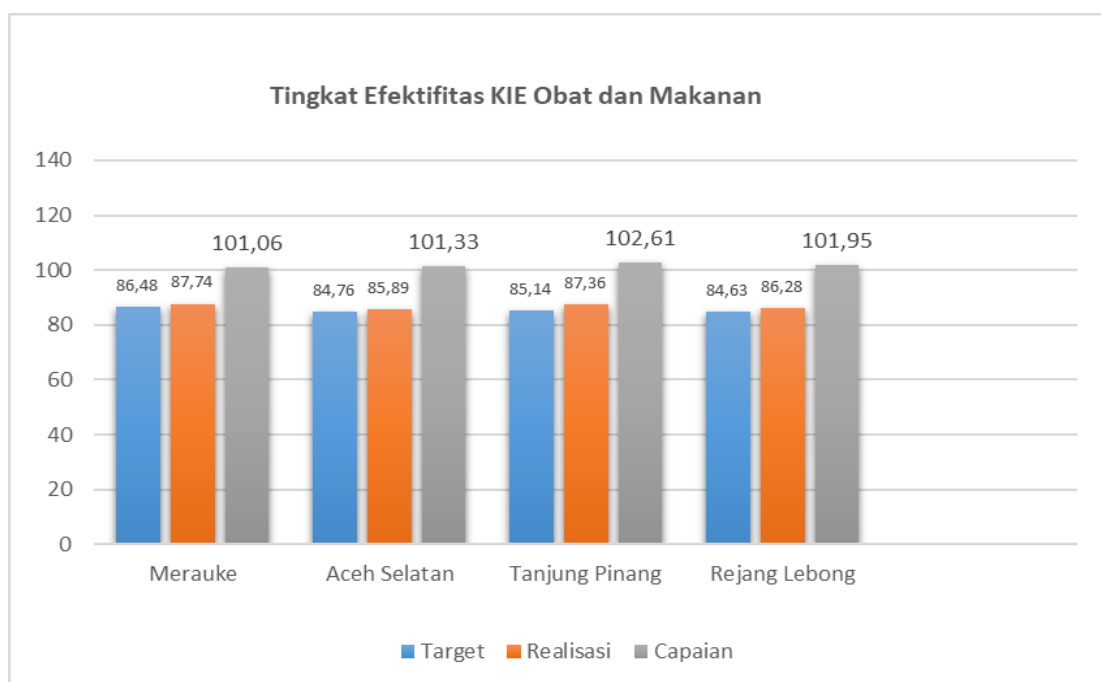


Tabel 90. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029

Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2029	Capaian Terhadap Tahun 2029	Kategori
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,28	88,01	98,03	 Akan tercapai

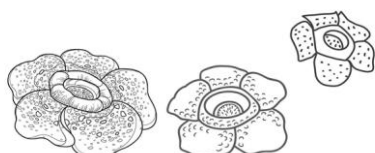
Berdasarkan hasil tabel diatas, Realisasi Tahun 2025 terhadap target Renstra adalah sebesar 98,03% dengan kategori “Akan tercapai”. Peningkatan target secara bertahap setiap tahun dan pengelolaan KIE yang semakin baik mendukung Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong akan tercapai sesuai target jangka menengah dan target akhir Renstra .

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit lain yang sejenis



Gambar 29. Perbandingan Realisasi Kinerja Efektifitas KIE dengan Kinerja Unit lain

Berdasarkan grafik diatas Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah dapat melebihi target 84,63 pada tahun 2025 dengan realisasi 86,28, sehingga capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 100,95%. Pada Unit Lain yang sejenis, Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan seluruhnya melampaui target yaitu Loka POM di Kabupaten Merauke berhasil memperoleh capaian sebesar 101,06%, Loka POM di Kabupaten



Aceh Selatan dengan capaian 101,33% dan Loka POM di Kabupaten Tanjung Pinang sebesar 102,61%

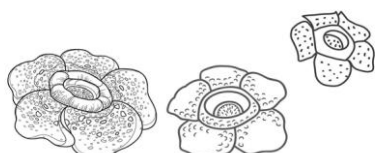
- 5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tabel 91. Analisis Kinerja Efektifitas KIE

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	-	-Melakukan KIE sesuai POA yang telah direncanakan -Pemilihan Topik dan Penyajian yang menarik	-Melaksanakan KIE sesuai POA yang telah direncanakan -Menyusun Topik dan menyajikan bahan KIE dengan menarik	Tahun 2026	Ya	21	Nilai efektifitas KIE rendah

Analisis Keberhasilan

Target Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT telah tercapai melalui survey Kegiatan KIE tatap muka sebanyak 5 kegiatan 86 responden dengan indeks 87,38 dan kegiatan KIE media 5 kegiatan 84 responden dengan indeks 85,18 sehingga menghasilkan Indeks KIE Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebesar 86,28. Data Survei Efektifitas KIE Tahun 2025 didapat dari Lima kegiatan terdiri dari tiga kegiatan KIE Rutin dan dua kegiatan KIE Stunting, Pemilihan Lokus dilakukan dengan mempertimbangkan sinergi dan kolaborasi dengan kegiatan lainnya seperti kegiatan Pro-PN sehingga peserta KIE aktif dan pelaksanaannya dapat dikomunikasikan dengan baik. Selain itu komunikasi dengan stakeholder berjalan baik sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun dan tepat waktu serta tepat sasaran. Pelaksanaan KIE juga efektif dilaksanakan dengan dua cara melalui KIE tatap muka dengan narasumber Utama dan KIE Media (Leaflet) perorangan ke masyarakat oleh petugas. Pemilihan Lokus KIE Stunting Tahun 2025 sesuai dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.242.V.Tahun 2024 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi Fokus Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting terintegrasi di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025. Pemilihan Lokus KIE Stunting Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 sesuai Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 100.3.3.2-144 Tahun 2024 tentang Penetapan Desa Lokus dalam Upaya Penurunan dan Pencegahan Stunting di Kabupaten Kepahiang Tahun 2025.



Hambatan yang terdapat pada pelaksanaan KIE terutama masih sulitnya pelaksanaan KIE jika secara daring mengingat akses jaringan komunikasi dan literasi digital masyarakat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang masih terbatas, selain itu lokasi KIE tatap muka yang dipilih harus mempertimbangkan akses dan akomodasi sehingga belum seluruhnya dapat menjangkau penerima layanan wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang sebagian wilayahnya berjarak cukup jauh.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja

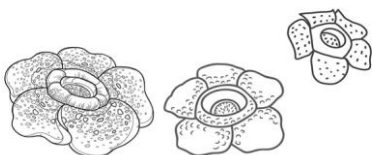
Penyempurnaan Kinerja ke depan dilakukan dengan konsisten melaksanakan KIE sesuai POA yang telah direncanakan. Adapun Rekomendasi yang dapat dilaksanakan pada Tahun berikutnya antara lain :

- Melaksanakan KIE dengan topik yang sedang tren di masyarakat saat ini untuk menarik minat dan dapat bermanfaat bagi penerima KIE.
- Melaksanakan KIE melalui media yang menarik dengan memanfaatkan media sosial yang dimiliki saat ini seperti Instagram, Facebook dan Youtube.
- Menyajikan materi KIE secara menarik (*eye catching*), menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat umum, dan tidak terlalu padat dalam penyajian informasi.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berbagai ragam media dan jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong juga berpengaruh terhadap capaian target efektivitas KIE pada Tahun 2025. Adapun ragam media dan jenis kegiatan yang dimaksud antara lain

- Melaksanakan KIE bersamaan dengan Kegiatan pengawasan takjil di Kabupaten dalam wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.
- Melaksanakan KIE tatap muka dan KIE media cetak/leaflet pada Capaian Kegiatan KIE Stunting. Pada KIE Stunting ini, pemilihan Lokus KIE Lokus Stunting dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Bupati masing-masing wilayah dan sekaligus merupakan Lokus intervensi ProPN Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara sinergis.
- Melaksanakan Kegiatan Advokasi dan MOU akan mendukung pelaksanaan Kegiatan KIE yang melibatkan stakeholder setempat.

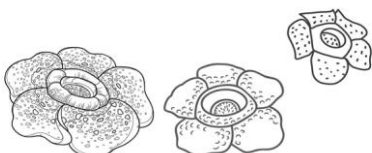


- Melaksanakan penyebaran informasi melalui Baliho, Koran dan Media Sosial.
- Aplikasi <https://evaluasi.kie.pom.go.id/> ; merupakan aplikasi yang melakukan monitoring dan evaluasi Survey Kegiatan KIE di Lingkungan BPOM Rejang Lebong.

IK 2. Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

- a. Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah.
 1. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.
 2. Intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi.
 3. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:
 - Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
 - Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah;
 - Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.
- b. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.
- c. Apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai di intervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut:
 1. Jika Kab/Kota banyak, maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024.



2. Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.

d. Tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Sekolah Full Intervensi:

- Advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan;
- Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan;
- Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah;
- Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan;
- Pengawasan sekolah yang sudah di intervensi Keamanan pangan.

2. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

e. Target 2025

- 2 Sekolah Full Intervensi

- 12 Sekolah Perluasan

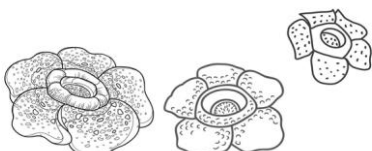
Cara Perhitungan Dan Formula

Dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan seperti yang tercantum pada Definisi poin c.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan ⁽¹⁾

Tabel 92. Daftar Target Kegiatan Pembudayaan Keamanan Pangan

Tahapan	UPT BPOM		UPT BPOM yang baru akan melaksanakan program Tahun 2025	
	Skor	Target Pelaksanaan 2025-2029	Skor	Target Pelaksanaan 2025*
Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)
Sosialisasi Keamanan Pangan	20%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli – Sept (TW3)	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli – Sept (TW3)



Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW1-TW2) atau Batch 2: Juli – Sept (TW3)	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli – Sept (TW3)
Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25%	Juni – Juli (TW 3) atau Nov – Des (TW 4)	25%	Juni – Juli (TW 3) atau Nov – Des (TW 4)
Pengawasan	5%	Februari – Desember (TW 2 - TW 4)	-	-
	100%		100%	

*Khusus Pada Tahun 2025, Pembobotan UPT yang baru melaksanakan program di Tahun 2025 berdasarkan pada progres tahapan dibagian kanan tabel (tanpa kegiatan pengawasan), sedangkan Tahun 2026-2029 progress tahapan sama dengan Balai Besar dan Balai.

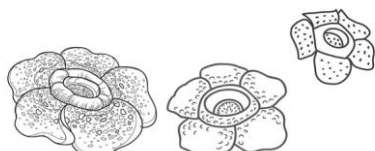
Catatan:

- Pembobotan yang tertulis dalam tabel jika diperlukan dapat disesuaikan dengan anggaran yang terdapat di masing-masing UPT agar capaian fisik selaras dengan capaian anggaran.
- Apabila terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan di dalam tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu. (Direktorat PMPU Pangan Olahan).

Pada Triwulan II Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mengusulkan Perubahan target bulanan pada RAPK 2025 sebagai berikut

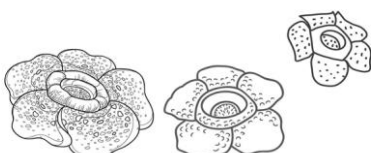
Tabel 93. Usulan Perubahan target Bulanan RAPK 2025

No	Indikator	Semula /Menjadi	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	Hasil Review
1		Semula	0	0	0	0,23	0,47	0,7	0,92	1,13	1,35	1,57	1,79	2	



	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Realisasi			25	2									Mempertimbangkan realisasi b04 sudah mencapai 25% sesuai tahapan kegiatan, Serta mengingat adanya perbedaan cara hitung dalam penetapan target awal RAPK, maka usulan perubahan target dapat disepakati.
		Menjadi				25	25	25	50	50	75	100	100	2	
2	Jumlah desampangan aman	Semula				0,07	0,15	0,22	0,36	0,5	0,64	0,75	0,86	1	
		Realisasi				25									
		Menjadi				25	50	75	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Semula				0,25	0,5	0,75	1	1	1	1	1	1	Indikator ini tidak diusulkan perubahan, namun perlu disesuaikan targetnya sesuai dengan tahapan kegiatan (seperti kedua indikator di atas)

Sesuai Surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor B-PR.07.21.05.25.155 Tanggal 28 Mei 2025 tentang Tanggapan atas Usulan Revisi RAPK Tahun 2025. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mengalami revisi perubahan target bulanan pada RAPK pada tahun 2025 sebagai berikut:



Indikator	Semula/ menjadi	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	Hasil Revisi
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Semula				0,23	0,47	0,7	0,92	1,13	1,35	1,57	1,79	2	Mempertimbangkan realisasi b04 sudah mencapai 25% sesuai tahapan kegiatan, Serta mengingat adanya perbedaan cara hitung dalam penetapan target awal RAPK, maka usulan perubahan target dapat disepakati.
	Realisasi				25									
	Menjadi				25	70	70	95	95	100	100	100	2	
Jumlah desa pangan aman	Semula				0,07	0,15	0,22	0,36	0,5	0,64	0,75	0,86	1	Indikator ini tidak diusulkan perubahan, namun perlu disesuaikan targetnya sesuai dengan tahapan kegiatan (seperti kedua indikator di atas)
	Realisasi				25									
	Menjadi				25	50	75	100	100	100	100	100	1	
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Semula				0,25	0,5	0,75	1	1	1	1	1	1	

Gambar 30. Revisi perubahan target bulanan pada RAPK 2025

Terdapat kesalahan pengetikan surat balasan sehingga terdapat perbedaan Target namun input pada RHPK telah dilakukan sesuai usulan. Perubahan dilakukan sehubungan Pelaksanaan Kegiatan baru dapat dilaksanakan di Batch 2 karena pada Bulan Juni dan awal Juli libur sekolah.

Berikut analisis akuntabilitas kinerja:

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Kinerja dengan Target Tahun 2025

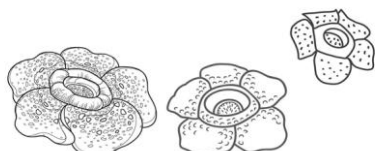
Tabel 94. Tabel 95. Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi	Capaian	Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	2	100	Baik

Berdasarkan tabel diatas, target Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025 adalah 2 Sekolah dengan realisasi sebesar 2 Sekolah. Sehingga capaian terhadap target pada Indikator Kinerja tersebut adalah sebesar 100%, dan dapat dikategorikan Baik.

Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan capaian 100 berasal dari tahapan :

1. advokasi Lintas Sektor terkait Sekolah dengan Pembudayaan Keamanan Pangan
2. Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Sekolah intervensi dan Sekolah Perluasan
3. Bimtek Keamanan Pangan kepada Kader Keamanan Pangan
4. Pembagian paket Edukasi kepada Sekolah Intervensi dan Sekolah Perluasan
5. Pendampingan Kader dalam Pelaksanaan Kegiatan Keamanan Pangan Sekolah, pendampingan penyusunan laporan kegiatan dan pendampingan



penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Keamanan Pangan Sekolah yang akan dilaksanakan ditahun yang akan datang

6. Monitoring dan evaluasi.

Dari aspek Hasil Evaluasi Kinerja UPT terhadap pelaksanaan program sekolah 2025 yang dilakukan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, Penilaian Kepatuhan Terhadap Pedoman Pelaksanaan Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebesar >95% yang berasal dari parameter Capaian PJAS, Pelaksanaan Kegiatan, Ketepatan waktu pelaksanaan dan Ketepatan Pelaporan tepat waktu.

2) Perbandingan Realisasi Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 95. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realisasi Tahun 2024

Indikator	Tahun 2025			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	2	100	-	-	-

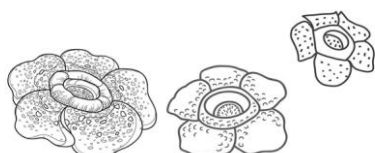
Tidak terdapat perbandingan Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan belum masuk sebagai indikator kinerja pada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dan Akhir Renstra

Tabel 96. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Tahun 2027

Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2027	Capaian Terhadap Tahun 2027	Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	3	66,67	 Perlu Upaya Keras

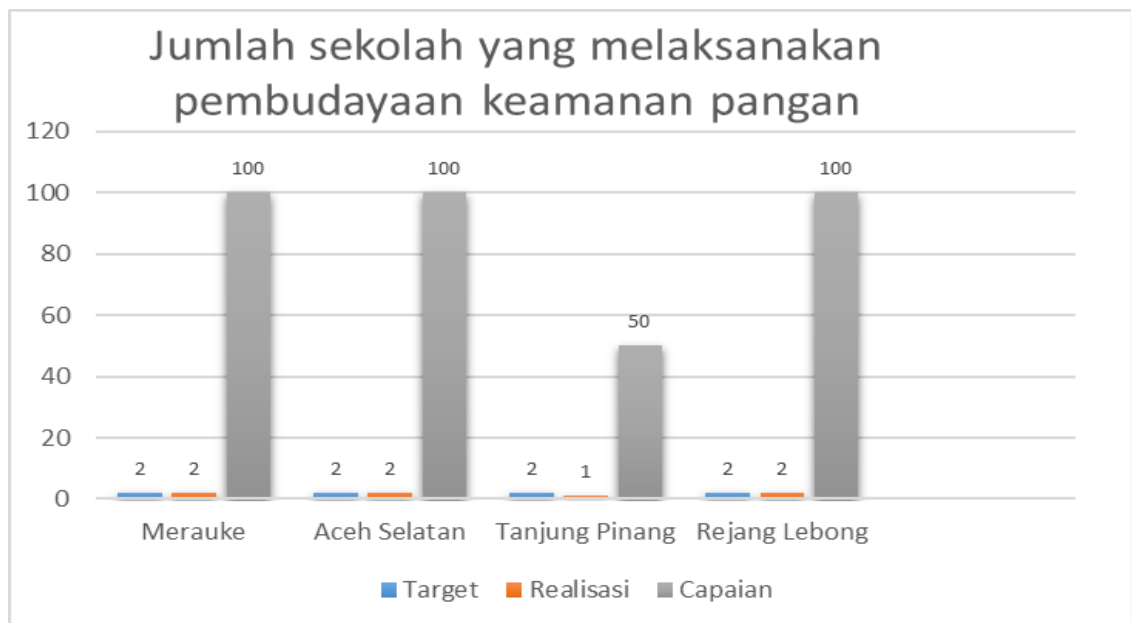
Tabel 97. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029



Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2029	Capaian Terhadap Tahun 2029	Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	5	40	 Perlu Upaya Keras

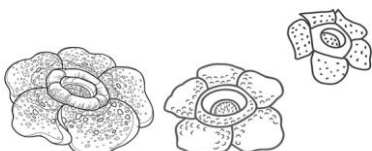
Berdasarkan kedua tabel diatas dapat dilihat bahwa Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan capaian target tahun 2027 sebesar 66,67% sedangkan pada capaian terhadap target tahun 2029 sebesar 40% dengan dengan kategori Perlu Upaya Keras.

4) Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit lain yang sejenis



Gambar 31. Realisasi Jumlah Sekolah melaksanakan keamanan pangan

Berdasarkan grafik diatas Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah mencapai target 2 sekolah pada tahun 2025 dengan realisasi 2 sekolah, sehingga capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 100%. Sedangkan pada UPT lainnya yaitu Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berhasil mencapai target tahun 2025 dengan capaian sebesar 100%, Loka POM di Kabupaten Merauke dengan capaian 100% dan Loka POM di Kabupaten Tanjung Pinang sebesar 50%.



5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

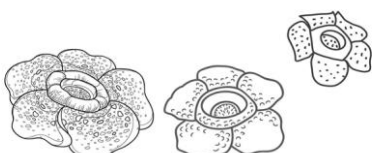
Tabel 98. Analisis Penyebab Keberhasilan

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	-	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan	-Melaksanakan Kegiatan PJAS sesuai tahapan seutuhnya dan juknis yang telah ditetapkan dan POA yang telah direncanakan -Melaksanakan Advokasi dengan sekolah dan pemerintah Daerah dengan baik	Tahun 2026	Ya	22	Tidak tercapainya program PJAS yang berkelanjutan

Dukungan pihak sekolah dan komitmen kepala sekolah dalam menerapkan keamanan pangan sekolah sangat berkontribusi besar dalam terlaksananya intervensi keamanan pangan di sekolah. Penyempurnaan kinerja pada tahun yang akan datang dapat dilaksanakan apabila menganggarkan kegiatan sesuai dengan juknis dan tahapan PJAS seutuhnya sehingga Kader dan Komunitas benar benar merasakan intervensi yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kab. Rejang Lebong. Hambatan pelaksanaan didapat saat timeline pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan kalender libur sekolah peserta didik sehingga terjadi pengalihan target kegiatan dari bulan yang telah ditetapkan ke bulan berikutnya, namun hal ini dapat diatasi dan tidak berpengaruh terhadap target dan realisasi triwulanan.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Komitmen stakeholder dan pemerintah daerah berperan penting dalam capaian indikator ini. Koordinasi dilaksanakan ke instansi terkait Sekolah tujuan intervensi dan perluasan serta melakukan Advokasi Bupati (MOU) guna menggali komitmen pemerintah daerah dalam terwujudnya Program Nasional Tahun 2025. Untuk menunjang keberhasilan kinerja telah dilaksanakan Advokasi ke Pemerintah Daerah (Bupati Dan Wakil Bupati) terkait pelaksanaan Program Nasional serta Koordinasi ke Sekolah baik lokus Intervensi maupun



perluasan. Advokasi Lintas Sektor seluruh OPD terkait di Kabupaten Kepahiang dan Penandatanganan MOU dengan Pemerintah Daerah juga telah dilaksanakan. Selain itu, penggunaan Aplikasi Sapa Sekolah <https://siapsapa.pom.go.id/> ; merupakan aplikasi yang melakukan monitoring dan evaluasi PJAS di Lingkungan BPOM Rejang Lebong

IK 3. Jumlah Desa Pangan Aman

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

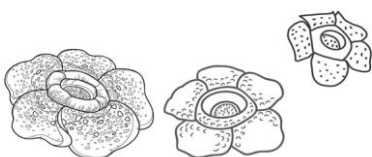
- a. Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.
- b. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan $IDM > 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan $IDM > 0.599$ dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi
- c. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi
- d. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:
 - kader keamanan pangan desa yang aktif
 - Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
 - Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Cara Perhitungan Dan Formula

Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan memenuhi kriteria Desa Pangan Aman pada poin d.

Realisasi bulanan akan dihitung berdasarkan progress tahapan berikut. Jika terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan di dalam tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu.

Tabel 99. Target Pelaksanaan Desa Pangan Aman



No.	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1.	Advokasi	25%	Februari – April
2.	Pelatihan kader	25%	Maret-April atau Juli-Agustus
3.	Bimtek komunitas	20%	Mei – Juni atau September -Oktober
5.	Monev	20%	Juli atau November
6.	Pengawasan	10%	Februari – November
	Total Skor	100%	

Catatan: pembobotan yang tertulis dalam tabel jika diperlukan dapat di adjust dengan anggaran yang terdapat di masing-masing BB/BPOM agar capaian fisik selaras dengan capaian anggaran.

Khusus pada tahun 2025, pembobotan Loka POM dan 11 Balai POM baru dilakukan berdasarkan pada progres tahapan di bawah ini. Namun pada tahun 2026-2029 progres tahapan sama dengan progres di Balai Besar dan Balai.

Tabel 100. Target Pembobotan Loka POM

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1.	Advokasi	25%	Februari – April
2.	Pelatihan kader	25%	Maret-April atau Juli-Agustus
3.	Bimtek komunitas	25%	Mei – Juni atau September -Oktober
5.	Monev	25%	Juli atau November
	Total Skor	100%	

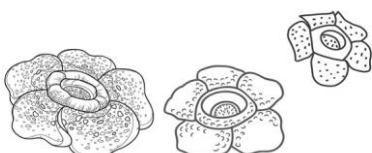
Catatan: 11 Balai POM baru: 1) Banyumas, 2) Balikpapan, 3) Indragiri Hulu, 4) Dumai, 5) Bima, 6) Sanggau, 7) Tulang Bawang, 8) Tabalong, 9) Ende, 10) Tanjungbalai, 11) Baubau

Berikut analisis akuntabilitas kinerja:

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025.

Tabel 101. Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi	Capaian	Kategori
Jumlah Desa Pangan Aman	1	1	100	Baik



Berdasarkan tabel diatas, target Jumlah Desa Pangan Aman tahun 2025 adalah 1 dengan realisasi sebesar 1. Sehingga capaian terhadap target pada Indikator Kinerja tersebut adalah sebesar 100%, dan dapat dikategorikan Baik.

Capaian yang diperoleh sebesar 100% tersebut didapat dari tahapan sebagai berikut :

1. Advokasi Lintas Sektor terkait Gerakan Keamanan Pangan Desa / Kelurahan
2. Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Kader dan Komunitasnya
3. Bimtek Keamanan Pangan kepada Kader Keamanan Pangan Kelurahan Tangsi Baru
4. Pendampingan Kader dalam Pelaksanaan Kegiatan Keamanan Pangan Desa / Kelurahan, pendampingan penyusunan laporan kegiatan dan pendampingan penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Keamanan Pangan Desa/ Kelurahan yang akan dilaksanakan ditahun yang akan datang
5. Monitoring dan evaluasi kegiatan Keamanan Pangan yang telah dilaksanakan oleh kader kepada komunitasnya

Dengan telah terpenuhinya seluruh tahapan kegiatan maka kegiatan ini dapat dinyatakan selesai dan tercapai.

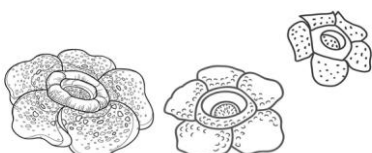
Hasil Evaluasi Kinerja UPT terhadap pelaksanaan program Desa Pangan Aman 2025 yang dilakukan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, Penilaian Kepatuhan Terhadap Pedoman Pelaksanaan Jumlah Desa Pangan Aman oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebesar >95% yang berasal dari parameter Capaian Desa Stunting/Non Stunting, Ketepatan waktu pelaksanaan, Pelaporan, Implementasi rencana aksi desa.

2) Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 102. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realisasi Tahun 2024

Indikator	Tahun 2025			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Desa Pangan Aman	1	1	100	-	-	-

Tidak terdapat perbandingan Jumlah Desa Pangan Aman karena belum menjadi indikator kinerja pada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024



3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dan Akhir Renstra.

Tabel 103. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap target jangka menengah

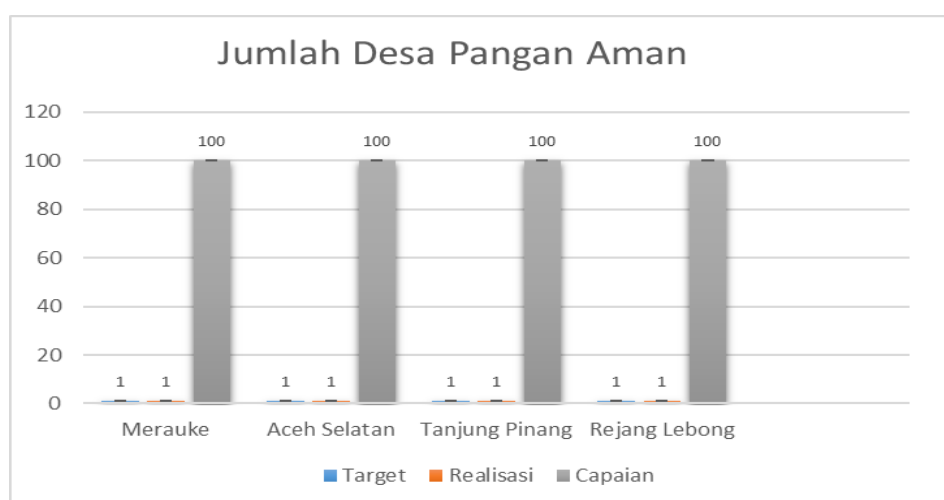
Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2027	Capaian Terhadap Tahun 2027	Kategori
Jumlah Desa Pangan Aman	1	1	100	 Tercapai/ Melampaui

Tabel 104. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029

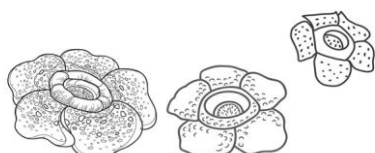
Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2029	Capaian Terhadap Tahun 2029	Kategori
Jumlah Desa Pangan Aman	1	1	100	 Tercapai /Melampaui

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2025 terhadap capaian target tahun 2027 dan 2029 sebesar 100% dengan dengan kategori Tercapai.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit lain yang sejenis



Gambar 32. Perbandingan realisasi kinerja desa pangan aman



Berdasarkan grafik diatas Indikator Jumlah Desa Pangan Aman Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah mencapai target 1 pada tahun 2025 dengan realisasi 1, sehingga capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 100%. Sedangkan pada UPT lainnya yaitu Loka POM di Kabupaten Merauke berhasil mencapai target tahun 2025 dengan capaian sebesar 100%, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan capaian 100% dan Loka POM di Kabupaten Tanjung Pinang sebesar 100%, dengan demikian seluruh UPT dengan kinerja yang sejenis dapat mencapai target.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

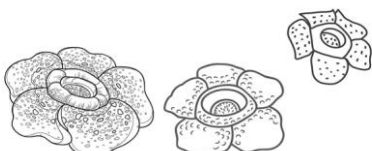
Tabel 105. Analisa Penyebab keberhasilan desa pangan aman

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah Desa Pangan Aman	-	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan	-Melaksanakan Kegiatan Desa Pangan Aman sesuai tahapan dan juknis yang telah ditetapkan dan POA yang telah direncanakan -Melaksanakan Advokasi dengan Perangkat desa dan pemerintah Daerah dengan baik	Tahun 2026	Ya	23	Tidak tercapainya program Desa Pangan Aman dikarenakan Pergantian perangkat Desa / Kepala Desa

Tidak ada kendala berarti dalam kegiatan ini dan keberhasilan dalam capaian ini adalah seluruh tahapan GKPD telah terlaksana sesuai target. Sedangkan upaya penyempurnaan kinerja untuk tahun yang akan datang apabila dapat menganggarkan kegiatan sesuai dengan juknis dan tahapan GKPD seutuhnya sehingga KKPD dan TKPD serta Masyarakat benar benar merasakan intervensi yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kab. Rejang Lebong.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Komitmen stakeholder dan pemerintah daerah berperan penting dalam capaian indikator ini. Koordinasi dilaksanakan ke instansi terkait, Desa tujuan intervensi dan perluasan serta melakukan Advokasi Bupati (MOU) guna menggali komitmen pemerintah daerah dalam terwujudnya Program Nasional Tahun 2025. Untuk

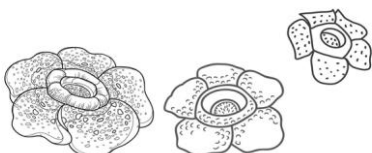


menunjang keberhasilan kinerja telah dilaksanakan Advokasi ke Pemerintah Daerah (Bupati Dan Wakil Bupati) terkait pelaksanaan Program Nasional serta Koordinasi ke Desa baik lokus Intervensi maupun perluasan. Advokasi Lintas Sektor seluruh OPD terkait di Kabupaten Kepahiang dan Penandatanganan MOU dengan Pemerintah Daerah juga telah terlaksana. Selain itu, kolaborasi sinergis yang dilakukan dengan Kegiatan lainnya seperti Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang diberikan Loka POM di Kabupaten Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tema cegah Stunting dengan Keamanan pangan yang berkolaborasi bersama Kader Posyandu Kelurahan dan Puskesmas Kabawetan juga memberikan dukungan kegiatan penyuluhan penerapan keamanan pangan kader dan masyarakat Kelurahan Tangsi Baru. Selain itu, penggunaan Aplikasi GKPD gkpd.pom.go.id ; merupakan aplikasi yang melakukan monitoring dan evaluasi Desa Pangan Aman di Lingkungan BPOM Rejang Lebong

IK 4. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

- Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya, sebagai tempat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.
- Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan acuan yang meliputi advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.
- Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawasan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.
- Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar, pedagang pasar, pengunjung pasar dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.
- Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar), pemberdayaan



komunitas pasar, rencana program pengawalan pada tahun berikutnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

- Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar.
- Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.
- Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi atau disesuaikan dengan kondisi pada wilayah dengan jumlah pasar terbatas, termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Cara Perhitungan Dan Formula

Dihitung dari jumlah jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas.

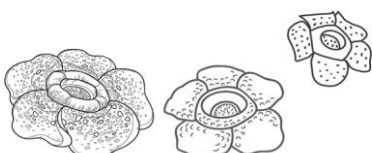
Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:

Tabel 106. Persentase Realisasi Pasar Pangan Aman

No	Tahapan	Skor Loka POM	Jadwal
1	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%	Januari - April
2	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	Maret - Juni
3	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	25%	Maret - Juni
4	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	25%	Mei- Juli
5	Pengawalan	-	Februari - Juli
	Total Skor	100%	

Khusus Pada Tahun 2025, Pembobotan Loka POM berdasarkan pada progres tahapan diatas, sedangkan Tahun 2026-2029 progress tahapan sama dengan Balai Besar dan Balai.

Berdasarkan surat dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor : B-PR.07.21.05.25.155 tanggal 28 Mei 2025 perihal Tanggapan atas Usulan Revisi RAPK Tahun 2025, terdapat penyesuaian target yang semula target pada triwulan II sebesar 0.75 menjadi 75. Berikut lampiran penyesuaian target yang disampaikan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM :



Tabel 107. Penyesuaian target Indikator Kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

No	Indikator	Semula /Menjadi	B 01	B 02	B 03	B 04	B 05	B 06	B 07	B 08	B 09	B 10	B 11	B 12	Hasil Review
1	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Semula	0	0	0	0,23	0,47	0,7	0,92	1,13	1,35	1,57	1,79	2	Mempertimbangkan realisasi b04 sudah mencapai 25% sesuai tahapan kegiatan, Serta mengingat adanya perbedaan cara hitung dalam penetapan target awal RAPK, maka usulan perubahan target dapat disepakati.
		Realisasi			25	2									
		Menjadi				25	25	25	50	50	75	100	100	2	
2	Jumlah desa pangan aman	Semula				0,07	0,15	0,22	0,36	0,5	0,64	0,75	0,86	1	
		Realisasi				25									
		Menjadi				25	50	75	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Semula				0,25	0,5	0,75	1	1	1	1	1	1	Indikator ini tidak diusulkan perubahan, namun perlu disesuaikan targetnya sesuai dengan tahapan kegiatan (seperti kedua indikator di atas)

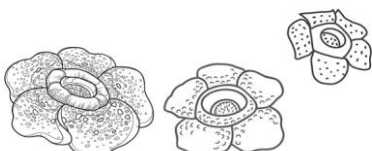
Berikut analisis akuntabilitas kinerja:

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Tabel 108. Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi	Capaian	Kategori
Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas	1	1	100	Baik

Berdasarkan tabel diatas, target Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas tahun 2025 adalah 1 dengan realisasi sebesar 1. Sehingga capaian terhadap target



pada Indikator Kinerja tersebut adalah sebesar 100, dan dapat dikategorikan Sangat Baik.

Berdasarkan tabel diatas, terlihat realisasi kinerja pada Tahun 2025 sebesar 100. Hal ini dikarenakan realisasi pada Indikator kinerja merupakan realisasi kumulatif dengan terlaksananya seluruh tahapan yang mendukung capaian indikator kinerja pada triwulan sebelumnya.

Hasil Evaluasi Kinerja UPT terhadap pelaksanaan Program PPABK 2025 yang dilakukan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, Penilaian Kepatuhan Terhadap Pedoman Pelaksanaan Jumlah Desa Pangan Aman oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebesar <70 yang berasal dari parameter Capaian Pasar, Pelaksanaan Tahapan Kegiatan, Ketepatan Waktu Pelaksanaan, dan Ketepatan Waktu Pelaporan. Perlu peningkatan pada aspek Ketepatan waktu pelaporan agar Nilai Kepatuhan dapat meningkat.

Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 109. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realisasi Tahun 2024

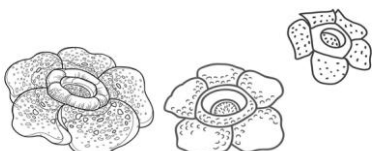
Indikator	Tahun 2025			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas	1	1	100	-	-	-

Tidak terdapat perbandingan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya dikarenakan indikator Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas menjadi indikator kinerja pada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dan Akhir Renstra

Tabel 110. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap target jangka menengah

Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2027	Capaian Terhadap Tahun 2027	Kategori
Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas	1	1	100	 Tercapai

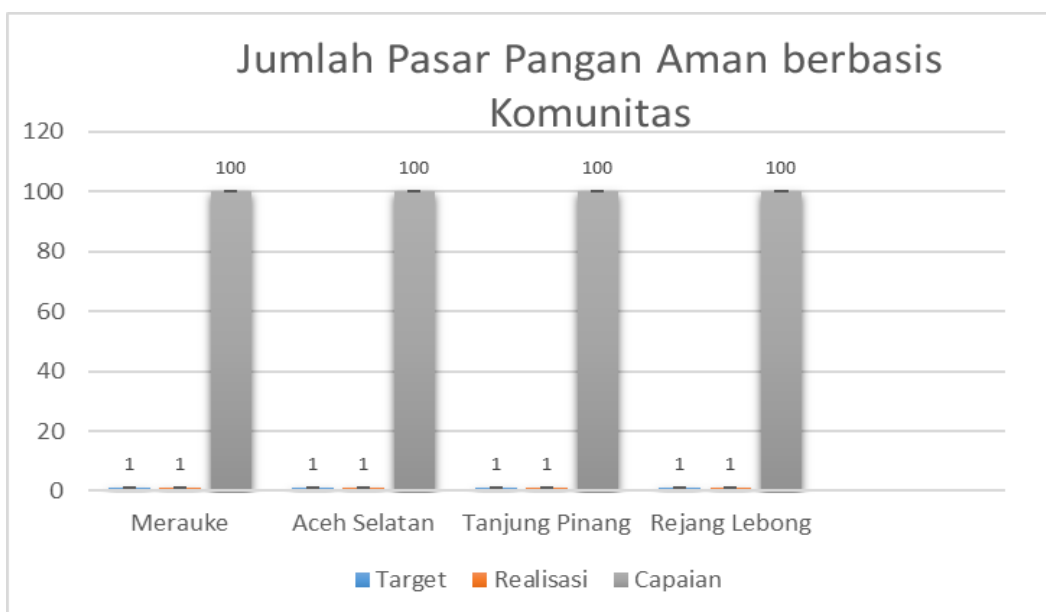


Tabel 111. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029

Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2029	Capaian Terhadap Tahun 2029	Kategori
Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas	1	1	100	 Tercapai

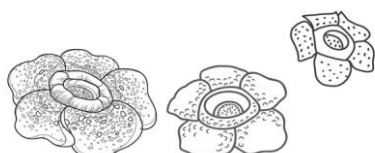
Berdasarkan kedua tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terhadap capaian target tahun 2027 dan 2029 sebesar 100% dengan dengan kategori Tercapai/melampaui.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit lain yang sejenis



Gambar 33. Perbandingan Realisasi Kinerja Pasar Pangan Aman

Berdasarkan grafik diatas Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas telah mencapai target 1 pada tahun 2025 dengan realisasi 1, sehingga capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 100%. Sedangkan pada UPT lainnya yaitu Loka POM di Kabupaten Merauke berhasil mencapai target tahun 2025 dengan capaian sebesar 100%, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan



capaian 100% dan Loka POM di Kabupaten Tanjung Pinang sebesar 100%, dengan demikian seluruh UPT dengan kinerja yang sejenis dapat mencapai target.

- 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tabel 112. Analisis Penyebab Keberhasilan pasar pangan aman

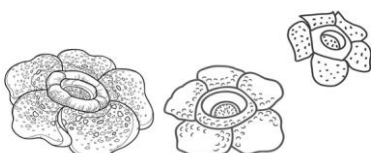
No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas	-	Melaksanakan kegiatan dan perencanaan anggaran yang tepat untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan kegiatan Pasar Pangan Aman. -Advokasi ke pemerintah daerah dan mendorong pemda agar dapat mereplikasi program pasar pangan aman di daerah	-Melakukan Kegiatan sesuai juknis dan Tahapan yang telah ditetapkan dan POA PPABK sesuai yang telah direncanakan -Perkuatan Advokasi dengan Serikat dagang pasar dan stakeholder terkait	Tahun 2026	Ya	24	Tidak tercapainya keberlanjutan program pasar pangan aman berbasis risiko

Indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada tahun 2025 berhasil dicapai karena telah terlaksananya seluruh tahapan kegiatan pasar yang melibatkan kader pasar pangan aman berupa monitoring dan evaluasi kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas serta penyusunan rencana aksi tahun 2026.

- 5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan hasil capaian Indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada tahun 2025, program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah telah terselesaikannya seluruh tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) yang meliputi :

1. Terlaksananya kegiatan advokasi kepada pemerintah daerah dan menjangkau dukungan dari berbagai lintas sektor untuk mendukung program pasar aman melalui Forum Advokasi Lintas Sektor pada 30 April 2025.



2. Terlaksananya kegiatan Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar di Aula Disperindag,Kop,UKM Kabupaten Kepahiang pada 22 Mei 2025.
3. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan dari Bahan Berbahaya kepada Komunitas Pasar pada 30 Juni 2025. Kegiatan melibatkan peran aktif kader pasar pangan aman dalam memberikan informasi dan edukasi kepada komunitas pasar yang terdiri dari pedagang pasar intervensi, pengunjung pasar, pembeli dan masyarakat umum.
4. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan rencana aksi tahun 2026.
5. Aplikasi Sipaman [Sipaman.pom.go.id](https://sipaman.pom.go.id) ; merupakan aplikasi yang melakukan monitoring dan evaluasi PPABK di Lingkungan BPOM Rejang Lebong

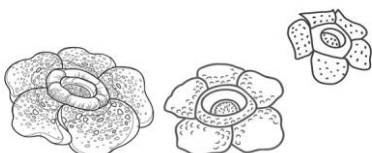
SK 5. Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan Dan Mutu

IK 1. Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

A. Ruang Lingkup UMKM

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:
 - a. UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
 - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
 - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
 - b. UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.



B. UMKM yang memenuhi standar adalah :

1. UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
2. UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
3. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

C. Kriteria UMKM yang didampingi :

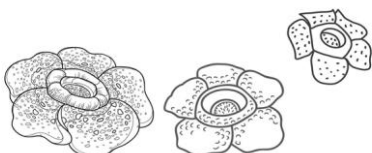
Untuk UMK Pangan Olahan :

1. UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
2. UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

Untuk UMKM OBA:

1. Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
2. *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
3. UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
4. UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
5. UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan



6. UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
2. Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
3. Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

Untuk UMKM Kosmetik:

1. UMKM yang memproduksi kosmetik;
2. UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);
3. UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
4. UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut :

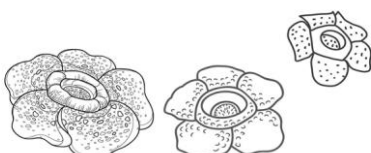
- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

D. Tahapan Pendampingan UMKM

1. Pangan Olahan

Tabel 113. Tahapan Pendampingan Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan	Januari - Maret	5	Setiap UPT melakukan KIE/Sosialisasi KP. Metode secara luring atau daring (webinar) atau hybrid disesuaikan dengan sumber daya. Bukti dukung: daftar hadir, nilai pre post test dan foto kegiatan



2	Penetapan UMK pangan olahan target	Maret	10	Penetapan dalam bentuk SK Kepala UPT BPOM
3	Bimtek CPPOB	Maret – April	30	Pelaksanaan Bimtek CPPOB sesuai dengan metode dan kurikulum yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
4	Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB	April – Okt	50	Pelaksanaan Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
5	Monev dan Pelaporan	Nov – Des	5	Monev dilaksanakan per TW, dan Monev akhir dilaksanakan Nov-Des. Pelaporan bentuk softfile ke Dit PMPU PO cc Deputi III

2. Obat Bahan Alam

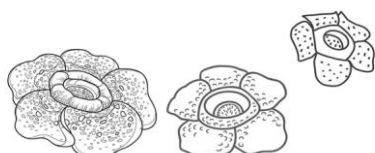
Tabel 114. Tahapan Pendampingan Obat Bahan Alam

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3.	Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4.	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan sertifikasi, pendampingan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sept - Des	10	

3. Kosmetik

Tabel 115. Tahapan Pendampingan Kosmetik

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Penetapan target UMKM Kosmetik	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK
2	Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan



3	Pendampingan UMKM oleh Kosmetik Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan persetujuan denah bangunan, sertifikasi SPA CPKB, pendampingan dan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPKB
5	Monev dan Pelaporan	Sept - Des	10	

Cara Perhitungan Dan Formula

Terdapat perubahan pada target Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, KOS yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan sesuai dengan Nota Dinas Sestama Nomor : PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025 tentang Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025.

1. Perhitungan target tahunan (**B12**) :

((Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi SPA CPKB) dari tahun 2025 sd tahun berjalan / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi selama tahun 2025-2029) x 100%.

Contoh: UPT A memiliki target pendampingan UMKM :

Tahun 2025 = 4 UMKM

Tahun 2026 = 6 UMKM

Tahun 2027 = 8 UMKM

Tahun 2028 = 10 UMKM

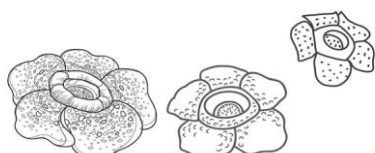
Tahun 2029 = 10 UMKM

Perhitungan target tahun 2027 = $(4+6+8) / (4+6+8+10+10) \times 100\%$.

2. Perhitungan target **B1 - B11** :

Jumlah progress tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik) / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi di tahun berjalan.

Contoh: UPT A memiliki target 5 UMKM di tahun berjalan, maka cara perhitungan target bulannya = $(\% \text{ Progress UMKM A} + \% \text{ Progress UMK B} + \dots + \% \text{ Progress UMKM E}) / 5$.



Catatan : Jumlah UMKM yang didampingi pada tahun berjalan minimal sesuai target pada DIPA.

Berikut analisis akuntabilitas kinerja:

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Tabel 116. Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	14,29	14,29	100	Baik

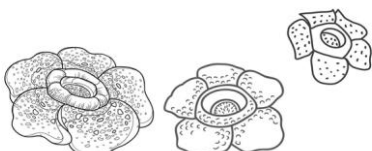
Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja Indikator Jumlah Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan pada Tahun 2025 terhadap target Triwulan adalah 100% dengan kategori Baik.

2) Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 117. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realisasi Tahun 2024

Indikator	Tahun 2025			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	14,29	14,29	100	-	-	-

Tidak terdapat perbandingan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya dikarenakan indikator Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP



CPPOB Pangan Olahan merupakan nomenklatur baru pada indikator kinerja pada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dan Akhir Renstra.

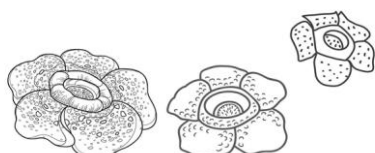
Tabel 118. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap target jangka menengah

Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2027	Capaian Terhadap Tahun 2027	Kategori
Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	14,29	47,62	30,01	 Perlu Upaya Keras

Tabel 119. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029

Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2029	Capaian Terhadap Tahun 2029	Kategori
Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	14,29	100	14,29	 Perlu Upaya Keras

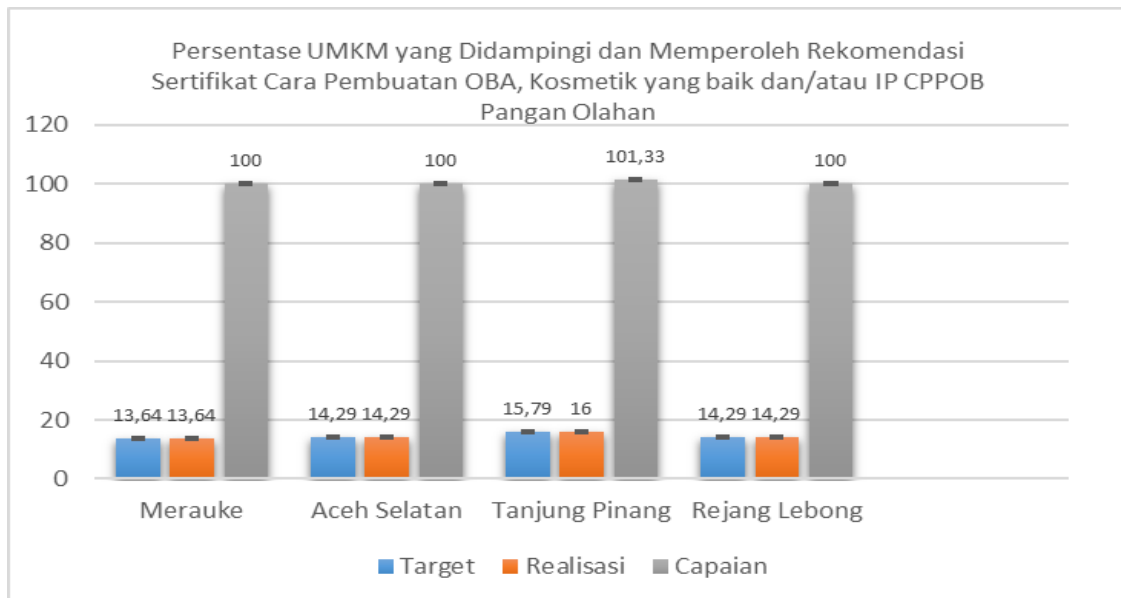
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan terhadap capaian target tahun 2027 sebesar 33,33 persen dan Tahun 2029 sebesar 14,29 persen dengan dengan kategori Perlu Upaya Keras. Kategori tersebut menunjukkan masih terdapat ruang yang cukup besar untuk mencapai target jangka menengah. Hal ini dikarenakan tahapan pencapaian indikator yang ditetapkan bersifat kumulatif dari tahun 2025 sampai dengan 2027 pada kangka menengah dan 2025 sampai dengan 2029 pada renstra.



Indikator Presentase UMKM yang didampingi dan memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan memiliki target jangka menengah pada tahun 2027 sebesar 47,62%. Realisasi kinerja pada tahun 2025 sebesar 14,29% (sesuai target tahunan) dimana capaian tersebut merupakan bagian dari target kumulatif menuju target 2027.

Realisasi tahun 2025 telah menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan UMKM telah dilaksanakan secara efektif. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan program pendampingan, pembinaan teknis sesuai dengan pedoman pendampingan UMKM. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah pada tahun 2027 diperlukan upaya konsisten melalui peningkatan intensitas pendampingan UMKM binaan, sehingga target dapat tercapai secara optima sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

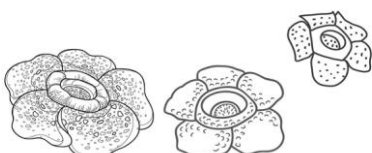
4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit lain yang sejenis



Gambar 34. Grafik persentase UMKM memperoleh rekomendasi sertifikat CPPOB

Berdasarkan tabel diatas Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah dapat melebihi target 14,29 pada tahun 2025 dengan realisasi 14,29%, sehingga capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 100. Sedangkan pada UPT lainnya yaitu Loka POM di Kabupaten Merauke berhasil mencapai target tahun 2025 dengan capaian sebesar 100%, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan capaian 100% dan Loka POM di Kabupaten Tanjung Pinang memiliki capaian tertinggi pada Realisasi Kinerja unit yang sejenis yaitu sebesar 101,33%.

Secara keseluruhan, kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah setara dan kompetitif dibandingkan dengan unit lain dengan capaian 100% sesuai target



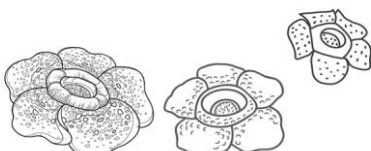
yang ditetapkan.. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pendampingan UMKM telah berjalan secara efektif dan optimal

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja).

Tabel 120. Analisis penyebab keberhasilan memperoleh rekomendasi sertifikat

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	-	Dengan adanya efisiensi anggaran, maka upaya perbaikan ke depan untuk kegiatan pendampingan UMK adalah : 1. Kegiatan pendampingan berfokus pada pendampingan secara daring dan hybrid, terutama pada kegiatan konsultasi, KIE Keamanan Pangan, Bimtek CPPOB, CPOTB, CPKB serta Sos Reg Pangan. 2. Penyusunan skala prioritas UMK yang menjadi target binaa, dengan fokus kepada pelaku usaha yang memiliki komitmen dalam pemenuhan persyaratan cara produksi obat dan makan yang baik. 3. Penguatan kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah daerah dalam peningkatan kegiatan pendampingan UMK daerah.	-Melaksanakan Kegiatan pendampingan sesuai POA yang telah direncanakan	Tahun 2026	Ya	25, 26	-Terganggunya/ Tidak tercapainya target UMKM yang memperoleh sertifikat, mengurangi kepercayaan pelaku usaha terhadap program pemerintah, dan berpotensi menurunkan standar kualitas produk UMKM. -Tidak tercapainya Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Secara keseluruhan kinerja pada Indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat menunjukkan hasil yang baik, dimana kegiatan



pendampingan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan tanpa kendala yang signifikan.

Sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah menyusun pelaksanaan kegiatan pendampingan sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PoA) yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

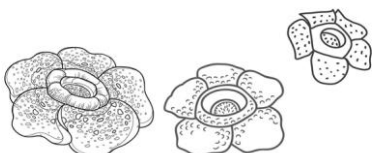
1. Telah terbit 2 sertifikat IP CPPOB dan 1 Surat Rekomendasi CPOTB dari 3 UMK target (Pangan 2 dan OBA 1)
2. Kegiatan pendampingan berfokus pada pendampingan secara daring dan hybrid, terutama pada kegiatan konsultasi, KIE Keamanan Pangan, Bimtek CPPOB, CPOTB, CPKB serta Sos Reg Pangan.
3. Penyusunan skala prioritas UMK yang menjadi target binaan, dengan fokus kepada pelaku usaha yang memiliki komitmen dalam pemenuhan persyaratan cara produksi obat dan pangan yang baik.
4. Penguatan kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah daerah dalam peningkatan kegiatan pendampingan UMK daerah.

SK 6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

IK 1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

- A. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- B. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:
 - 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
 - 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
 - 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan



- 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.
- C. Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:
- $$= ((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah target perkara}) \times 100\%.$$
- D. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.
- E. Perkara carryover yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3.
- F. Perkara dengan tersangka yang sudah ditetapkan DPO, tetap dilaporkan dalam laporan kemajuan penyidikan yang dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan atau laporan kemajuan penyidikan hardcopy.

Cara Perhitungan dan Formula:

Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

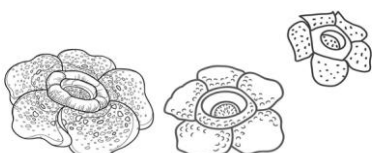
$$((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah perkara}) \times 100\%)$$

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025.

Tabel 121. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	Capaian Triwulan IV	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	92	100	108,70	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terhadap target Tahun 2025 adalah 108,70 % dengan kategori Sangat Baik.



2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Yang Bersangkutan dengan Tahun Sebelumnya.

Tabel 122. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realisasi Tahun 2024 Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Indikator	Tahun 2025			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	92	100	108,70	100	100	100

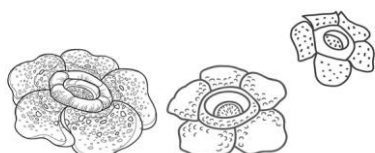
Berdasarkan tabel diatas, terlihat capaian kinerja pada Tahun 2025 lebih besar dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2024. Hal ini disebabkan target pada tahun 2025 mengalami penurunan yakni 92%. Dengan realisasi yang sama pada tahun 2024 dan 2025 yaitu 100%, sehingga capaian tahun 2025 mengalami peningkatan yaitu sebesar 108,70%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah

Tabel 123. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2027

Indikator	Target Tahun 2027	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Tahun 2027	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	94	100	106,38	 Tercapai/ Melampaui

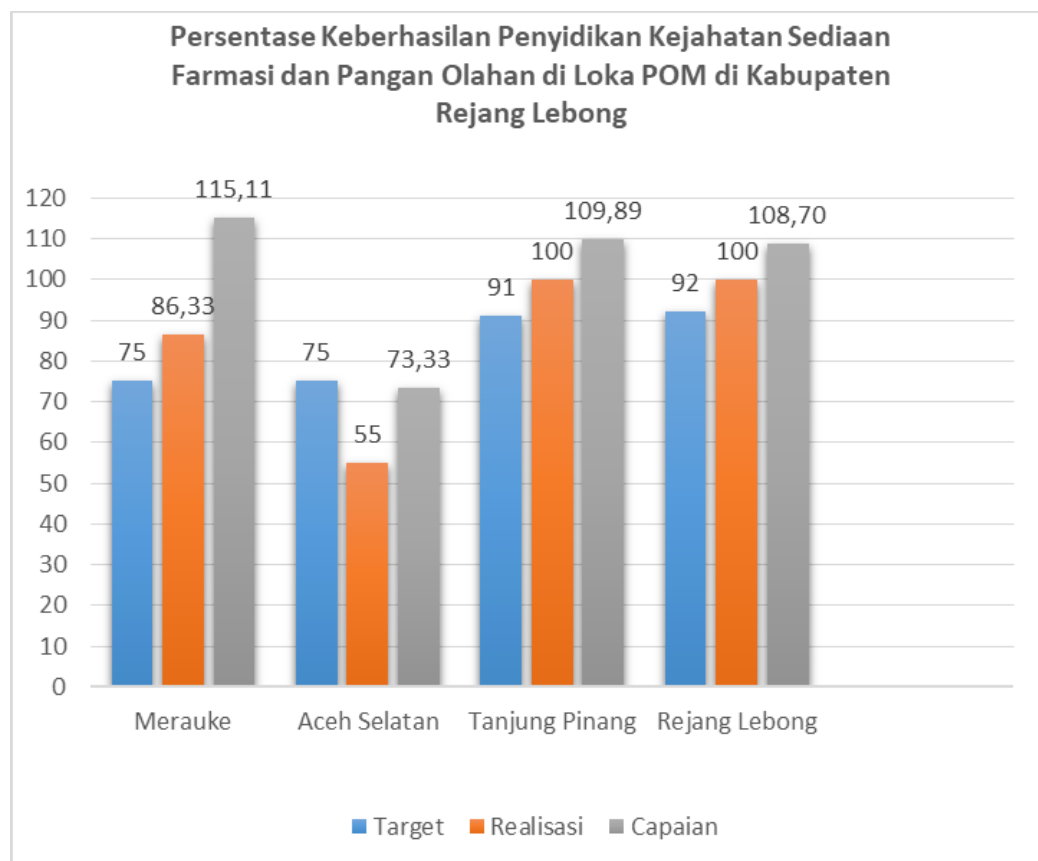
Tabel 124. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029



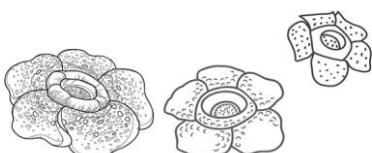
Indikator	Target Tahun 2027	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Tahun 2027	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	96	100	104,17	 Tercapai/ Melampaui

Berdasarkan tabel diatas, capaian Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terhadap target tahun 2027 dan Tahun 2029 dikategorikan “Tercapai/ Melampaui” terhadap realisasi tahun 2025.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit lain yang sejenis



Gambar 35. Grafik Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan



Berdasarkan grafik diatas Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah dapat melebihi target 92% pada tahun 2025 dengan realisasi 100%, sehingga capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 108,70%. UPT lainnya yaitu Loka POM di Kabupaten Merauke berhasil mencapai target tahun 2025 dengan capaian sebesar 115,11%, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan capaian 73,3% dan Loka POM di Kabupaten Tanjung Pinang sebesar 109,89%.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

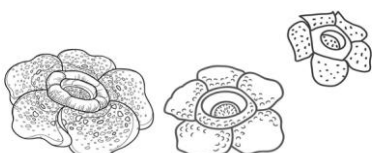
Tabel 125. Analisa Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	-	-	-	-	Ya	27	Kebocoran informasi terkait kedatangan petugas pada saat operasi penindakan
							28	Perkara tidak sampai pada Tahap II
							29	Penyidik mengalami tuntutan pra peradilan saat melakukan penyidikan
							30	Barang bukti tidak aman dan beresiko hilang
							31	Pelaku usaha dan orang di sekitar lingkungan tersebut melakukan tindakan kekerasan kepada petugas saat menjalani kegiatan Operasi Penindakan

Berdasarkan hasil capaian, terdapat penyebab keberhasilan yaitu :

1. Berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa Peneliti Berkas.
2. Pada Bulan Juni telah dilakukan Proses Tahap II (Penyerahan Tersangka & Barang Bukti) yang dimana hal tersebut merupakan proses akhir dalam penanganan perkara oleh PPNS.
3. Intensifnya koordinasi dengan *Criminal Justice System* dalam penanganan perkara.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja



Jumlah perkara tahun 2025 sebanyak 1 (satu) perkara diperoleh dari kegiatan Operasi Intensif. Dalam Operasi tersebut didapatkan 1 (satu) kasus. Dimana kasus tersebut merupakan kasus yang ideal untuk ditingkatkan ke Pro Justitia. Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja dan selesainya perkara pada TW III, antara lain:

1. Investigasi/intelijen telah berjalan baik, dibuktikan dengan peningkatan kemampuan mengungkap tindak pidana di bidang obat dan makanan disertai pelaku, barang bukti.
2. Kegiatan penindakan dan operasi yang dilakukan telah berjalan efektif dan tepat sasaran, dibuktikan dengan terpenuhinya target operasi utama saat kegiatan yang tergolong kategori pelanggaran pidana.
3. Optimalnya koordinasi penanganan Berkas Perkara baik dengan Pihak Korwas PPNS Polres Rejang Lebong dan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong (Tim JPU).
4. Melakukan Inventarisasi dan Identifikasi Data/ Informasi Pemetaan Kejahatan Obat dan Makanan melalui Aplikasi Dashboard Peta Rawan Kasus.
5. Melaksanakan kegiatan intensifikasi pengawasan melalui kegiatan patroli siber terhadap distribusi obat dan makanan yang dilakukan secara daring baik melalui website, media sosial, maupun marketplace.

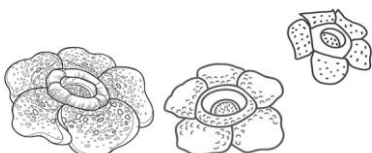
SK 7. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

IK 1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;



- b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :
 - 1) Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
 - 2) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
- c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

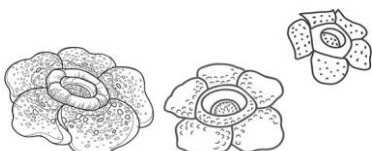
Keterangan:

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.
- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25).
- c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025.

Tabel 126. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahun 2025

Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi	Capaian	Capaian yang dikonversi	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan	90	100	111,11	110	Sangat Baik



Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar					
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas, target Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar tahun 2025 adalah 90 dengan realisasi sebesar 100. Sehingga capaian terhadap target pada Indikator Kinerja tersebut adalah sebesar 111,11%, dan dapat dikategorikan Sangat Baik.

2) Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 127. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realisasi Tahun 2024

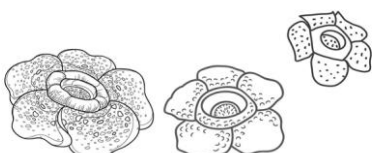
Indikator	Tahun 2025				Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Capaian yang dikonversi	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	90	100	111,11	110	-	-	-

Tidak terdapat perbandingan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya dikarenakan indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar menjadi indikator kinerja pada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah.

Tabel 128. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Indikator	Target Tahun 2027	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Tahun 2027	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	92	100	108,70	Tercapai/ Melampaui



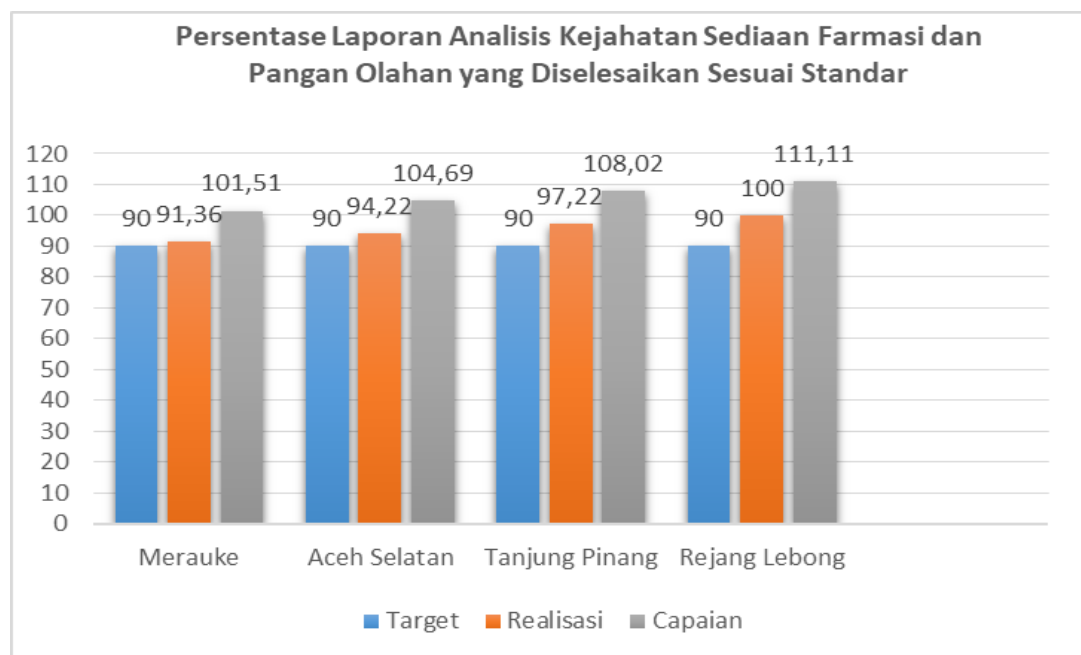
Diselesaikan Sesuai Standar				
-----------------------------	--	--	--	---

Tabel 129. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029

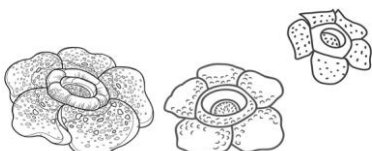
Indikator	Target Tahun 2027	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Tahun 2027	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	94	100	106,38	Tercapai/ Melampaui 

Berdasarkan tabel diatas, capaian Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar terhadap target tahun 2027 dan Tahun 2029 dikategorikan “Tercapai/ Melampaui” terhadap realisasi tahun 2025.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit lain yang sejenis



Tabel 130. Grafik Persentase Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan



Berdasarkan grafik diatas Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah dapat melebihi target 90% pada tahun 2025 dengan realisasi 100 %, sehingga capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 111,11% paling tinggi diantara unit kerja lain yang sejenis. Sedangkan pada UPT lainnya yaitu Loka POM di Kabupaten Merauke berhasil mencapai target tahun 2025 dengan capaian sebesar 101,51%, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan capaian 104,69% dan Loka POM di Kabupaten Tanjung Pinang sebesar 111,11%.

- 5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja).

Tabel 131. Analisis Penyebab Keberhasilan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

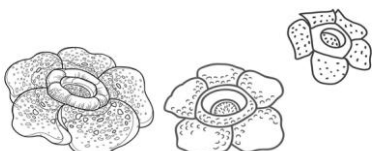
No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	-	-	-	-	Ya	32	Laporan Analisis Kejahatan tidak terselesaikan sesuai standar

Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja pada tahun 2025, terdapat penyebab keberhasilan yaitu :

1. Melakukan patroli siber setiap bulannya dan melaporkan secara tepat waktu.
2. Melakukan profiling setiap bulannya dan melaporkan secara tepat waktu.
3. Melakukan semua tindak lanjut rekomendasi Laporan analisis yang disampaikan oleh Direktorat Cegah Tangkal.
4. Laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan Pangan Olahan dibuat dan dilaporkan dengan tepat waktu.

- 6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Melakukan Inventarisasi dan Identifikasi Data/ Informasi Pemetaan Kejahatan Obat dan Makanan melalui Aplikasi Dashboard Peta Rawan Kasus.
2. Melaksanakan kegiatan intensifikasi pengawasan melalui kegiatan patroli siber terhadap distribusi obat dan makanan yang dilakukan secara daring baik melalui website, media sosial, maupun marketplace.



3. Data yang telah terinventarisir memudahkan dalam pembuatan Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
4. Rekomendasi hasil analisis oleh Direktorat Cegah Tangkal telah ditindaklanjuti tepat waktu.

SK 8. Layanan Publik Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang Prima

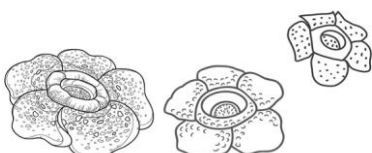
IK 1. Indeks Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

- A. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:
 1. Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
 2. Profesionalitas SDM (25%);
 3. Sarana Prasarana (18%);
 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
 5. Konsultasi dan Pengaduan (10%);
 6. Inovasi (12%).
- B. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).
- C. IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM.

Cara Perhitungan Dan Formula

- A. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03
- B. Kategori nilai:



Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Gambar 36. Kategori Nilai

Berikut analisis akuntabilitas kinerja:

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Tabel 132. Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

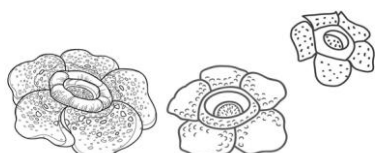
Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi	Capaian	Capaian yang di normalisasi	Kategori
Indeks Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	3,6	4,09	113,61	110	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas, target Indeks Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025 adalah 3,6 dengan realisasi sebesar 4,09. Sehingga capaian terhadap target pada Indikator Kinerja tersebut adalah 113,61 dan dikonversi menjadi 110 untuk kategori Sangat Baik. Penilaian dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Organisasi BPOM meliputi aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarpras, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

2) Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 133. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realisasi Tahun 2024

Indikator	Tahun 2025				Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Capaian yang dikonversi	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	3,6	4,09	113,61	110	-	-	-



Tidak terdapat perbandingan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya dikarenakan indikator Indeks Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025 berbeda Nomenklatur dengan Indikator pada Tahun 2024 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dan Akhir Renstra.

Tabel 134. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap target jangka menengah

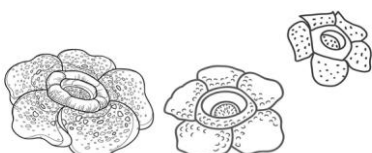
Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2027	Capaian Terhadap Tahun 2027	Kategori
Indeks Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	4,09	3,8	107,63	 Tercapai / melampaui

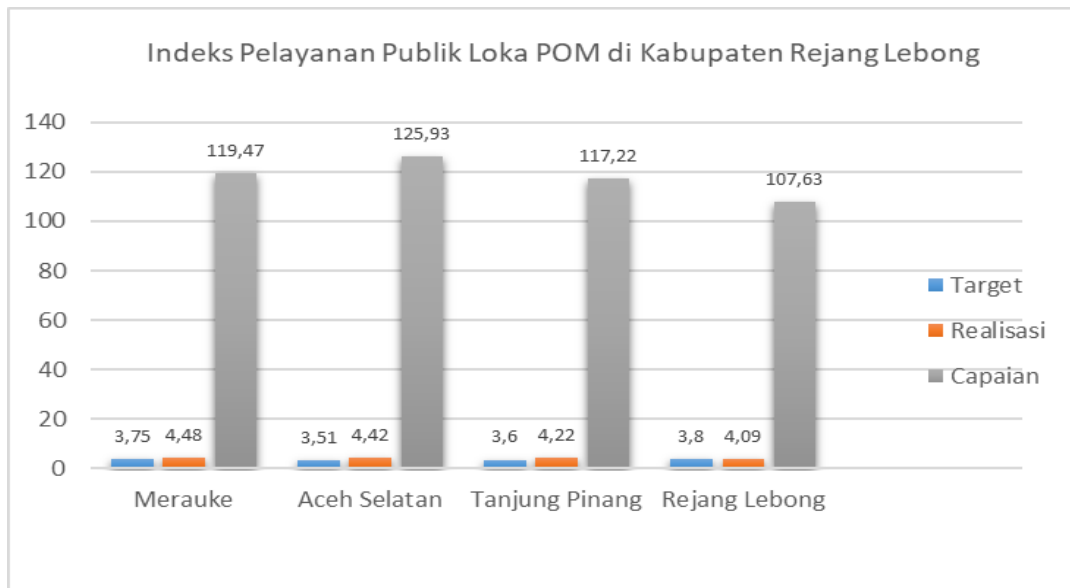
Tabel 135. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029

Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2029	Capaian Terhadap Tahun 2029	Kategori
Indeks Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	4,09	4	102,25	 Tercapai / melampau

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025 terhadap capaian target tahun 2027 sebesar 107,63% dan terhadap capaian target tahun 2029 sebesar 102,25% dengan dengan kategori Tercapai/melampaui

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit lain yang sejenis





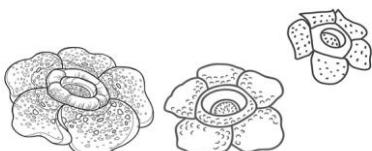
Gambar 37. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Publik

Berdasarkan tabel diatas Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah dapat melebihi target 3,8 pada tahun 2025 dengan realisasi 4,09%, sehingga capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 107,63%. Sedangkan pada UPT lainnya yaitu Loka POM di Kabupaten Merauke dengan capaian sebesar 119,47%, Loka POM di KAceh Selatan dengan capaian 125,93% dan Loka POM di Kabupaten Tanjung Pinang sebesar 107,63%.

- 5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tabel 136. Analisis Penyebab Keberhasilan Indeks Pelayanan Publik

No	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	-	Melaksanakan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025	-Menyusun Standar Pelayanan Publik sesuai dengan alur penyusunan/peninjauan ulang Standar Pelayanan pada PP 96/2012. - Melakukan publikasi standar pelayanan	Tahun 2026	Ya	33	Indeks pelayanan Publik UPT tidak tercapai



				-Melakukan pemutakhiran subsite UPP secara rutin -Memelihara inovasi yang telah diciptakan -Melengkapi Sarana prasarana secara bertahap -Melaksanakan pendokumentasian pelayanan yang baik				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

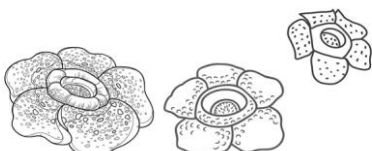
Adapun upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan yaitu :

1. Menindaklanjuti setiap layanan informasi, konsultasi dan pengaduan sesuai dengan *timeline* yang telah ditentukan.
2. Mempublikasikan layanan informasi dan pengaduan yang telah ditindaklanjuti melalui media sosial Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.
3. Mengikuti pelatihan/*workshop* terkait pelayanan publik, pelayanan prima dan pelayanan untuk kelompok rentan.
4. Melengkapi sarana dan prasarana ramah kelompok rentan.
5. Menindaklanjuti hasil Forum Konsultasi Publik dan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja diantaranya :

1. Terlaksananya Forum Konsultasi Publik Tahun 2025 dalam rangka Tinjau Ulang Standar Pelayanan Tahun 2024 dan Penyusunan Standar Pelayanan Publik Tahun 2025.
2. Penerbitan Standar Pelayanan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dan Maklumat Pelayanan tahun 2025.
3. Publikasi jenis layanan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong di media sosial, website dan laman SIPP.
4. Terdapat inovasi layanan publik “KURSI POM” bagi pelaku usaha yang akan mendaftarkan produk di BPOM.



5. Melengkapi sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan pelayanan publik di kantor Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.
6. Aplikasi Evortal <https://evortal.pom.go.id/> ; merupakan aplikasi yang melakukan monitoring dan evaluasi IPP di Lingkungan BPOM Rejang Lebong

SK 9. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

IK 1. Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

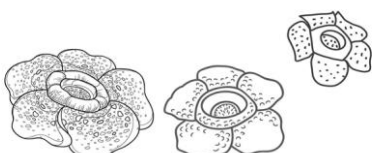
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.

Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM

Cara Perhitungan Dan Formula

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:

- (1) Perencanaan Kinerja;
- (2) Pengukuran Kinerja;
- (3) Pelaporan Kinerja;
- (4) Evaluasi Kinerja Internal;



(5) Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut

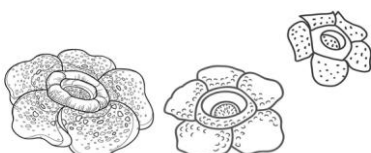
Tabel 137. Bobot Nilai AKIP

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	100

Predikat nilai AKIP terdiri dari:

Tabel 138. Predikat nilai AKIP

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud <i>good governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (<i>Reform</i>).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang.



No	Predikat	Nilai	Interpretasi
			Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025.

Tabel 139. Perbandingan Nilai AKIP Terhadap Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi	% Capaian Tahun 2025	Kategori
Nilai AKIP	78,26	77,26	98,72	Baik

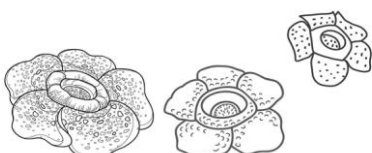
Berdasarkan tabel diatas realisasi Nilai AKIP di lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2025 sebesar 98,72 dengan kategori baik.

2) Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2025 dengan realisasi Tahun Sebelumnya

Tabel 140. Perbandingan Realisasi Nilai AKIP Tahun 2025

Indikator	Tahun 2025			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Nilai AKIP	78,26	77,26	98,72%	74,29	77,77	104,68%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2025 lebih kecil dibandingkan dengan relalisasi tahun 2025 yaitu sebesar 77,26 dan capaian sebesar 98,72% belum memenuhi target dikarenakan rata-rata nilai hasil evaluasi Badan POM mengalami penurunan sebesar 0,48. Penyebab utama menurunnya nilai hasil evaluasi Tahun 2025 dikarenakan menurunnya capaian kinerja output dan outcome pada sebagian besar Satker di Lingkungan BPOM.



3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dan Akhir Renstra

Tabel 141. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2027

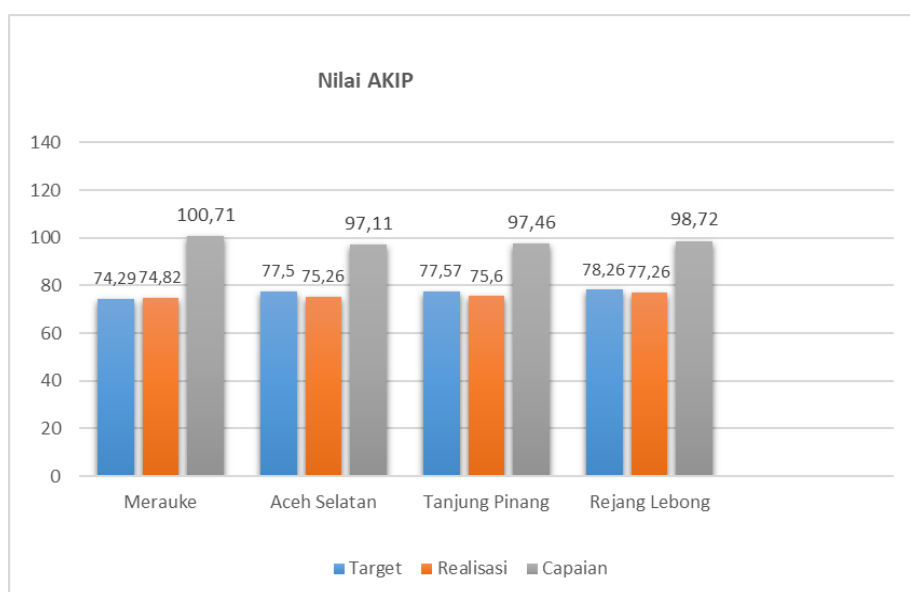
Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2027	Capaian Terhadap Tahun 2027	Kategori
Nilai AKIP	77,26	79,25	97,49 %	 Akan Tercapai

Tabel 142. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029

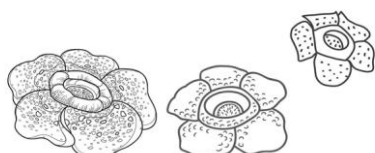
Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2029	Capaian Terhadap Tahun 2029	Kategori
Nilai AKIP	77,26	80,24	96,29 %	 Akan Tercapai

Berdasarkan kedua tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Nilai AKIP di Lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terhadap capaian target tahun 2027 dan 2029 sebesar 97,49% dan 96,29% dengan dengan kategori Akan Tercapai.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit lain yang sejenis



Gambar 38. Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Nila AKIP



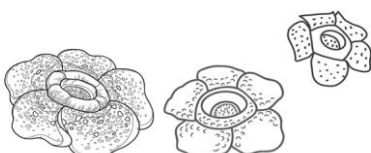
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian indikator pada setiap kluster berbeda, sedangkan yang hanya tercapai diantara kluster tersebut hanya Loka POM di Kabupaten Merauke yaitu sebesar 100,71% sedangkan untuk Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, Loka POM di Kota Tanjung Pinang dan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong belum memenuhi target.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Untuk mencapai Nilai AKIP diperlukan Optimalisasi kegiatan yang mendukung capaian Nilai AKIP, Berdasarkan hasil Laporan Hasil Evaluasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 menurunnya capaian kinerja disebabkan oleh menurunnya komponen pada Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan Capaian Kinerja, dapat terlihat pada gambar berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai		Keterangan (Kenaikan/Penurunan Nilai)
			2024	2025	
1.	Perencanaan Kinerja	24	18,48	19,68	+1,20
2.	Pengukuran Kinerja	24	17,28	17,28	0,00
3.	Pelaporan Kinerja	12	9,24	9,24	0,00
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	15,80	14,80	-1,00
5.	Capaian Kinerja	20	16,97	16,26	-0,71
Nilai Hasil Evaluasi		100	77,77	77,26	-0,51
Predikat			BB	BB	Tetap

Gambar 39. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP pada Loka POM di Kab. Rejang Lebong Tahun 2025



Tabel 143. Tabel Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai AKIP	-	hasil review penilaian LHE penilaian AKIP Tahun 2025	Pada Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Melakukan penginputan Rencana Tindak Lanjut secara tertib pada aplikasi SIMETRIS serta melaksanakan monitoring dan tindak lanjut rekomendasi secara konsisten pada setiap periode pelaporan, Mendokumentasikan secara lengkap arahan dan keputusan pimpinan dalam	Tahun 2026	Ya	34	Ketidaktepatan waktu dalam pengumpulan dan penyampaian data kinerja

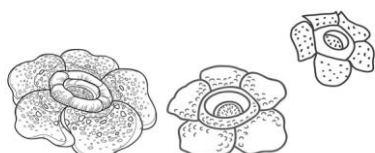
7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan hasil Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2025 terdapat beberapa yang dapat dilakukan agar pencapaian pernyataan kinerja berdasarkan komponen yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

- Mengoptimalkan peran tim saki unit kerja untuk mendukung implementasi SAKIP Satker terutama untuk memastikan: keselarasan antar dokumen perencanaan; tidak adanya perbedaan nomenklatur; dan tidak adanya perbedaan target kinerja.
- Melaksanakan reviu/kajian kesesuaian antara dokumen perencanaan kinerja dalam rapat perencanaan atau evaluasi kinerja internal triwulanan untuk memastikan keselarasan data antar dokumen perencanaan kinerja.
- Melengkapi kertas-kerja penetapan target yang telah disusun pada seluruh IKU dengan basis data yang memadai, penyajian argumen/justifikasi dan perhitungan yang logis serta hasil analisa atas capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya sehingga data kinerja tahun sebelumnya disimpulkan masih layak untuk dijadikan dasar penetapan target.

2. Pengukuran Kinerja



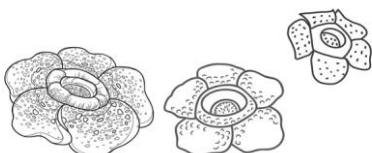
- a. Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria tahapan pengumpulan data kinerja yang baik.
- b. Mendokumentasikan keterlibatan dan peran aktif Pimpinan seperti pada rapat yang menunjukkan adanya peran sebagai pengambil keputusan
- c. Menyusun kertas kerja perhitungan data capaian kinerja yang dapat menunjukkan tahapan perhitungan dan kesimpulan hasil akhir capaian kinerja serta mendokumentasikan data awal atau data sumber dan kertas kerja yang digunakan untuk perhitungan data kinerja jelas dan mampu telusur dan dapat dijadikan sebagai pendukung hasil pengukuran, pelaporan kinerja pada aplikasi simetris dan pelaporan kinerja lainnya;
- d. Menyajikan perbandingan data target kinerja dan/atau hasil pengukuran kinerja pada laporan evaluasi internal untuk memastikan keselarasan penyajian data target kinerja dan/atau realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja Interim;
- e. Menyusun kertas kerja perhitungan data capaian kinerja yang dapat menunjukkan tahapan perhitungan dan kesimpulan hasil akhir capaian kinerja yang disajikan dalam dokumen laporan kinerja dan aplikasi pelaporan kinerja serta mendokumentasikan data awal atau data sumber dan kertas kerja yang digunakan untuk perhitungan data kinerja jelas dan mampu telusur dan dapat dijadikan sebagai pendukung hasil pengukuran, pelaporan kinerja pada aplikasi simetris dan pelaporan kinerja lainnya.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Melakukan publikasi seluruh laporan terkait kinerja pada subsite Satker/Instansi/Media Sosial secara periodik sehingga mudah diakses oleh stakeholder/masyarakat.
- b. Mengoptimalkan pelaksanaan reviu berjenjang agar dapat meminimalkan adanya kesalahan penyajian data target dan realisasi capaian kinerja dalam dokumen perencanaan maupun pelaporan kinerja
- c. Memastikan seluruh pengisian data kinerja pada aplikasi simetris telah lengkap dengan menyajikan informasi terkait kendala/hambatan dan Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut yang akan dan telah dilaksanakan secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Melakukan penginputan Rencana Tindak Lanjut secara tertib pada aplikasi SIMETRIS serta melaksanakan monitoring dan tindak lanjut rekomendasi secara konsisten pada setiap periode pelaporan, serta menyesuaikan rekomendasi berdasarkan hasil pelaksanaan tindak lanjut



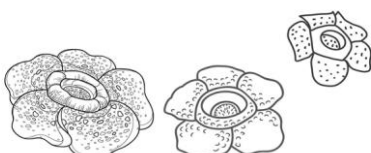
sebelumnya, agar proses evaluasi berjalan berkesinambungan dan menghasilkan perbaikan kinerja yang nyata.

- b. Mendokumentasikan secara lengkap arahan dan keputusan pimpinan dalam notulen rapat evaluasi internal, terutama terkait indikator yang tidak mencapai target atau tidak dapat disimpulkan, agar dapat digunakan sebagai dasar tindak lanjut perbaikan kinerja pada periode selanjutnya.

IK 2. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

- A. Nilai Kinerja Anggaran adalah perhitungan terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
- B. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
- C. 8 (delapan) indikator pembentuk Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
 1. Revisi DIPA (bobot 10%)
 2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
 3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
 4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
 5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
 6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
 7. Capaian Output (bobot 25%)
 8. Dispensasi SPM (pengurang nilai IKPA)
- D. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian Kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.
- E. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:
 1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
 2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)



Cara Perhitungan Dan Formula

Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Tabel 144. Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d 60	Kurang	2
60,01 s.d 80	Cukup	3
80,01 s.d 90	Baik	4
90,01 s.d 100	Sangat Baik	5

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun 2025.

Tabel 145. Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

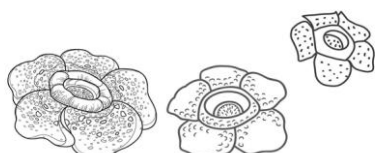
Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi	Capaian	Capaian yang di Konversi	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran	5	5	100 %	100 %	Baik

Berdasarkan tabel diatas capaian Nilai Kinerja Anggaran tahun 2025 yaitu 100% dengan kategori baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel 146. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator	Tahun 2025			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Kinerja Anggaran	5	5	100%	-	-	-



Tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena adanya konversi di tahun 2025.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah dan renstra

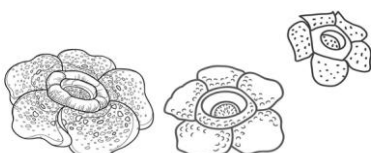
Tabel 147. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2027

Indikator	Target Tahun 2027	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Tahun 2027	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran	5	5	100 %	 Tercapai /Melampaui

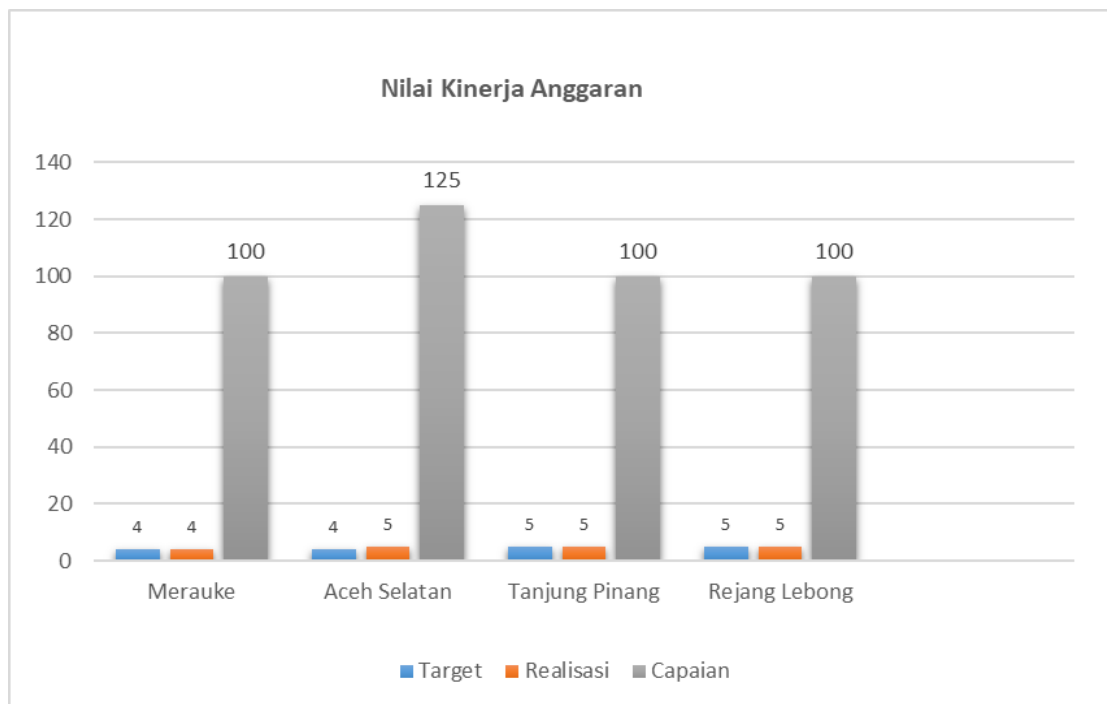
Tabel 148. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029

Indikator	Target Tahun 2029	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Tahun 2029	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran	5	5	100 %	 Tercapai /Melampaui

Berdasarkan kedua tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terhadap capaian target tahun 2027 dan 2029 sebesar 100 persen dengan dengan kategori tercapai/tahun.



4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit lain yang sejenis

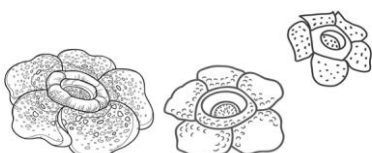


Gambar 40. Perbandingan Realisasi Kinerja capaian NKA

Berdasarkan data diatas, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan memiliki capaian NKA tertinggi dibandingkan dengan Loka POM di Kabupaten Merauke, Loka POM di Kabupaten Tanjung Pinang dan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (50% IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (50% EKA). Berdasarkan data monev kemenkeu, Nilai EKA dan IKPA Loka POM Rejang Lebong adalah 92,51 dan 96,19 sehingga Nilai Kinerja Anggaran Loka POM Rejang Lebong tahun 2025 sebesar 94,35% atau senilai 5 (konversi nilai) dan memenuhi target tahunan. Keberhasilan capaian NKA disebabkan nilai EKA dan IKPA Loka POM Rejang Lebong memenuhi target yang telah ditetapkan. Upaya dalam rangka perbaikan kinerja dilakukan dengan meningkatkan kualitas Perencanaan Anggaran terutama pada Deviasi Halaman 3 DIPA untuk masa yang akan datang sebagaimana tabel berikut:

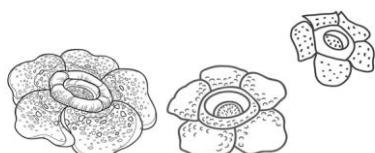


Tabel 149. Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai Kinerja Anggaran	Belum maksimalnya capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran terutama pada indikator Deviasi Halaman III DIPA	Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran pada indikator Deviasi halaman 3 DIPA	Melakukan perbaikan kualitas perencanaan anggaran pada tahun 2026	Tahun 2026	Ya	35	Nilai Kinerja Anggaran tidak tercapai sesuai target

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

- Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) merupakan aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan keuangan di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Aplikasi ini mendukung SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Aplikasi ini menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran.
- Aplikasi E-Monev Bappenas merupakan aplikasi yang digunakan untuk menginput capaian rincian output (RO) kegiatan dalam rangka pengendalian pembangunan. Kendala saat ini adalah belum terkoneksi dengan Aplikasi SAKTI sehingga penginputan masih perlu dilakukan pada masing-masing aplikasi (SAKTI dan E-Monev Bappenas).
- Penggunaan aplikasi MyIntress Kemenkeu. Aplikasi ini merupakan *platform* monitoring yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan. Aplikasi ini bertujuan untuk mengatasi tantangan fragmentasi data dan duplikasi informasi yang ada dalam sistem monitoring sebelumnya. Aplikasi MyIntress mengintegrasikan dua aplikasi utama yaitu, OMSPAN dan MonSAKTI untuk meningkatkan efisiensi, akurasi dan transparansi dalam pengelolaan transaksi keuangan.



IK 3. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

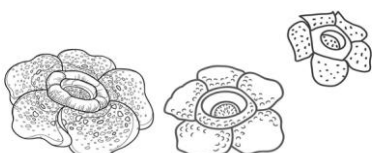
- A. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko
- B. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.
- C. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Tabel 150. Kategori Tingkat Maturitas Manrisk

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Naive</i>	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
<i>Risk Aware</i>	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
<i>Risk Defined</i>	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
<i>Risk Managed</i>	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
<i>Risk Enabled</i>	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan

D. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan



2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Cara Perhitungan Dan Formula

Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 151. Level Skor Tingkat Maturitas

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
<i>Risk Naive</i>	0-16	1	-
<i>Risk Aware</i>	17-32	2	Peningkatan <i>Risk Naive</i> menuju <i>Risk Aware</i>
<i>Risk Defined</i>	33-48	3	Peningkatan <i>Risk Aware</i> menuju <i>Risk Defined</i>
<i>Risk Managed</i>	49-64	4	Peningkatan <i>Risk Defined</i> menuju <i>Risk Managed</i>
<i>Risk Enabled</i>	65-80	5	Peningkatan <i>Risk Managed</i> menuju <i>Risk Enabled</i>

Cara perhitungan level maturitas

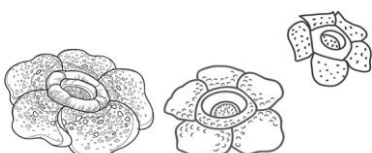
Skor Maturitas = $\frac{\text{Skor Total}}{16}$

16

Keterangan:

- a. Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
- b. Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

- 1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025.



Tabel 152. Perbandingan Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM Terhadap Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi	% Capaian Tahun 2025	Kategori
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,55	2,59	101,57	Sangat Baik

2) Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tidak terdapat perbandingan realisasi kinerja tahun sebelumnya dikarenakan di tahun 2024 Indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM belum ditetapkan sebagai IKU di perjanjian kinerja.

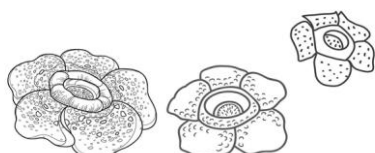
Tabel 153. Perbandingan Realisasi Tahun 2025

Indikator	Tahun 2025			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,55	2,59	101,57 %	-	-	-

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dan Akhir Renstra

Tabel 154. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2027

Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2027	Capaian Terhadap Tahun 2027	Kategori
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,59	2,56	101,33%	 Tercapai/ Melampaui

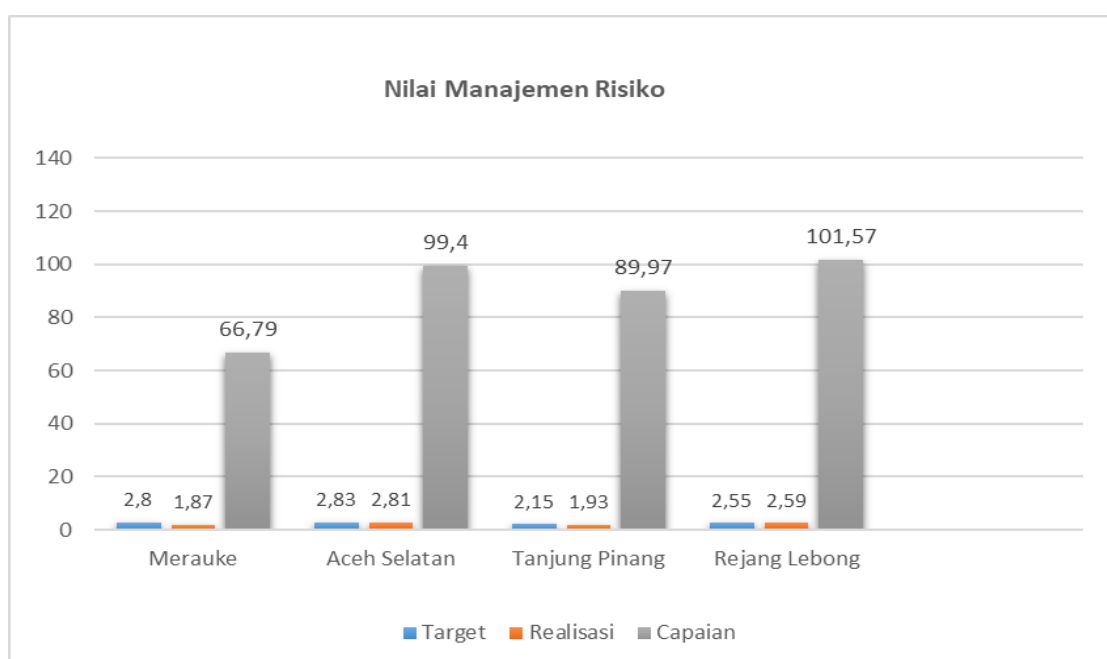


Tabel 155. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029

Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2029	Capaian Terhadap Tahun 2029	Kategori
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,59	2,63	98,63%	 Akan Tercapai

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit lain yang sejenis

Capaian Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025 adalah 2,56 dengan capaian kinerja 101,33%, capaian ini lebih baik dibandingkan dengan capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Mereuke (66,79%), Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan (99,4%) dan Loka POM di Kabupaten Tanjung Pinang (89,97%).

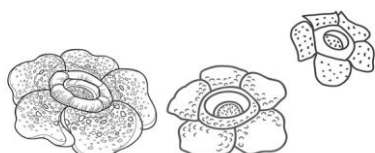


Gambar 41. Grafik Perbandingan Nilai Manajemen Risiko

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Adapun upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan yaitu :

- Mengikuti pelatihan/*workshop/ refreshment* terkait Manajemen Risiko.



Tabel 156. Analisis Keberhasilan Capaian Pernyataan Kinerja

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Capaian Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM di akhir periode Renstra	Pelatihan/ refreshment tentang manajemen risiko	Melaksanakan Pelatihan/ refreshment tentang manajemen risiko	2026	Ya	36	Nilai Tingkat Maturitas Manajemen Risiko UPT tidak tercapai

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Nilai Indeks Manajemen Risiko adalah dengan menyusun rencana aksi dalam rangka peningkatan nilai maturitas risiko.

IK 4. Persentase Implementasi Rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Persentase Implementasi Rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan.

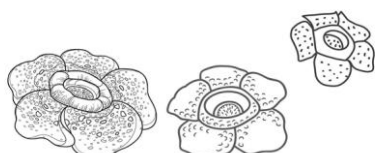
Pada tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi tahun 2025 dan dibagi menjadi beberapa tim diantaranya :

1. Tim Manajemen Perubahan

Rencana aksi pelaksanaan yang dilakukan yang telah disusun adalah

- Tersusunnya tim kerja yang menjadi tanggung jawabnya dalam mewujudkan rencana aksi Reformasi Birokrasi yang optimal
- Program Agen Perubahan yang menjadi tanggungjawabnya diselesaikan sesuai dengan perencanaan
- Melaporkan kegiatan Aoc ke aplikasi E-Monev Bappenas

2. Tim Sistem Pengawasan



- a. Laporan WBS, benturan kepentingan unit kerja
 - b. Laporan gratifikasi unit kerja disusun secara berkala dan tepat waktu
 - c. Laporan pengaduan (masyarakat) yang ditindaklanjuti, dimonitoring, dievaluasi secara tepat waktu
3. Tim Pengendalian Intern (SPI)
 - a. Melakukan persiapan audit mutu
 - b. Menyusun SOP
 4. Tim Zona Integritas

Melakukan persiapan menuju Loka POM Rejang Lebong Zona Integritas

Cara Perhitungan Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dapat dilihat pada rumus berikut :

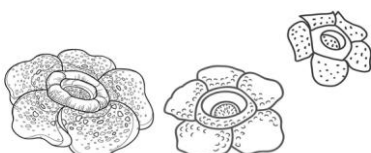
$$\text{Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi} = \frac{\text{Jumlah rencana aksi RB yang diimplementasikan}}{\text{Total Jumlah rencana aksi RB yang pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun 2025

Tabel 157. Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025

Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase Implementasi Rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	100 %	100 %	100 %	Baik

Berdasarkan tabel diatas realisasi Persentase Implementasi Rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2025 sebesar 100 % dengan kategori baik.



2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Tabel 158. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realisasi Tahun 2024

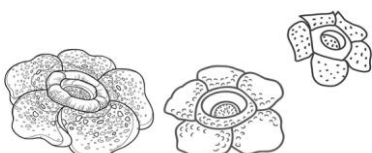
Indikator	Tahun 2025			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Implementasi Rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2025 sama dengan relalisasi tahun 2025 yaitu sebesar 100 % dan capaian telah mencapai target dengan kategori baik.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dan Akhir Renstra

Tabel 159. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2027

Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2027	Capaian Terhadap Tahun 2027	Kategori
Persentase Implementasi Rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	100 %	100%	100 %	 Tercapai/ Melampaui

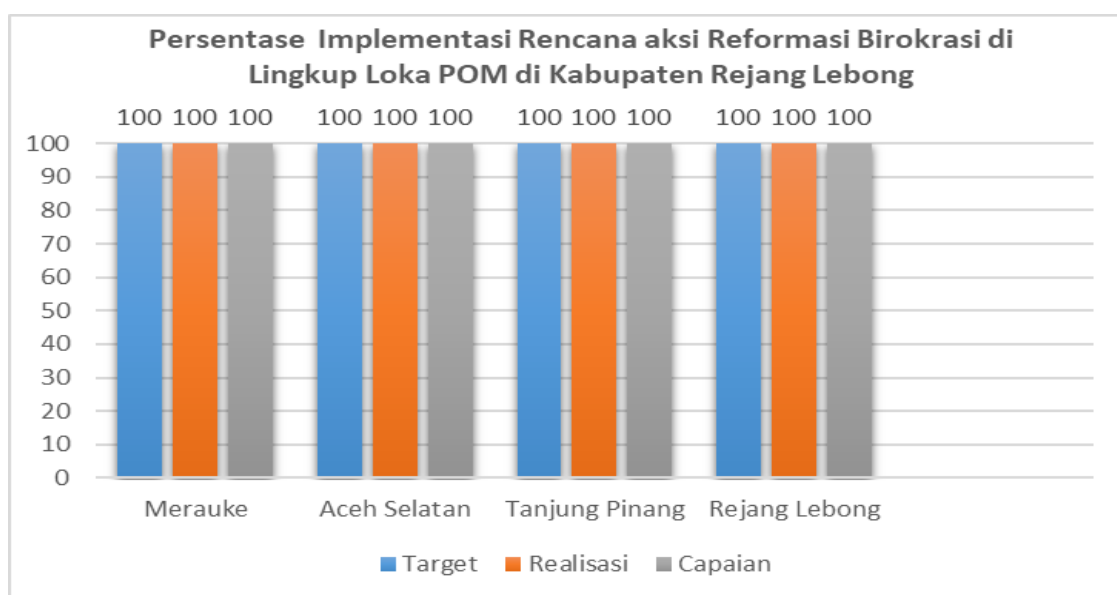


Tabel 160. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029

Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2029	Capaian Terhadap Tahun 2029	Kategori
Persentase Implementasi Rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	100 %	100%	100 %	 Tercapai/Melampaui

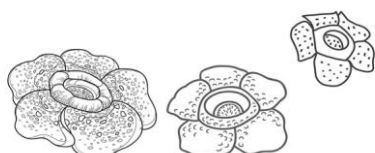
Berdasarkan kedua tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Persentase Implementasi Rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terhadap capaian target tahun 2027 dan 2029 sebesar 100% dengan dengan kategori tercapai.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit lain yang sejenis



Gambar 42. Grafik Perbandingan Kinerja Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian indikator pada setiap kluster sama yaitu 100 %.



5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja).

Penyebab keberhasilan capaian Persentase Implementasi Rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong diantaranya :

- Pelaksanaan kegiatan setiap pokja sesuai dengan jadwal rencana kegiatan yang telah disusun
- Melakukan monev secara rutin dalam pelaksanaan kegiatan
- Penguatan implementasi setiap POKJA dalam mendukung keberhasilan capaian Reformasi Birokrasi

Rekomendasi yang diperlukan dalam perbaikan kinerja ke depan adalah melakukan Penyempurnaan perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk tahun mendatang

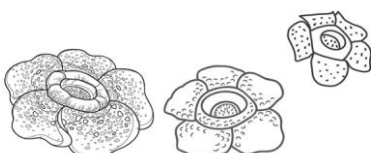
Tabel 161. Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Implementasi Rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	-	Penyempurnaan perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk tahun mendatang	Meyusun perencanaan RB Tahun 2026	Triwulan I Tahun 2026	Ya	37	Pelaksanaan kegiatan di setiap Pokja tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan

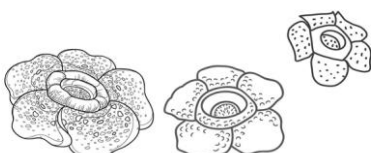
6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan capaian Persentase Implementasi Rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong diantaranya



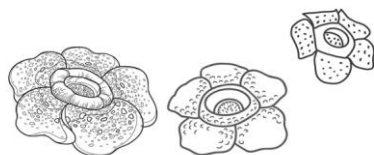
- a. Aplikasi sang integritas : merupakan aplikasi yang melaporkan kegiatan benturan kepentingan
- b. Laporan benturan kepentingan, *Whistleblowing system* dan laporan gratifikasi dalam mewujudkan tata laksana organisasi yang mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas.
- c. Aplikasi <http://e-monevrb.pom.go.id> ; merupakan aplikasi yang melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan BPOM Rejang Lebong.
- d. Penilaian PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi); Monitoring dan Pelaksanaan Mengukur kepatuhan PPID Pelaksana dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik : menilai konsisten PPID Pelaksana memberikan layanan informasi publik, mengevaluasi implementasi standar layanan informasi publik pada PPID Pelaksana, menilai kategori kepatuhan keterbukaan informasi PPID Pelaksana dan memberikan masukan (feed back) pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada PPID Pelaksana.
- e. Pemilihan pegawai terbaik merupakan program yang mewujudkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan manajemen perubahan;



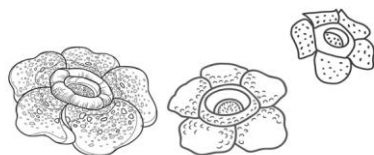
3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI

Tabel 162. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan Tahun 2025

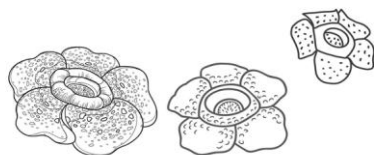
No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencan a Aksi yang belum Selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah tercapai	-		Perubahan target kategori sampel kasus (kosmetik) menjadi kategori lain dan target telah tercapai			target terpenuhi
2	03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terdapat sampel yang belum selesai diuji dikarenakan Microwave yang tersedia di Lab pangan BPOM Bengkulu memiliki kapasitas kecil (6 lubang tatakan) sehigga tidak mengakomodir percepatan pengujian	Koordinasi dengan Ka Tim Pengujian Pangan	31 Desembe r 2025	-Ketua Tim telah menyusun Renlak Pengujian Pangan setiap bulan berdasarkan realisasi periode sebelumnya. -Ketua Tim telah melakukan Tindak Lanjut terhadap sampel Pangan olahan yang TMS			Target terpenuhi selesai



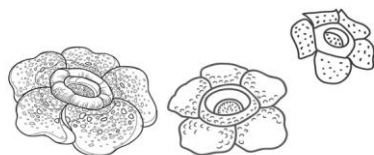
		sampel yang menumpuk			berdasarkan Pedoman Tindak Lanjut.			
3	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Lintas sektor sangat poaktif dalam menangani KLB, komunikasi dan koordinasi berjalan lancar sehingga sampel dapat disampaikan ke Laboratorium segera saat kejadian KLB	Mempertahankan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan lintas sektor baik di daerah maupun provinsi sehingga kejadian KLB dapat ditangani dengan tepat dan cepat		1. Petugas TGC telah melaksanakan Investigasi Kejadian KLB 2. Pemeriksaan sarana produksi pangan dan sarana SPPG Kabupaten Lebong 3. Telah dilaksakan sampling pangan yang diduga sebagai pemicu terjadinya KLBKP 4. Pengiriman sampel ke Laboratorium Balai POM di Bengkulu dan Labkesda kabupaten atau Provinsi 5. Telah dilakukan Berita Acara Pemeriksaan kepada pihak pihak terkait dalam pengelolaan Makanan MBG di Kab. Lebong 6. Telah terbit laporan epidemiologi KLBKP			Kejadian KLB KP telah dilaporkan ke Deputi III dan Deputi Pembina (Deputi IV) serta telah di input di aplikasi SPIMKER



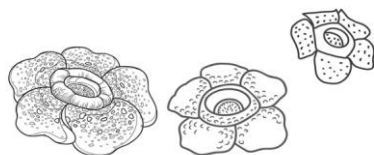
					7. Telah tersusun Laporan secara keseluruhan KLB KP yang terjadi di Kab. Lebong			
4	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kegiatan telah dilaksanakan dan selesai pada TW II	-	-	-			Target terpenuhi selesai
5	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder							Target terpenuhi selesai



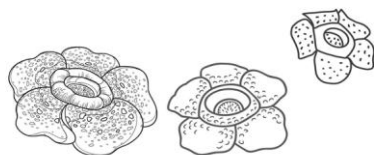
6	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terdapat target sarana produksi pangan yang tidak bisa diperiksa (tutup/tidak operasional lagi/sedang tidak berproduksi) sehingga pemeriksaan tidak dapat dilakukan.	Mencari target pengganti untuk target sarana yang tidak bisa diperiksa berdasarkan monev hasil pemeriksaan sarana produksi pangan.	Desember 2025	Target pemeriksaan sarana dialihkan ke kabupaten lain (menetapkan target pengganti)	-	November 2025	Target terpenuhi selesai
7	09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terdapat renlak pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi yang dilakukan penyesuaian jadwal dan/atau petugas karena adanya kegiatan lain di waktu yang bersamaan.	- Melakukan penyesuaian jadwal kegiatan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi - Meminta PFM dari fungsi lain untuk membantu kegiatan pemeriksaan.	31 Desember 2025	- Penyesuaian jadwal kegiatan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi - PFM dari fungsi lain membantu kegiatan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi.	-	-	Target RO dan IKU pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi tercapai.



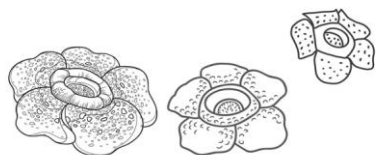
8	10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terdapat renlak pemeriksaan sarana distribusi pangan yang dilaksanakan tidak sesuai jadwal karena menyesuaikan dengan Intensikasi Pengawasan Nataru 2025-2026.	- Melakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan bersamaan dengan Intensikasi Pengawasan Nataru 2025-2026. - Meminta PFM dari fungsi lain untuk melaksanakan Intensikasi Pengawasan Nataru 2025-2026.	31 Desember 2025	- Pemeriksaan sarana distribusi pangan dilaksanakan bersamaan dengan Intensikasi Pengawasan Nataru 2025-2026. - PFM dari fungsi lain membantu kegiatan pemeriksaan Intensikasi Pengawasan Nataru 2025-2026.	-	-	Target RO dan IKU pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan tercapai.
9	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan telah dilakukan sesuai renlak	Agar setiap Ka Tim memonitoring dan evaluasi setiap iklan yang diawasi		Pengawasan iklan telah tercapai sesuai target			Target tercapai



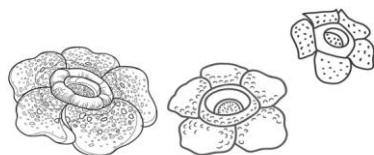
10	12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	Pengawasan label produk tembakau sediaan farmasi dan pangan olahan telah dilakukan sesuai renlak	Agar setiap Ka Tim memonitoring dan evaluasi setiap label rokok yang diawasi		Pengawasan label produk tembakau telah tercapai sesuai target			Target tercapai
11	13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Target indikator baru ada di Triwulan III, sehingga kegiatan baru dilaksanakan mulai TW III, kecuali untuk penggunaan tools AMR pada pengawasan Apotek yang sudah dilakukan pada saat pemeriksaan rutin Apotek mulai Triwulan I .	Menyusun renlak untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU AMR mulai Triwulan III	31 Desember 2025	- Pemeriksaan rutin Apotek menggunakan Tools AMR - Bimtek Pengendalian AMR dilaksanakan pada 17 November 2025. - Advokasi telah dilaksanakan di Kab. Lebong dengan hasil terbitnya SE Kepala Dinas Kesehatan tentang larangan penyerahan antibiotik tanpa resep dokter. - Publikasi hasil pengawasan Loka POM di Kab. Rejang Lebong terkait pengendalian AMR telah dilakukan 2 kali di IG @bpom.rejanglebon g	-	-	Target indikator pengendalian AMR tercapai



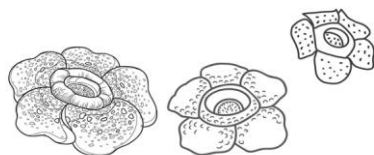
12	14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Target nilai pemenuhan lab pengujian TW IV telah tercapai	Meningkatkan capaian sesuai rencana pemenuhan nilai SKL UPT yang telah ditetapkan	31 Desember 2025	Melakukan verifikasi metode analisis yang berkontribusi langsung terhadap komponen penilaian standar ruang lingkup.			Target tercapai
13	15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Advokasi telah dilaksanakan ke 3 Kabupaten Wilayah Kerja Loka POM dan ke 3 Kabupaten merespon program KKPA dan aktif dalam pengisian tools KKPA	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan mengupayakan jemput bola sehingga dapat memacu keaktifan dan optimisme Kabupaten dalam program KKPA di Tahun Mendatang		1. Telah dilaksanakan Advokasi ke 3 Kabupaten Wilayah Kerja Loka POM 2. Telah Dilakukan Pendampingan pengisian Tools KKPA di Kab. Rejang Lebong dan Kab. Kepahiang 3. Telah dilaksanakan pemantauan / monitoring terhadap pengisian tools KKPA di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang 4. Telah dilaksanakan komunikasi dan koordinasi terkait	-		Pendampingan dan Pengisian Tools KKPA telah dilaksanakan sebaik mungkin dan selengkap mungkin data yang dapat diupayakan oleh Pemda Kab. Rejang Lebong, Kab. Kepahiang dan Kab. Lebong



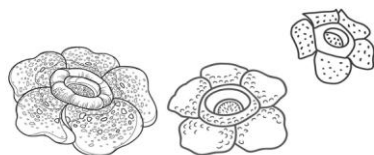
					data dukung Tools KKPA yang harus disampaikan oleh masing2 Kabupaten 5. Telah menentukan target Kabupaten Pangan Aman Tahun 2025			
14	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Kegiatan sudah dilaksanan sesuai dengan renlak yang telah disusun	Tidak ada (selesai)	Tidak ada (selesai)	KIE Tatap muka dan KIE Media telah selesai dilaksanakan, tingkat efektifitas dan jumlah responden terpenuhi, target tercapai.	Tidak ada (selesai)	Tidak ada (selesai)	Kegiatan selesai dan target tercapai
15	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Dukungan pihak sekolah dan komitmen kepala sekolah dalam menerapkan keamanan pangan sekolah sangat berkontribusi besar dalam terlaksananya intervensi keamanan pangan di sekolah.	Dapat menganggarkan kegiatan sesuai dengan juknis dan tahapan PJAS seutuhnya sehingga Kader dan KOMunitas benar benar merasakan intervensi yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kab.		1. Advokasi Lintas Sektor terkait Sekolah dengan Pembudayaan Keamanan Pangan 2. Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Sekolah intervensi dan Sekolah Perluasan 3. Bimtek Keamanan Pangan kepada Kader Keamanan Pangan 4. Pembagian paket Edukasi kepada Sekolah Intervensi dan Sekolah	Tidak ada (selesai)		Seluruh Tahapan kegiatan Sekolah Dengan Pembudayaa n Keamanan Pangan telah terlaksana dan selesai



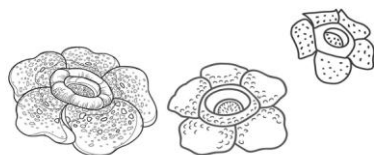
			Rejang Lebong		Perluasan 5. Pendampingan Kader dalam Pelaksanaan Kegiatan Keamanan Pangan Sekolah, pendampingan penyusunan laporan kegiatan dan pendampingan penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Keamanan Pangan Sekolah yang akan dilaksanakan ditahun yang akan datang 5. Monitoring dan evaluasi kegiatan Kemanan Pangan yang dilaksanakan oleh kader kepada komunitasnya			
16	03 - Jumlah desa pangan aman	Kerjasama yang baik antara Loka POM dan Kelurahan Tangsi Baru, Partisipasi dan peran aktif KKPD dan TKPD dalam pelaksanaan Kelurahan Pangan Aman di Tangsi Baru sangat menentukan keberhasilan program	Dapat menganggarkan kegiatan sesuai dengan juknis dan tahapan GKPD seutuhnya sehingga KKPD dan TKPD serta Masyarakat		1. Advokasi Lintas Sektor terkait Gerakan Keamanan Pangan Desa / Kelurahan 2. Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Kader dan Komunitasnya 3. Bimtek Keamanan Pangan kepada Kader	Tidak ada (selesai)		Seluruh tahapan GKPD telah terlaksana dan selesai



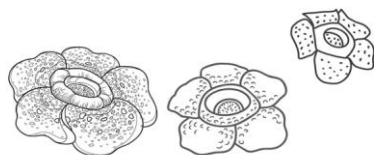
			benar benar merasakan intervensi yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kab. Rejang Lebong		Keamanan Pangan Kelurahan Tangsi Baru 4. Pendampingan Kader dalam Pelaksanaan Kegiatan Keamanan Pangan Desa / Kelurahan, pendampingan penyusunan laporan kegiatan dan pendampingan penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Keamanan Pangan Desa/ Kelurahan yang akan dilaksanakan ditahun yang akan datang 5. Monitoring dan evaluasi kegiatan Kemanan Pangan yang telah dilaksanakan oleh kader kepada komunitasnya			
--	--	--	--	--	---	--	--	--



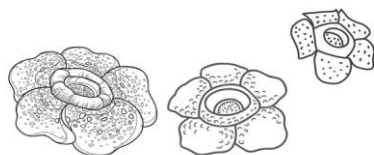
17	04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Telah terlaksananya seluruh tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK). Tahapan terakhir yaitu Pengawasan Keamanan Pangan dan penyusunan rencana aksi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) tahun 2026	1. Melaksanakan kegiatan dan perencanaan anggaran yang tepat untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan kegiatan Pasar Pangan Aman. 2. Advokasi ke pemerintah daerah dan mendorong pemda agar dapat mereplikasi program pasar pangan aman di daerah		Telah dilaksanakan semua tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) bersama dengan Kader Pasar Pangan Aman. Agar dapat menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran untuk keberlanjutan program PPABK di tahun mendatang	Tidak ada		Kegiatan telah selesai
18	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	1 UMK OBA belum memperoleh rekomendasi sertifikat	1. Mendorong pelaku usaha lebih aktif dalam menyelesaikan perbaikan serta masukan dari evaluator 2. Kegiatan Pendampingan tidak hanya dilakukan secara luring tetapi juga secara daring	-	1. Percepatan penilaian CAPA dari pelaku usaha 2. Pendampingan secara daring (baik zoom meeting maupun chat ulpk) dalam rangka pendampingan UMK dalam melakukan perbaikan atau revisi dari tim evaluator.	Tidak Ada	selesai	Seluruh UMK target : 2 UMK Pangan 1 UMK OBA telah mendapatkan sertifikat dan atau rekomendasi CPPOB dan CPOTB



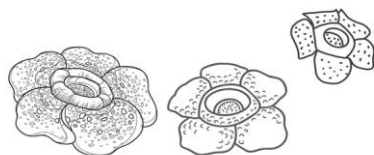
			(baik zoom meeting maupun chat ulpk) dalam rangka pendampingan UMK dalam melakukan perbaikan atau revisi dari tim evaluator					
19	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Telah dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti sehingga capaian telah memenuhi target (100%)						Kegiatan selesai dan target tercapai
20	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan renlak yang telah disusun						Telah dilaksanakan pembuatan laporan analisis sebanyak 14 laporan, sehingga capaian 100%



21	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	Telah ditetapkan Standar Pelayanan Publik Tahun 2025 dan Maklumat Pelayanan Tahun 2025.	Melaksanakan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025		Telah melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Forum Konsultasi Publik tahun 2025			Kegiatan selesai dan capaian IKU melampaui target tahunan
22	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	Penilaian SAKIP telah dilaksanakan dan dakung telah dilengkapi, menunggu hasil penilaian dari inspektorat'	Mengoptimalkan pelaksanaan revidi berjenjang agar dapat meminimalkan adanya kesalahan penyajian data target dan realisasi capaian kinerja dalam dokumen perencanaan maupun pelaporan kinerja	-	1. Melengkapi data dukung penilaian SAKIP 2. Menyusun laporan kinerja sesuai dengan pedoman penyusunan SAKIP	-		Hasil penilaian AKIP sudah diterima per Januari 2026, hasil menyebutkan bahwa terdapat penurunan Nilai seluruh Satker Badan POM terutama pada bagian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan Capaian Kinerja



23	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Capaian indikator telah memenuhi Target Tahunan. Target 5 (indeks) capaian 5 (indeks) capaian 100%	Optimalisasi indikator komponen Capaian NKA terutama Indikator IKPA (indikator kinerja pelaksanaan anggaran) untuk tahun yang akan datang	-				Target tahunan tercapai
24	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun			Menyusun Kertas Kerja Penilaian Maturitas Manajemen Risiko			Target tahunan tercapai
25	05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan renlak yang telah disusun	Penyempurnaan perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk tahun mendatang	-	1. Menyusun renlak kegiatan sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan 2. Melakukan monev secara rutin dalam pelaksanaan kegiatan 3. Penguatan implementasi setiap POKJA dalam mendukung keberhasilan capaian Reformasi Birokrasi	-	-	Kegiatan selesai dan target tercapai



3.3 Realisasi Anggaran

a. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Sedangkan Realisasi Anggaran Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 163. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Keterangan	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
Pagu	1.398.454.000	2.749.174.000	291.836.000
Realisasi	1.386.455.845	1.750.908.952	291.434.120
Persentase	99.14 %	63.69 %	99,86%
Total Realisasi Anggaran			Rp. 3.428.798.917

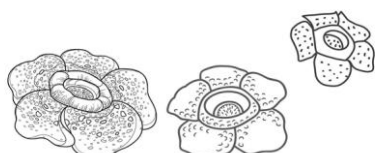
Bersasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah realisasi anggaran sebesar Rp. 3.428.798.917 (Tiga Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah) dengan persentase realisasi sebesar **99,58%**.

b. Perbandingan Capaian dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

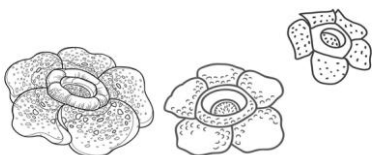
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 dengan pagu anggaran yang sudah dikurangi dengan blokir

Tabel 164. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025

No	Kode	Kegiatan/Out Put	Anggaran		
			Pagu Non Blokir	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
1	AEA.001	Laporan analisis kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14,299,000.00	14,289,030.00	99.93
2	BAH	Keputusan/Sertifikasi layanan publik yang diselesaikan oleh UPT	15,240,000.00	14,521,664.00	95.29
3	BDC	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	16,280,000.00	16,184,900.00	99.42



4	BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	113,484,000.00	113,278,526.00	99.82
5	BMB.001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	13,970,000.00	13,926,500.00	99.69
6	CAB.001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	249,533,000.00	249,452,401.00	99.97
7	CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	63,953,000.00	63,454,595.00	99.22
8	PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	123,200,000.00	123,179,791.00	99.98
9	QCD.U61	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka Rejang Lebong	101,717,000.00	101,699,434.00	99.98
10	QDB.001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	19,150,000.00	19,139,000.00	99.94
11	QDB.002	Desa Pangan Aman	33,854,000.00	33,838,360.00	99.95
12	QDB.003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	22,290,000.00	22,188,298.00	99.54
13	QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	6,220,000.00	6,204,158.00	99.75
14	QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	91,670,000.00	91,512,031.00	99.83
15	QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	92,489,000.00	92,354,759.00	99.85
16	QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	11,267,000.00	11,257,500.00	99.92
17	QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	95,071,000.00	95,028,083.00	99.95
18	EBA.956	Layanan BMN	1,300,000.00	1,284,000.00	98.77
19	EBA.994	Layanan Perkantoran	2358118000	2,346,005,887.00	99.49
Rata-rata Capaian			3,428,806,000.00	3,414,509,887.00	99.58



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebesar 100 % pada Tahun 2025

c. Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi Pada Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}} \times 100 \%$$

Standar Efisiensi (SE) adalah 1

Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE):

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

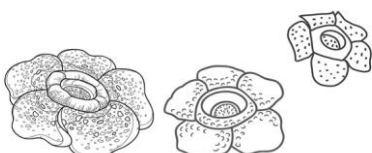
Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien dengan kriteria :

1. Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
2. Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$

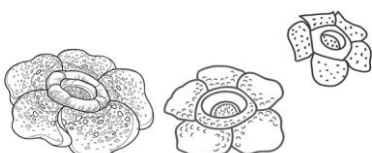
Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range seperti tabel di bawah ini.

Tabel 165. Tingkat Efisiensi Anggaran

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0-0,2	100 % (efisien)
3	0,21-0,4	95% (efisien)
4	0,41-0,6	92 % (efisien)

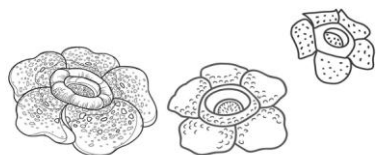


5	0,61-0,8	90 % (efisien)
6	0,81-1,0	88 % (efisien)
7	1,01-1,2	86 % (tidak efisien)
8	1,21-1,4	84 % (tidak efisien)
9	1,41-1,6	80 % (tidak efisien)
10	1,61-1,8	78 % (tidak efisien)
11	> 1,81	75 % (tidak efisien)

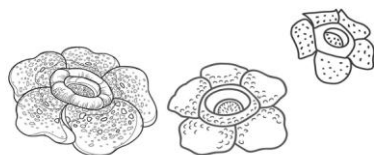


Tabel 166. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Bulan Desember Tahun 2025

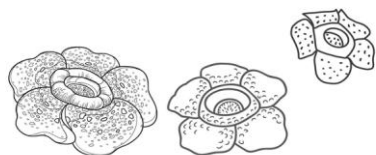
No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Output/Outcome				Input			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		Target Bulanan	Realisasi	Capaian Terhadap Target Bulanan	Capaian yang sudah di Konversi	Pagu Non Blokir	Realisasi	Capaian				
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9	10 (6/9)	11 (IE-1/1)	12	13
1	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	100	111.11	110.00	92,489,000	92,354,759	99.855	1.1015989	0.1015989	100%	Efisien
2	03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82	99.04	120.78	110.00	91,670,000	91,512,031	99.828	1.1018988	0.1018988	100%	Efisien
3	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100.00	100.00	45,810,000	45,656,431	99.665	1.0033636	0.0033636	100%	Efisien
4	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117.65	110.00	45,810,000	45,656,431	99.665	1.1036999	0.1036999	100%	Efisien
5	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88	97.94	111.30	110.00	11,267,000	11,257,500	99.916	1.1009283	0.1009283	100%	Efisien
6	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan	91	100	109.89	109.89	11,267,000	11,257,500	99.916	1.0998284	0.0998284	100%	Efisien



	ditindaklanjuti sesuai ketentuan											
7	09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.25	94.73	103.81	103.81	37,232,400	37,231,978	99.999	1.0381488	0.0381488	100%	Efisien
8	10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	85.81	107.26	107.26	49,969,000	49,953,000	99.968	1.0729686	0.0729686	100%	Efisien
9	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90.4	99.05	109.57	109.57	8,230,000	8,206,200	99.711	1.0988636	0.0988636	100%	Efisien
10	12- Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	91	100	109.89	109.89	41,279,000	41,263,000	99.961	1.0993272	0.0993272	100%	Efisien
11	13- Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	106.14	106.14	106.14	41,279,000	41,263,000	99.961	1.0618116	0.0618116	100%	Efisien
12	14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11	11.4	103.64	103.64	123,200,000	123,179,791	99.984	1.0365337	0.0365337	100%	Efisien
13	15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	33.33	33.33333333	100.01	100.01	45,810,000	45,656,431	99.665	1.0034639	0.0034639	100%	Efisien

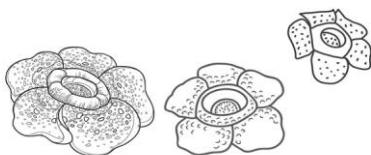


14	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84.63	86.28	101.95	101.95	30,250,000	30,111,400	99.542	1.0241893	0.0241893	100%	Efisien
15	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	2	100.00	100.00	19,150,000	19,139,000	99.943	1.0005747	0.0005747	100%	Efisien
16	03 - Jumlah desa pangan aman	1	1	100.00	100.00	33,854,000	33,838,360	99.954	1.0004622	0.0004622	100%	Efisien
17	04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100.00	100.00	22,290,000	22,188,298	99.544	1.0045836	0.0045836	100%	Efisien
18	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14.29	14.29	100.00	100.00	6,220,000	6,204,158	99.745	1.0025534	0.0025534	100%	Efisien
19	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92	100	108.70	108.70	101,717,000	101,699,434	99.983	1.0871443	0.0871443	100%	Efisien
20	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	100	111.11	110.00	14,299,000	14,299,030	100.000	1.0999977	0.0999977	100%	Efisien
21	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3.6	4.09	113.61	110.00	15,240,000	14,521,664	95.287	1.1544132	0.1544132	100%	Efisien
22	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	78.26	77.26	98.72	98.72	2,536,855,000	2,524,023,008	99.494	0.9922411	-0.0077589	75%	Tidak Efisien



23	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100.00	100.00	2,536,855,000	2,524,023,008	99.494	1.0050839	0.0050839	100%	Efisien
24	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.55	2.594	101.73	101.73	2,536,855,000	2,524,023,008	99.494	1.0224266	0.0224266	100%	Efisien
25	05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100.00	100.00	249,533,000	249,452,401	99.968	1.0003231	0.0003231	100%	Efisien
Rata-Rata Capaian									1.0526571	0.0526571	100%	Efisien

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar tingkat efisiensi Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tidak efisien dan secara umum capaian tingkat efisiensi sebesar 100 %



BAB IV

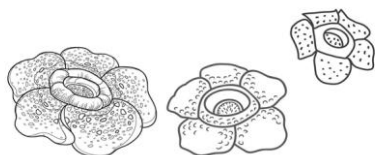
PENUTUP

Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Periodik tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebesar 94,36% dengan predikat “Baik” dan jumlah anggaran yang telah direalisasikan Tahun 2025 adalah Rp. 3.428.798.917,- a(Tiga Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah sebesar 99.58% dengan Tingkat Efektivitas anggaran sebesar 100% dengan kategori “Efisien”.

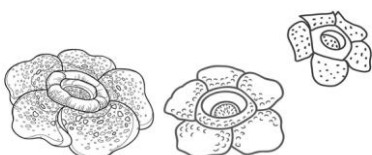
Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 menguraikan tentang gambaran kinerja dan evaluasi yang telah dilakukan terkait sasaran kegiatan, indikator kinerja dan analisis kinerja yang merupakan indikator keberhasilan capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025.

Capaian indikator kinerja loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah mencapai target yang sudah ditetapkan pada Tahun 2025, upaya keberhasilan yang telah dicapai diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah disusun berdasarkan rencana pelaksanaan, koordinasi lintas sektor dalam penanganan KLB yang baik, kerjasama dan koordinasi yang baik dengan sarana dan fasilitas wilayah pengawasan, optimalisasi kualitas dalam kegiatan pengawasan obat dan makanan, optimalisasi advokasi dengan pemerintah daerah setempat dalam upaya meningkatkan pengawasan obat dan makanan dan mewujudkan keberhasilan program nasional, telah disusunnya Standar Operasional Prosedur dalam meningkatkan manajemen mutu, dukungan dari pihak sekolah, pemerintah desa dan kelurahan dalam mewujudkan keberhasilan capaian jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, jumlah desa pangan aman dan jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, partisipasi aktif dari seluruh tim dalam mencapai keberhasilan capaian indikator kinerja.

Dalam mempertahankan kinerja yang sudah dicapai pada tahun 2025 diharapkan seluruh pemegang kegiatan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tetap konsisten melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang



sudah disusun, semakin optimal dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Wilayah Kerja dalam upaya meningkatkan pengawasan obat dan makanan, penguatan lintas sektor terkait dalam mendukung keberhasilan indikator kinerja dan peningkatan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan secara rutin dan mendorong percepatan digitalisasi birokrasi serta melakukan perbaikan pada komponen akuntabilitas dan evaluasi kinerja dalam upayan meningkatkan nilai AKIP Tahun 2026 yang akan mendatang.



LAMPIRAN

LAMPIRAN-1

Laporan Kinerja Loka Pengawasan Obat dan Makanan
di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025.

Tanggal : 26 Februari 2026

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Sediaan Farmasi	Target Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
		1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
		1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari			#DIV/0!	97,50	100,00	87,39	#DIV/0!		
		1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret			100,00	97,78	100,00	93,37	97,79		
		1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April			100,00	100,00	100,00	98,82	99,71		
		1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei			100,00	100,00	96,00	99,67	98,92		
		1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni			100,00	100,00	100,00	99,77	99,94		
		1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli			100,00	99,24	98,75	99,34	99,33		
		1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus			99,66	98,78	95,91	99,48	98,46		
		1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September			100,00	96,35	97,18	99,43	98,24		
		1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober			100,00	98,35	100,00	99,16	99,38		
		1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November			100,00	98,49	100,00	100,00	99,62		
		1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		

